

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PATI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI**



Disusun oleh :

Muhammad Afwan Shofi

20919035

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 26/06/2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE.,M.ForAcc., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD AFWAN SHOFI

No. Mhs. : 20919035

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI DALAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, S.E., MForAcc., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Senin, 8 Juli 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD AFWAN SHOFI**
No. Mahasiswa : 20919035
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Audit Forensik
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAcc., Ph.D.
Judul Tugas Akhir :

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus (Wajib Mengulang)
Dengan Nilai : A/B	

Penguji I : Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAcc., Ph.D.
Penguji II : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Arif Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

Catatan:

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAcc., Ph.D.



SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 802/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Afwan Shofi**
Nomor Mahasiswa : **20919035**
Dosen Pembimbing : **Hendi Yogi Prabowo, SE.,M.ForAcc., Ph.D.**
Program Studi : **Magister Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
pada Kabupaten Pati**
Nomor Hp : **08817164434**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **13% (tiga belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

Suwardi, S.IP., M.IP.



LETTER OF ACCEPTANCE

Number: 2461/Syntax-Literate/XIII/V/2024

Page: Journal Publication Manuscript Acceptance Letter

Dear

Muhammad Afwan Shofi

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email: 20919035@students.uii.ac.id

Congratulations! Journal of Syntax Literate (JSL) Editor is pleased to announce that your paper entitled **PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI** has been accepted for publication in Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia (JSL) Scientific Journal of Accredited Sinta 4 Volume 9, Number 8, August 2024 Final full paper (article) should be in MS Word Your cooperation of completing is appreciated highly.

Best Regards,

Chief Editor



Dr. Taufik Ridwan, M.Hum

Scopus ID 57217062581

Address:

Journal of Syntax Literate (JSL)

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate>

CV. Syntax Corporation Indonesia

Street of Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya

Cirebon, West Java Call Centre: +62 852-1341-272745153, Indonesia

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Afwan Shofi

No. Mahasiswa : 20919035

Program Studi : Magister Akuntansi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis, saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis saya merupakan karya jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

ig Menyatakan

METERAI TEMPEL
AS777ALX144754942

Muhammad Afwan Shofi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan yang dengan berkah dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua ke dalam nikmat iman dan nikmat Islam.

Thesis berjudul “Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Kabupaten Pati” ini penulis susun sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa penulis berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya thesis ini baik kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Arif Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.ForAcc., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam membimbing, memotivasi, dan memberikan panduan kepada peneliti mulai dari awal hingga selesainya penelitian ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
7. Seluruh civitas akademika Jurusan Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini;
8. Bapak Agus Eko Wibowo, S.Farm., Apt., M.M. selaku Inspektur Daerah Kabupaten Pati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati;
9. Narasumber penelitian Ibu Soegiharti, S.Sos., Ibu Sri Haryati, S.Sos., Bapak Endra Prianto, S.T., Bapak Teguh Widodo, S.E., dan Ibu Noviana Citra Dewayanti, S.E. yang sudah meluangkan waktu serta memberi informasi dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;
10. Kepada seluruh keluargaku, bapak Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H., ibu Dra. Nurul Syamsiah Trihartati, ibu Widi Astuti, budeku Nurul Wakhidah, dan

abangku Muhammad Imdad Azizy Lc. terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu terjaga dan tak pernah putus demi kelancaran penulisan thesis ini.

11. Terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan thesis ini. Oleh karena itu, kritikan, masukan, dan saran sangat peneliti harapkan terkait dengan kesempurnaan penelitian ini.

Terakhir, penulis berharap agar penelitian yang peneliti lakukan ini dapat memiliki manfaat dan dampak baik bagi peneliti sendiri, bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, bagi Universitas Islam Indonesia, dan bagi dunia penelitian pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Pati, 01 Juni 2024

Peneliti

Muhammad Afwan Shofi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Fokus Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengenalan Bab	11
2.2. Peta Literatur	11
2.3. Kerangka Teori	14
2.3.1. Teori Stewardship	14
2.3.2. Teori Pembelajaran Organisasi	16
2.4. Kajian Literatur	17

2.4.1. Dana Desa	17
2.4.2. Pengawasan	20
2.4.3. Pembinaan	23
2.4.4. Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa	25
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
2.6. Novelty Penelitian	37
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1. Pengenalan Bab	39
3.2. Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif	39
3.3. Rancangan Dan Tahapan Penelitian	42
3.3.1. Penentuan Topik Penelitian	44
3.3.2. Penentuan Rumusan Masalah	44
3.3.3. Literature Review	44
3.3.4. Pengambilan Data	45
3.3.5. Analisis Data	49
3.3.6. Tahapan Penarikan Kesimpulan.....	52
3.4. Instrument Penelitian.....	53
3.5. Obyek Penelitian	54
3.6. Pengajuan Keabsahan Data	54
3.7. Pengujian Realibilitas Data	56
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Pengenalan Bab	57
4.2. Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	57

4.2.1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Pati...	57
4.2.2. Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati	61
4.3. Pengawasan Dan Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	62
4.3.1. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.....	62
4.3.2. Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.....	71
4.4. Kendala Internal Dan Kendala Eksternal Pengawasan Dan Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	83
4.4.1. Kendala Internal	84
4.4.2. Kendala Eksternal	86
4.5. Perbaikan Dan Strategi Terhadap Kendala.....	99
4.5.1. Perbaikan Dan Strategi Terhadap Kendala Internal.....	99
4.5.2. Perbaikan Dan Strategi Terhadap Kendala Internal.....	103
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Pengenalan Bab	109
5.2. Kesimpulan.....	109
5.3. Keterbatasan Penelitian	111
5.4. Saran Kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.....	111
5.5. Saran Kepada Penelitian Selanjutnya	113
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Korupsi Dana Desa di Indonesia 2015-2021	2
Gambar 2.1. Peta Literatur	13
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian	43
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	60
Gambar 4.2. Peta Analisa Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	63
Gambar 4.3. Peta Analisa Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	72
Gambar 4.4. Peta Analisa Kendala Internal	84
Gambar 4.5. Peta Analisa Kendala Eksternal	87
Gambar 4.6. Peta Analisa Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Internal...	99
Gambar 4.7. Peta Analisa Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Eksternal	104

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian	122
2. Transkrip Wawancara.....	123
3. Standar Operasional Prosedur	137
4. Buku Panduan.....	139
5. Peraturan.....	141
6. Framework Matrices.....	147

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian merupakan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang terdiri dari auditor, PPUPD, dan inspektur pembantu di lingkungan Daerah Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Namun, kendala internal dan eksternal menyebabkan peran pengawasan dan pembinaan belum optimal. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

ABSTRACT

The research aims to explore the role of regional inspectorates in financial oversight, particularly related to village fund management. The study employs a qualitative research methods with a case study approach. The sample consists of internal government auditors and assistant inspectors in the Pati Regency Area. Findings reveal that the Pati Regency Regional Inspectorate has conducted supervision and guidance in accordance with regulations and guidelines. However, internal and external challenges hinder optimal oversight and guidance. The inspectorate has implemented efforts to address these obstacles."

BAB I : PENDAHULUAN

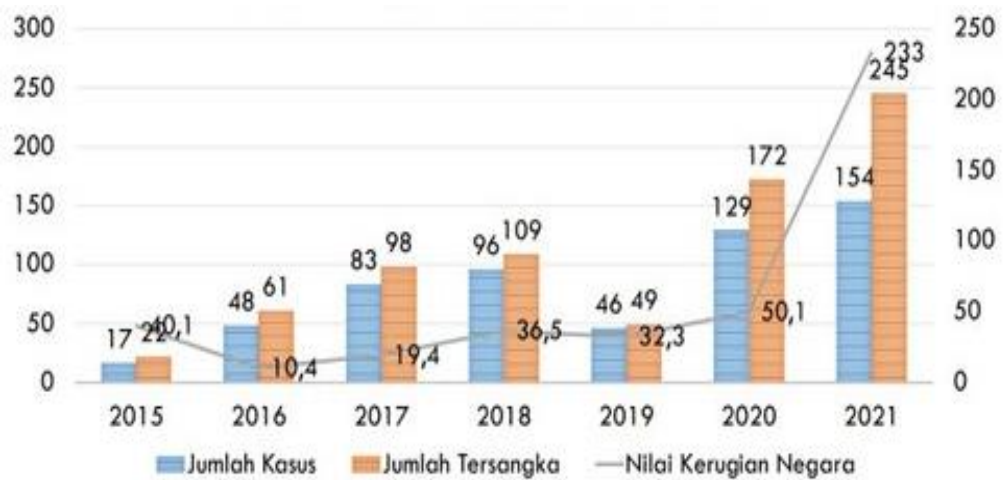
1.1. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dalam mengucurkan dana desa setiap tahunnya. Pengucuran dana APBN ke Pemerintah Desa yang dimulai pada tahun 2015 itu dilakukan sebanyak 3 tahap setiap tahun. Dana desa tersebut sejatinya dapat digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan, embung, irigasi, jembatan, pasar, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya.

Jumlah dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa seringkali cukup fantastis. Pada tahun 2022 saja, pagu dana desa yang telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah untuk alokasi kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika dihitung secara rata-rata maka satu desa yang ada di Indonesia dapat menerima sekitar Rp. 900 juta (Yuwono, 2022).

Hal ini menjadikan adanya potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa. Trend penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut juga semakin tahun semakin meningkat. Berikut tabel berdasarkan survei yang dilakukan oleh ICW dalam memetakan penyimpangan dana desa

Gambar 1.1 : Data Korupsi Dana Desa di Indonesia 2015-2021



Sumber : Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa. Di dalam hal ini, Pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis. Upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Stranas PK sendiri juga patut dipertanyakan. Salah satu fokus dalam Stranas PK sendiri adalah implementasi strategi pengawasan keuangan desa.

Laporan yang dikeluarkan ICW tersebut berdasarkan pemantauan ICW terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penindakan kasus korupsi. Termasuk dalam hal ini KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pemantauan dilakukan dengan metode tabulasi data. Data tersebut diperoleh dari media dan situs resmi penegak hukum dan/atau mengirimkan surat permohonan informasi mengenai penanganan

kasus korupsi ke Aparat Penegak Hukum. Periode pemantauan dilakukan dari 1 Januari-31 Desember 2021(KumparanNews, 2022).

Sebagaimana halnya di tingkat pusat, di Kabupaten Pati sendiri penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dirasa masih memiliki celah dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang dapat dipergunakan oleh oknum perangkat desa untuk melakukan penyimpangan. Hal ini dapat dibuktikan dari terdapatnya beberapa temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dan laporan masyarakat setempat terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) itu sendiri. Diantara penyelewengan-penyelewengan tersebut diantaranya :

1. Pada tahun 2020, Kepala Desa Bulumanis dilaporkan ke Polda Jateng diduga korupsi dana desa tahun anggaran 2018. Sunyoto, pelapor Kades Bulumanis mengatakan dugaan korupsi itu adalah pada Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani (JUT) di desa setempat. Anggarannya pun diakui cukup besar yakni Rp. 301.000.000. Namun dalam pelaksanaannya ternyata diborong oleh pihak ketiga dengan anggaran Rp. 125.000.000. Yang menjadi permasalahan dalam laporan pertanggung jawaban sisa anggaran ternyata hanya Rp. 1.150,000 (Anwar, 2020);
2. Mantan Kepala Desa Sambirejo diduga melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2020. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Daerah Kabupaten Pati sejak tahun 2021. Saat itu kejaksaan mendapatkan laporan dari warga adanya dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp. 500.000.000 (Hanafi, 2022);

3. Heboh dugaan raibnya Dana BUMDes bersama (Bumdesma) sebesar Rp. 5.100.000.000. Sebagaimana diberitakan, warga Pati dihebohkan munculnya desakan dari sejumlah tokoh masyarakat yang meminta Bumdesma segera mencairkan bagi hasil (dividen). Karena sebanyak 159 Bumdes sebelumnya pada tahun 2018 mengirim dana penyertaan modal Rp. 5.100.000.000. Budiyanto, pengurus Bumdes, menjelaskan jika Bumdesma menerima penyertaan modal dari Bumdes sebesar Rp. 5.050.000.000. Karena ada tiga Bumdes yang penyertaan modalnya kurang dari jumlah yang disetujui. Dari Rp. 5.050.000.000, sebanyak Rp. 4.750.000.000 diserahkan ke PT MBSP dan sisanya dijadikan modal kerjasama dengan PT. Mandesa. Sejak saat itu, Budiyanto mengatakan, dirinya selaku ketua Bumdesma tidak pernah lagi diundang dalam rapat-rapat PT. MBSP (Alaydrus, 2021);
4. Kepala Desa Kedumulyo, Arif Setyo Handono didakwa atas penyelewengan dana desa yang diduga merugikan negara sekitar Rp. 107.000.000 yang bersumber dari honor-honor perangkat desa yang tidak dibayarkan (Senjaya, 2019);
5. Kepala Desa Karaban, Kusnan, diduga melakukan penyelewengan anggaran pembangunan pasar desa yang nilainya ratusan juta rupiah namun tidak sesuai spesifikasi (LinePeristiwa, 2021);

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintah desa. Beberapa peneliti seperti (Nikmatuniayah, 2013; Wijayanti & Hanafi, 2018) menghubungkan fraud atau penyimpangan dana desa

dengan karakteristik-karakteristik individual seperti usia dan jenis kelamin. Juga terkait dengan ada atau tidaknya sistem pengendalian internal yang berlaku.

Peneliti seperti (Rahmawati et al., 2020; Utami et al., 2019) menghubungkan penyimpangan atau fraud dana desa dengan adanya tekanan yang dihadapi oleh perangkat desa, pembenaran, dan peluang.

Berbagai penelitian-penelitian diatas, menggarisbawahi suatu pernyataan bahwa guna meminimalisir adanya peluang terjadinya penyimpangan terhadap dana desa, diperlukan adanya peningkatan peran sistem pengendalian internal yang terdiri dari sistem pembinaan dan sistem pengawasan yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung-jawaban secara efektif, efisien, dan terkendali.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis ditinjau dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen maupun dari aspek pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, dan desa serta unit-unit yang berada di bawah kendali bupati serta urusan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Utami et al., 2019).

Fungsi pengendalian yang terdiri dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berjalan dengan baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk desa pada waktu yang akan datang. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan (Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Inspektorat Daerah dalam kaitannya dengan pengendalian intern pemerintah merupakan sesuatu yang penting. Inspektorat Daerah diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan pemerintah daerah termasuk desa dan mendeteksi penyimpangan keuangan yang terjadi. Inspektorat Daerah diharapkan mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sebagaimana yang dicita-citakan dalam Reformasi Birokrasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti modifikasi sedemikian rupa. Penelitian ini dirasa penting dikarenakan penelitian ini diharapkan mampu memunculkan rekomendasi terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terutama terkait dengan pencegahan tindak penyimpangan dana desa.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati selama ini ?
 - Dalam rumusan masalah ini, peneliti menggambarkan secara detail terkait bagaimana sistem, prosedur, dan metode pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa ?
 - Dalam hal ini, peneliti menggambarkan kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.
3. Perbaikan apa yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati?
 - Dalam rumusan masalah ini, peneliti menggambarkan secara detail terkait perbaikan yang dapat dilakukan dalam menciptakan atau membuat gagasan ide yang baik untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati.

1.3. Fokus Penelitian

Sebagai bentuk untuk memenuhi target penelitian dengan baik dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki maka peneliti memberikan batasan dari segi area, aspek, dan periode waktu serta obyek penelitian yang akan diteliti :

1. Tempat penelitian : Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
2. Aspek penelitian : Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana
Desa Pada Kabupaten Pati
3. Metode penelitian : Kualitatif

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara lebih mendetail terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati
3. Untuk mengetahui perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di masa depan
2. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur mengenai obyek penelitian

1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Juga membahas terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang populasi dan sampel, data yang diperlukan, metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta analisa data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil atau fakta yang terjadi di lapangan disesuaikan dengan teori yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi dari hasil penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengenalan Bab

Bab ini akan menjelaskan mengenai beberapa topik kajian pustaka dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam bab ini peneliti ambil dari berbagai literatur yang ada yakni berasal dari buku, peraturan, undang-undang, artikel jurnal, situs resmi, serta dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Topik kajian pustaka yang disajikan adalah definisi umum yang menjadi topik penelitian yaitu topik mengenai kerangka teori berupa teori stewardship dan teori pembelajaran organisasi, kajian literatur berupa dana desa, pengawasan, pembinaan, dan peran inspektorat dalam pengelolaan dana desa. Dalam topik tersebut peneliti membuatnya dalam bentuk gambaran atau peta literatur penelitian, beserta penjelasannya yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian sebelumnya.

2.2. Peta Literatur

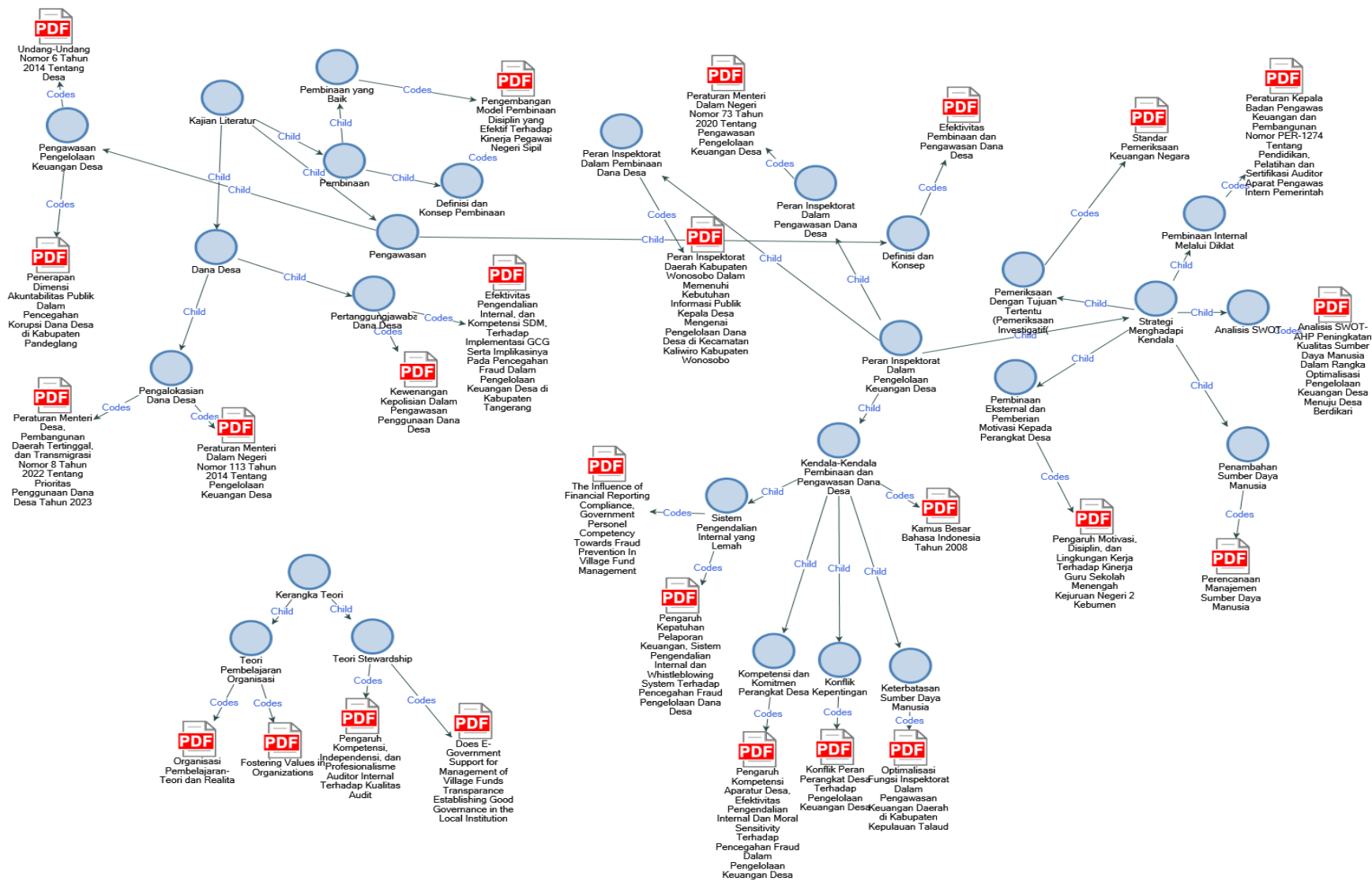
Untuk melakukan penelitian, tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mengorganisasikan literatur yang ditemukan tentang topik penelitiannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat ringkasan visual dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan orang lain yang dikenal dengan peta literatur.

Software yang peneliti gunakan dalam pembuatan peta literature di dalam penelitian ini adalah NVivo versi 12 yang sudah biasa digunakan untuk penelitian kualitatif. Salah satu menu yang terdapat di dalam software NVivo ini adalah menu

project map dimana project map memberikan ide serta konsep yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk gambaran, bagan, atau grafik tertentu yang dijadikan sebuah peta yang nantinya dibuat dari ringkasan teori-teori dari sumber yang dikaji.

Peta literatur yang dibuat peneliti dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Literatur



Sumber : Diolah Sendiri Oleh Peneliti Menggunakan Aplikasi NVivo12

2.3. Kerangka Teori

2.3.1. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah keadaan dimana manajemen termotivasi oleh kepentingan organisasi daripada kepentingan personal. Pada teori stewardship, manusia harus hidup berkelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama. Konsep teori ini mempercayai bahwa mereka yang diberdayakan dalam pelayanan sebuah organisasi cenderung menghasilkan tata kelola yang baik (B. Gunawan & Wardana, 2023)

Asumsi filosofis tentang teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia, yakni bisa dipercaya, dapat bertanggung jawab atas sikapnya, berintegritas, maupun jujur kepada pihak lain. Teori ini merepresentasikan keterkaitan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan pada organisasi bisa diperoleh secara optimal dari berfungsinya pimpinan organisasi (Sembel & Mulya, 2022).

Penggunaan teori stewardship pada organisasi pemerintah desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Di dalam hal ini, desa dituntut untuk mengimplementasikan good government governance dengan segala cara (Puspa & Prasetyo, 2020)

Teori Stewardship menggambarkan bagaimana manajemen suatu organisasi harus bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks penelitian ini, peran Inspektorat Daerah

sangat penting. Sebagai lembaga pengawas, inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap penggunaan dana desa. Hal ini termasuk memeriksa laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan, dan memberikan bimbingan kepada aparatur desa dalam mengelola dana tersebut. Melalui kegiatan pengawasan ini, Inspektorat Daerah membantu meminimalisir resiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, Inspektorat Daerah juga berperan dalam pembinaan, yaitu memberikan arahan dan pelatihan kepada aparatur desa agar mereka dapat mengelola dana desa dengan lebih baik. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa aparatur desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Inspektorat Daerah berperan vital dalam memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Teori Stewardship mendukung peran ini dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang baik dan bertanggung jawab oleh mereka yang diberi Amanah.

2.3.2. Teori Pembelajaran Organisasi

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama melalui wadah tertentu (Argandona, 2002). Lebih jauh Senge dalam Kabul (2016, p. 111) menyatakan bahwa yang dimaksud pembelajaran (*learning*) adalah proses tentang pembangunan kapasitas untuk menciptakan yang pada mulanya tidak dapat diciptakan.

Dalam kerangka teori pembelajaran organisasi, peran Inspektorat Daerah sebagai entitas pengawas, tidak hanya berfungsi sebagai pengendali tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran bagi pemerintah desa.

Inspektorat Daerah harus memastikan bahwa proses pengawasan Dana Desa mencakup transfer pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, inspektorat tidak hanya mengevaluasi dan mengaudit, tetapi juga membangun kapasitas dan kompetensi aparatur desa sehingga mereka dapat mengelola Dana Desa dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah juga harus bersifat kolaboratif, melibatkan partisipasi dari masyarakat desa. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya dimana aparatur desa dan masyarakat dapat saling belajar dari pengalaman dan umpan balik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam teori pembelajaran, dimana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman praktis.

Selanjutnya, Inspektorat Daerah harus menerapkan evaluasi formatif yang berkelanjutan untuk memantau dan memonitor kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini memungkinkan Inspektorat untuk memberikan bimbingan yang tepat waktu dan relevan, memfasilitas proses pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik desa.

Secara keseluruhan, teori pembelajaran memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Inspektorat Daerah dapat memainkan peran kunci dalam mengawasi dan membina Dana Desa, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan di tingkat desa.

2.4. Kajian Literatur

2.4.1. Dana Desa

2.4.1.1. Pengalokasian Dana Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2023 pada BAB II Pasal 5 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non-alam, sesuai kewenangan desa.

Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi disalurkan kepada setiap desa dengan menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan dengan memperhatikan kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dihitung dengan:

1. 25 % untuk jumlah penduduk desa;
2. 35 % untuk angka kemiskinan desa;
3. 10 % untuk luas wilayah desa; dan
4. 30 % untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama pada asas transparansi dan akuntabilitas.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening tempat penyimpanan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD). Adapun tahapan penyaluran Dana Desa tersebut yaitu :

1. Tahap I, pada Bulan April sebesar 40 %

2. Tahap II, pada Bulan Agustus sebesar 40 %
3. Tahap III, pada Bulan Oktober sebesar 20 %

2.4.1.2. Pertanggungjawaban Dana Desa

Menurut Arnar (2018, p. 30) kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Namun demikian, menurut Ardiyanti & Supriadi (2018, p. 6–7), pada pemerintah desa sebagai pihak yang melaksanakan langsung pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa titik kritis yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu kondisi sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa dan BPD, sarana dan prasarana desa, serta kebijakan tingkat desa. Titik kritis dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari bisnis prosesnya, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Titik kritis lain terdapat pada proses pengawasan. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh perangkat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator :

1. Tata kelola keuangan desa yang baik;
2. Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional;
3. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum; dan
4. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat;

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya SDM yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraannya.

2.4.2. Pengawasan

2.4.2.1. Definisi dan Konsep

Menurut Sofi (2022, p. 41), pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan digunakan untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.
2. Pengawasan Preventif dan Represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga akan dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan atau penyalahgunaan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan melalui suatu penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil dan Materil. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sedangkan hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

2.4.2.2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk menjaga akuntabilitas dan guna meminimalisir kecurangan, menurut Habibi & Nugroho (2018, p. 198), sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkan dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 114 disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemberian dana desa serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan fraud. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

2.4.3. Pembinaan

2.4.3.1. Definisi dan Konsep Pembinaan

Menurut Podo & Sullivan dalam Herman (2008, p. 83) pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an sehingga menjadi kata pembinaan yang berarti mendirikan, membangun, memelihara, mengembangkan, dan menyempurnakan. Pembinaan berkaitan dengan hal, cara, atau hasil membina. Sementara kata bina dan membina merupakan sinonim dari kata Inggris *to build up* (memperkuat), *to develop* (mengembangkan), dan *to cultivate* (memelihara), *to lead* (menuntun), dan *to guide* (mengarahkan). Adapun menurut para ahli, pembinaan dapat diartikan sebagai :

1. Menurut Minor dalam Herman (2008, p. 83), pembinaan adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh pembina untuk melatih dan memberikan orientasi kepada terbina dan membantunya mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi optimum.
2. Menurut Foster and Seeker dalam Herman (2008, pp. 83–84), pembinaan adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak.

Pengertian-pengertian di atas mengandung tiga hal, yaitu pertama, bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, kedua, pembinaan dilakukan untuk menggali potensi dan kompetensi, dan

ketiga, pembinaan bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu, Thoha dalam (Herman, 2008, p. 83).

2.4.3.2. Pembinaan yang Baik

Pembinaan dapat dicapai dengan lebih baik jika melibatkan hubungan yang sehat antara pembina dan terbina. Pembinaan yang efektif menuntut adanya kesabaran dan keterampilan komunikasi yang baik.

Uraian singkat dan petunjuk suatu pembinaan yang baik antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjelasan atas perilaku yang pantas;
2. Penjelasan mengapa tindakan-tindakan tertentu harus diambil;
3. Memberikan saran atau alternatif yang memungkinkan;
4. Menindaklanjuti atau memberikan dorongan.

Sejalan dengan terjadinya berbagai perubahan dalam organisasi, pembelajaran berkelanjutan (*learning organization*) menjadi kebutuhan saat ini. Pembinaan yang berkelanjutan merupakan suatu cara untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Ini berarti pembinaan merupakan proses berkelanjutan dan harus terus menerus sehingga pada akhirnya organisasi tersebut menjelma menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*). Organisasi pembelajar akan muncul dari individu-individu yang berpengetahuan (*knowledge base*) (Herman, 2008, p. 84). Namun demikian, menurut Tayibnapis dalam Herman (2008, p. 85), langkah tersulit dalam pembinaan

adalah mengubah sikap mental (*mental attitude*) dan meningkatkan kemampuan atau skill.

2.4.4. Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa

2.4.4.1. Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan berbagai usaha/tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Camat, yang kemudian hasil tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat lima bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh inspektorat yaitu :

1. Pemeriksaan, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.

2. Review, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, dan
4. Monitoring, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4.4.2. Peran Inspektorat Dalam Pembinaan Dana Desa

Menurut Dewayani & Dewi (2019, p. 287–289), terdapat empat peran pembinaan inspektorat yaitu :

1. Fasilitator, peran Inspektorat sebagai fasilitator memiliki tujuan untuk mendorong ataupun memotivasi kepala desa untuk memecahkan masalah dan memudahkan persoalan mengenai pengelolaan dana desa. Dengan demikian kepala desa dapat mencapai kondisi atau perubahan yang lebih baik. Fasilitator yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dalam memberikan waktu dan tempat, serta memberikan pengetahuan berupa informasi publik mengenai permasalahan pengelolaan dana desa kepada kepala desa.
2. Konsultan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat berkaitan dengan sebuah aturan. Ketidakpahaman akan

memahami aturan yang ada dapat menjadi permasalahan ke depannya. Hal ini menyebabkan inspektorat harus memposisikan diri sebagai konsultan guna membantu kepala desa dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Inspektorat wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang berkaitan dengan badan publik inspektorat itu sendiri.

3. Diseminator Informasi, peran Inspektorat sebagai diseminator informasi ada karena upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menyebarkan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa secara terencana dan terarah dengan sosialisasi.

2.4.4.3. Kendala-Kendala Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kendala didefinisikan sebagai halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala bersifat negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya, terdapat dua kemungkinan munculnya kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kendala-kendala pembinaan dan pengawasan dana desa juga memiliki kendala-kendala yang harus segera diselesaikan, diantara kendala-kendala tersebut yaitu :

2.4.4.3.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang terbatas pada jabatan fungsional khususnya auditor dan PPUPD menjadi hambatan dan tantangan bagi inspektorat. Menurut Setiawan et al., (2013) dalam penelitiannya mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sumber daya manusia. Selanjutnya menurut Edward III dalam Matei et al., (n.d., p. 91), salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan inspektorat adalah sumber daya (resources). Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat terlaksananya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

2.4.4.3.2. Kompetensi dan Komitmen Perangkat Desa

Menurut Armelia & Wahyuni, (2020, p. 64), faktor-faktor yang menyebabkan oknum kepala desa dan perangkat desa melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran hingga terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah kurangnya kompetensi aparat desa, lemahnya pengendalian internal, dan lemahnya sensitivitas moral para aparat desa.

Kompetensi merupakan suatu keahlian, pengetahuan serta perilaku yang baik dalam diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Sutrisno dalam Armelia & Wahyuni (2020, p. 62), kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleks permasalahan, dan masa depan yang belum pasti.

Di sisi lain, komitmen perangkat desa juga memainkan peran penting. Ketika perangkat desa kurang memiliki komitmen terhadap tugas mereka, mereka mungkin tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, kurangnya komitmen dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap pengelolaan dana desa, termasuk pengawasan yang kurang ketat terhadap penggunaan dana desa dan pelaporan yang tidak akurat.

2.4.4.3.3. Konflik Kepentingan

Kadang-kadang dalam suatu desa tidak lepas dari terjadinya konflik ketika suatu interpretasi tidak sesuai dengan realitanya. Menurut Wulandari et al. (2017, p. 147), konflik kepentingan terjadi dalam suatu posisi atau pertentangan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai.

Menurut Rusdiana dalam (Wulandari et al. (2017, p. 147), di dalam ruang lingkup organisasi, konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas serta tanggung jawab terhadap sikap, nilai, dan harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

2.4.4.3.4. Sistem Pengendalian Internal yang Lemah

Menurut Tuanakotta dalam Akhyaar et al., (2022, p. 204), Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang berkaitan dengan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya fraud.

Salah satu faktor pemicu terjadinya kecurangan yaitu adanya kesempatan (*opportunity*). Sistem pengendalian internal di organisasi yang lemah akan memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan.

Menurut Ardiana & Sugianto (2020, p. 1266) melemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa. Selaras dengan hal tersebut Armelia & Wahyuni (2020, p. 63) menyatakan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan fraud dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan tindakan fraud tersebut.

2.4.4.4. Strategi Menghadapi Kendala-Kendala Pembinaan dan Pengawasan

Dana Desa

1.4.4.4.1. Analisis SWOT

Menurut Ratnawati et al. (2018, p. 554), untuk menentukan strategi menghadapi kendala-kendala yang ada, dapat menggunakan Analisis SWOT yang diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang dapat mempengaruhi keempat faktor SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Kesempatan, dan Threatment/Ancaman), kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah

bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

1.4.4.4.2. Pembinaan Internal Melalui Diklat

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut Diklat Auditor, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan auditor dan calon auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Diklat auditor dimaksudkan untuk menyiapkan auditor yang kompeten dan professional dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta menyiapkan auditor untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam struktur tim mandiri yang terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim.

Diklat auditor bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap professional dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara professional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.4.4.3. Penambahan Sumber Daya Manusia

Penambahan sumber daya manusia merupakan salah satu dari bagian perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses dalam menentukan jumlah dan jenis manusia yang sedang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan (Helmiyatun et al., 2021)

Dalam konteks penelitian ini, penambahan sumber daya manusia diharapkan dapat menjadikan kinerja inspektorat daerah menjadi lebih meningkat dan output serta outcome yang dihasilkan dapat lebih baik.

1.4.4.4.4. Pembinaan Eksternal dan Pemberian Motivasi Kepada Perangkat Desa

Menurut Hasibuan dalam (Mugiwati, n.d.), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Motivasi kerja karyawan yang tinggi akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan akan mempengaruhi terciptanya komitmen organisasi. Tanpa motivasi yang tinggi, seseorang tidak akan mempunyai hasil kerja yang tinggi.

1.4.4.4.5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk

memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu telah menjadi momok yang menyeramkan bagi OPD atau desa yang diperiksa, hal ini dikarenakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu biasanya pemeriksaan investigatif yang mengusut adanya tindak fraud atau kecurangan di desa tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat menjadi salah satu strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dikarenakan desa akan sangat berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya mulai dari perencanaan hingga pelaporan agar tidak menjadi sasaran dari pemeriksaan tertentu.

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta mendukung penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat/mengutip beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Diantara beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Edwien Kambey berjudul *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karegesan belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam pembangunan menggunakan dana desa penting untuk membuat rencana kerja agar warga dapat turut serta dalam mengadakan pengawasan. Penting pula adanya pengawasan dan pembinaan dari lembaga terkait dikarenakan para pengambil keputusan di desa dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

2. Penelitian yang ditulis oleh Irfan Sofi berjudul *“Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa”* Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota telah berjalan dengan efektif. Penelitian juga menemukan pemahaman aturan terkait cukup baik terlihat sudah sebagian besar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat aturan pelaksana, revidi Dana Desa yang dilakukan oleh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup baik walaupun memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya. Pembinaan dan pengawasan telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi serta pendampingan. Untuk perbaikan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

yaitu perlunya sinergi antar stakeholder yang terkait baik di pusat maupun daerah utamanya terkait sinkronisasi aturan agar tidak tumpang tindih, pembagian kewenangan yang jelas siapa melakukan apa serta kolaborasi dalam proses pembinaan dan pengawasan. Selain itu perlu adanya peningkatan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan agar lebih luas cakupan pengawasannya dan penambahan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat melalui rekrutmen tenaga pendamping serta melakukan bimbingan teknis secara rutin.

3. Penelitian yang ditulis oleh Rangga Aditya Arnar yang berjudul *“Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi di Polisi Sektor Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)”*. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan diberikannya kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, seharusnya kepolisian lebih menerapkan peran dan fungsinya dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui pendidikan atau menyeleksi anggota kepolisian yang baik yang memang memiliki integritas maupun kapabilitas untuk mencapai tujuannya sesuai dengan amanat dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) yang dimana dalam undang-undang tersebut desa mengatur peran serta pengawasan. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk kesejahteraan desa, dalam hal ini supaya tidak terjadinya hambatan dalam pengawasan dana desa, maka pemerintah desa yang menjadi pengguna dana desa seharusnya bersifat transparan dan mengikutsertakan pihak pengawas

dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dana desa oleh pemerintah desa (kepala desa), sesuai dalam nota kesepahaman yang telah disepakati oleh ketiga belah pihak, kementerian desa, kementerian dalam negeri, dan pihak kepolisian.

4. Penelitian yang ditulis oleh Hisfarini H.F. berjudul *“Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, unsur pemerintah daerah yaitu Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Inspektorat Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler, (2) Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih belum efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu, obyektif, serta terpusat, (3) faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa adalah sumber daya aparatur, kompetensi pemeriksa, dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang belum menempatkan ADD sebagai objek pemeriksaan yang prioritas / strategis serta terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan ADD oleh desa.

5. Penelitian yang ditulis oleh Sem Gagah Rianto berjudul “*Efektivitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Penyerapan Anggaran Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan efektif dikarenakan ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya.
6. Penelitian yang ditulis oleh (Latipah, 2019) berjudul “*Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan pemerintahan desa seringkali mengabaikan aturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan Dana Desa seperti Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan, dan Transmigrasi terkait Prioritas Dana Desa.

2.6. Novelty Penelitian

Novelty penelitian ini terletak pada :

1. Fenomena yang diterapkan, belum banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai banyaknya fenomena dugaan penyelewengan dana desa pada tingkat lokal terutama pada Kabupaten Pati yang mengungkapkan secara eksplisit secara rinci per kasus. Daerah ini belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Teori yang digunakan, penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah menggunakan teori pembelajaran organisasi untuk membahas masalah sejenis. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Senpriathi & Rahajeng (nd.), Hatijah dan Yuhertiana (2021), Palupi (2018) menggunakan Teori Fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Fadzillah (2021), Rahmawati dan Suwardi (2023) menggunakan teori peran organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sutarna dan Subandi (2023), Putra dan Rasmini (2019), Nislandi dan Munari (2023), Fathia dan Indriana (2022), menggunakan Teori Keagenan. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia dkk. (nd.) menggunakan Teori New Public Management (NPM). Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni (2021), Puspa dan Prasetyo (2020), Arfiansyah (2020) menggunakan teori stewardship. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Arza (2021) menggunakan teori institusional. Dapat diketahui bahwa dari penelitian-penelitian tersebut belum terdapat yang membahas mengenai teori pembelajaran organisasi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian. Bab ini memiliki keterkaitan dengan bab-bab selanjutnya dikarenakan bab ini merupakan landasan dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan mengenai desain dan tahapan penelitian, alasan pemilihan metode kualitatif, objek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian validasi data, dan teknik analisis data.

3.2. Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami data secara mendalam. Penelitian kualitatif dapat diartikan pula sebagai penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk mempelajari isu-isu, kasus-kasus atau kejadian-kejadian terpilih secara mendalam dan mendetail melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang masalah-masalah penelitian yang menjadi kunci dari penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian peneliti yang berjudul *“Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Kabupaten Pati”* ini, menggunakan metode kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui, dan memahami secara lebih mendalam dan mendetail terkait

dengan prosedur dan sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berkenaan dengan dana desa yang tersalurkan di desa-desa yang menjadi ruang lingkupnya termasuk terkait pula dengan efektifitas dan efisiensi peran sehingga menghasilkan analisa secara objektif. Alasan ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data tidak didapatkan pada perhitungan skala numerik saja melainkan dari proses wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi.

Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial, dan politik. Studi kasus termasuk dalam pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan makna dalam peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. Dalam metode studi kasus, analisa (interpretasi) menjadi mata pisau dalam mengamati fenomena yang terjadi. Namun demikian, studi kasus membutuhkan data, dokumen, wawancara serta observasi yang mendalam, supaya mendapatkan objektifitas yang diinginkan (Muktaf, 2016).

Adapun beberapa manfaat dari studi kasus, diantaranya adalah :

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan subjek yang diteliti;
2. Studi kasus dapat mengungkapkan realitas yang mirip dengan apa yang diamati pembaca dalam kehidupan sehari-hari (*every day real life*);
3. Studi kasus bisa menjadi sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan narasumber atau informan;

4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (*trustworthiness*);
5. Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas; dan
6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut (Ridlo, 2023).

Adapun Mulyana dalam Ridlo (2023, p. 38) mengungkapkan studi kasus memiliki beberapa keunggulan yang dapat diringkas menjadi tiga poin penting yaitu :

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas;
2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia; dan
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut diatas, peneliti menggunakan studi kasus di dalam penelitian ini terutama studi kasus yang berjenis *intrinsic case study*. Terdapat dua ciri dari studi kasus berjenis *intrinsic case study* yaitu 1) studi kasus tertentu dapat dipahami dengan lebih baik secara internal dan 2) studi kasus

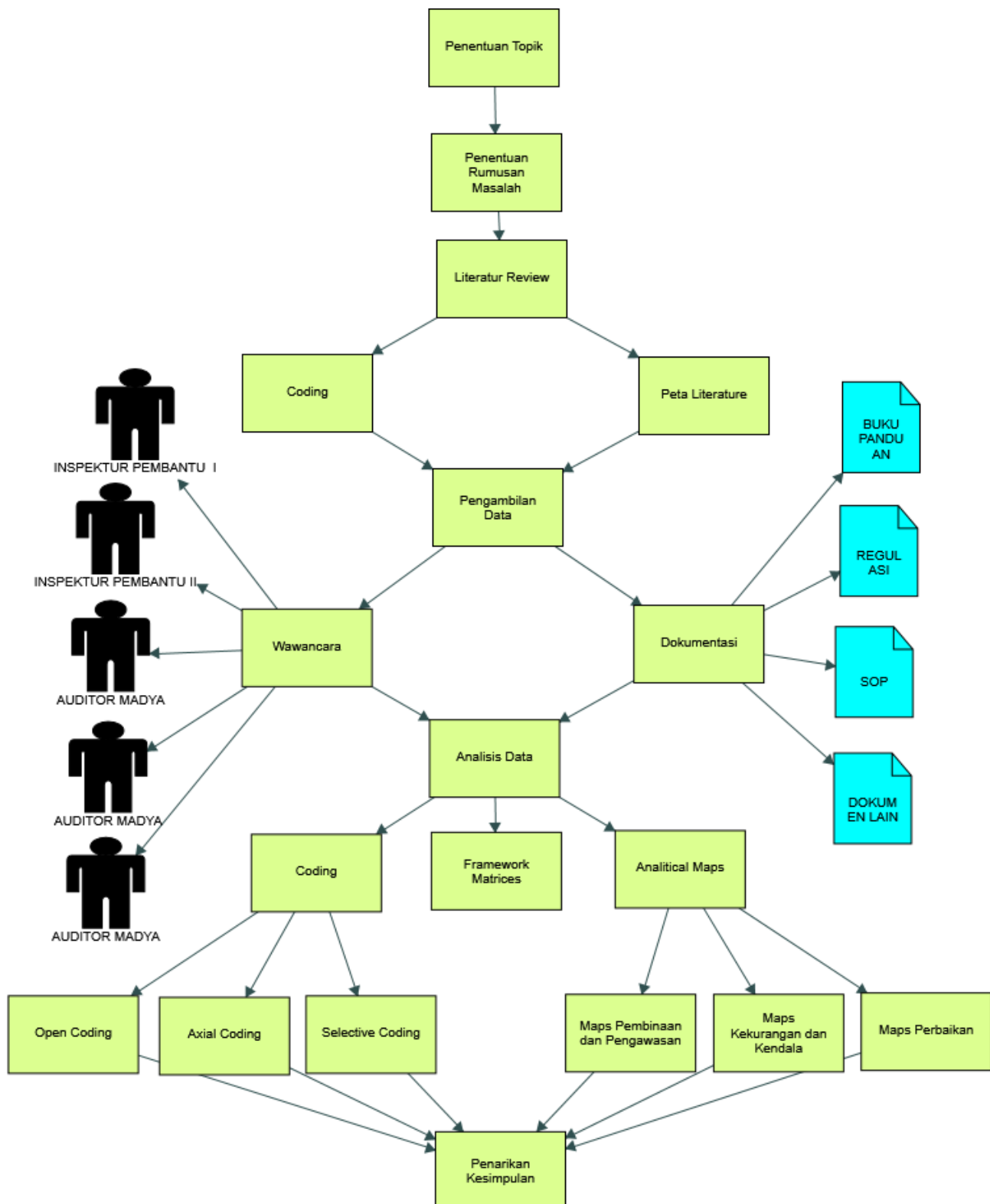
dilakukan karena ingin memahami secara internal, keteraturan dan kekhususan kasus, bukan secara eksternal (Gunawan, n.d.))

3.3. Rancangan dan Tahap Penelitian

Rancangan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi isu-isu umum hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2013a). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian, karena rancangan penelitian merupakan dasar perencanaan penelitian yang baik. Oleh karena itu, apabila rancangan dan metode penelitian dipersiapkan dengan baik maka hasil dan kesimpulan yang diambil juga akan baik (Hancock & Algozzine, 2006).

Penelitian ini dilaksanakan dalam enam tahapan atau prosedur yang dimulai dari penentuan topik penelitian, penentuan rumusan masalah, *literature review*, pengambilan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan sensitivitas teoritis. Sensitivitas teoritis adalah kemampuan penulis untuk menemukan apa yang penting dari data. Semua proses tersebut akan didukung dengan penggunaan software NVivo 12 sehingga penulis dapat mengelompokkan data, mengidentifikasi data, dan menarik kesimpulan dengan lebih mudah.

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

3.3.1. Penentuan Topik Penelitian

Topik penelitian ialah semua bidang kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang hendak diteliti. Di dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi topik penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta saran kepada dosen pembimbing melalui kegiatan bimbingan. Peneliti kemudian menentukan apa yang diteliti dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi topik-topik yang diyakini memenuhi prinsip kebermanfaatan akademis dan praktis, serta dengan mengamati dan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan topik tersebut.

3.3.2. Penentuan Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahapan di dalam penelitian ini dimana peneliti mempersempit masalah penelitian dengan mengajukan minimal dua pertanyaan penelitian. Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan, pedoman, atau fokus dari sebuah penelitian untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian. Sebelum dosen pembimbing menyetujui rumusan masalah, peneliti diharuskan memastikan terlebih dahulu bahwa jawaban atas rumusan yang telah dirumuskan benar-benar ada dan dapat diambil serta dikumpulkan oleh pihak yang akan diteliti atau lokasi penelitian.

3.3.3. Literature Review

Literature Review merupakan salah satu tahapan dalam penelitian dimana peneliti secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen-

dokumen tersebut dapat berupa jurnal, abstrak, buku, data statistik, dan laporan penelitian atau bentuk dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti (Creswell, 2013a).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan buku, *e-book*, artikel, dan hasil penelitian yang relevan melalui jalur online yang didapat dari website SINTA dan website google scholar. Semua literatur yang telah dibaca dan dipahami diberi tanda dan dipisahkan berdasarkan relevansinya.

3.3.4. Pengambilan Data

Di dalam penelitian kualitatif, pengambilan data merupakan salah satu tahapan penelitian untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumen, dokumentasi visual, serta upaya merancang prosedur untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2013).

Sebelum dilakukan pengambilan data, proposal penelitian yang berisikan hipotesis haruslah disajikan terlebih dahulu di dalam seminar proposal yang dipresentasikan dihadapan pembimbing dan penguji, apabila dosen pembimbing dan penguji telah menyetujui proposal tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data. Di dalam penelitian ini, proses pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan analisis dokumen pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

3.3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Mendalam, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam tentang persepsi setiap individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan mekanisme wawancara terbuka. Pada awal wawancara peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban dari partisipan dengan menggunakan alat perekam. Adapun hasil atau data wawancara tersebut akan diolah dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak yaitu NVivo12, narasumber atau partisipan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1. Partisipan Wawancara

No	Nama Partisipan	Jabatan	Jenis Kelamin	Pangkat	Umur
1	Soegiharti, S.Sos., M.Si.	Inspektur Pembantu I	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	53 tahun
2	Sri Haryati, S.Sos.	Inspektur Pembantu II	P	Pembina Utama Muda (IV/c)	53 tahun
3	Endra Prianto, S.T.	Auditor Madya	L	Pembina Tingkat I (IV/b)	49 tahun
4	Teguh Widodo, S.E.	Auditor Madya	L	Pembina (IV/a)	49 tahun
5	Noviana Citra Dewayanti, S.E.	Auditor Madya	P	Pembina (IV/a)	45 tahun

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

Keterangan:

P : Perempuan

L : Laki-Laki

2. Penelaahan Dokumen, dalam proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan peraturan dan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk selanjutnya dilakukan analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dalam bentuk tertulis yang sangat penting untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian agar data diperoleh secara utuh dan sah. Diantara dokumen-dokumen yang peneliti analisis di dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku Panduan Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi);
- b. Buku Panduan Pendampingan Desa Antikorupsi;
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- e. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi);
- j. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler;
- k. Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat;

3.3.4.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alami, sumber data utama, dan teknik pengumpulan data terutama melalui observasi, wawancara, dan dokumen, kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang secara terpisah. Analisis yang digunakan bergantung pada keterampilan interpretasi peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa dokumen dan wawancara dengan narasumber. Sumber dokumen berasal dari berbagai macam dokumen yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas, kemudian dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini diambil dari 2 (dua) jenis data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data atau informasi yang diambil langsung dari narasumber dengan mewawancarai sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada sumber-sumber yang ada yang terdiri dari Inspektur Pembantu dan jabatan fungsional terutama auditor.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh selain data primer seperti informasi-informasi yang diperoleh dari media lain untuk melengkapi kebutuhan dalam penelitian.

3.3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan pendekatan yang meliputi pengorganisasian data, pengkodean data, penyajian data, dan pembentukan interpretasi data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan NVivo12 untuk melakukan analisis data. Penggunaan NVivo dilakukan dikarenakan NVivo memiliki banyak keunggulan dalam mengolah data kualitatif, seperti hampir semua data kualitatif dapat diolah dengan NVivo baik itu berbentuk digital maupun cetak. Proses analisis data meliputi tiga tahapan yaitu :

3.3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses memilih data, memusatkan perhatian pada data tertentu, menyederhanakan data, memberi gambaran umum singkat tentang suatu

peristiwa yang sedang diteliti, dan mengubah gambaran umum tersebut menjadi tampilan data. Teknik reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Coding* dan *Framework Matrices*.

1. *Coding* merupakan suatu proses analisis data yang bertujuan untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan sumber data yang berhasil dikumpulkan. Langkah - langkah *coding* sebagai berikut:
 - a. *Open Coding*, pada tahapan ini, penulis membagi kategori-kategori dari hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
 - b. *Axial Coding*, dalam tahapan ini penulis menempatkan kategori yang ditetapkan pada *open coding* kedalam *nodes* yang telah dibuat.
 - c. *Selective Coding*, dalam tahapan ini, penulis mendiskripsikan hubungan-hubungan dari kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh informasi yang spesifik dan relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian disimpan kedalam *nodes*. Selain membuat *nodes*, peneliti juga membuat *case nodes* sehingga seluruh hasil wawancara dapat disimpan ke masing-masing *case nodes* sesuai dengan nama masing-masing narasumber. Terakhir peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan *nodes* yang telah dibuat sebelumnya agar dapat menghasilkan hubungan antara *nodes*.
2. *Framework Matrices*, dalam *framework matrices*, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari masing-masing partisipan ke dalam bentuk *excel* yang di *eksport* dari NVivo 12 berdasarkan hasil *case coding* yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, penyajian *framework*

matrices di sajikan dalam bentuk lampiran yang dibuat dengan masing–masing rumusan masalah.

3.3.5.2. Tampilan Data

Tampilan data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dan memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Tampilan data bisa berbentuk matriks, grafik, bagan, pola jaringan, atau kalimat kesimpulan sementara. Dalam penelitian ini, tampilan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan *analytical maps*.

Dalam proses *analytical maps*, peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran terkait topik yang diteliti. Adapun hasil maps yang dibuat oleh peneliti berjumlah 6 maps yang terbagi ke dalam 3 rumusan masalah diantaranya :

1. Maps mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
2. Maps mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan dana desa.
3. Maps mengenai perbaikan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan dana desa.

3.3.5.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses peninjauan kembali atas hasil analisis data dan proses menilai implikasi dari sebuah makna yang timbul dari pertanyaan penelitian. Sementara verifikasi berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan yakni meninjau kembali data yang diberikan sudah sesuai. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif, yang mana data dikumpulkan sesuai dengan topik yang relevan, kemudian kategori tersebut dikelompokkan sesuai fungsi, kategori, dan makna sehingga dari data tersebut muncul penjelasan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang dianalisis.
2. Membaca dan melihat seluruh data.
3. Membuat coding seluruh data.
4. Menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi.
5. Menghubungkan antar tema.
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema.

3.3.6. Tahapan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. (Creswell, 2013) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti

akan menggunakan olahan data yang diolah menggunakan software NVivo 12 yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari *map* dan *query* dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

3.4. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Creswell, 2013). *Instrument* utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu beberapa alat untuk memudahkan peneliti, alat yang digunakan berupa alat tulis seperti buku dan pena, alat perekam seperti *handphone* digunakan untuk merekam saat wawancara serta membuat coretan catatan *point* dari hasil wawancara, dan perangkat lunak komputer seperti *software* digunakan untuk mengelola data dan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sehingga membantu peneliti dalam proses analisis. Seperti yang dipaparkan diatas bahwa *software* yang digunakan peneliti adalah *NVivo 12* yang merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR *international*. Perangkat lunak *NVivo 12* di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks.

3.5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah tempat dimana sumber informasi tentang suatu kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Jl. Dr. Setia Budi No. 34A, Dosoman, Pati Wetan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dikarenakan peran inspektorat sangat penting dalam pengendalian dan pengawasan dana desa, adanya kebutuhan akan data-data yang diperlukan seperti data terkait mekanisme pengendalian dan pengawasan dana desa. Sedangkan alasan peneliti memilih wilayah Kabupaten Pati adalah terkait dengan kemudahan penelitian dimana peneliti sendiri merupakan pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sehingga dengan pemilihan penelitian di instansi peneliti sendiri diharapkan dapat lebih mudah dalam melakukan penelitian.

3.6. Pengujian Keabsahan Data

Semua data yang dikumpulkan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, dicatat, dan digali dalam kegiatan penelitian harus diuji kebenarannya. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Dengan demikian yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan, dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu

menunjukkan konsistensi satu sama lain. Dalam penelitian ini keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi dan membercheck.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang datanya dapat dilihat dalam *framework matrices* yang disajikan dalam bentuk lampiran tesis ini. *Triangulasi* merupakan pemeriksaan bukti–bukti yang berasal dari sumber–sumber data yang berbeda–beda serta menggunakan sumber data tersebut dalam membangun justifikasi tema – tema secara berhubungan. Tema–tema yang dimunculkan berdasarkan sejumlah sumber data atau presepsi dari partisipan (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan cara mengecek kesesuaian data yang disampaikan oleh narasumber A kemudian narasumber B dan seterusnya apakah sama atau memiliki perbedaan. Peneliti kemudian tidak hanya menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara melainkan dengan dokumen–dokumen penunjang lainnya yang diperoleh seperti SOP, regulasi, buku panduan.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Adapun penggunaan bahan referensi dilakukan untuk mendukung pembuktian data yang telah ditemukan oleh peneliti. Di dalam hal ini, peneliti selalu berkonsultasi dengan narasumber di dalam proses pengerjaan tesis ini terutama pada Bab IV agar data yang dianalisis oleh peneliti tidak mengalami disorientasi dan misinterpretasi dari data yang dimaksud dan disampaikan oleh narasumber.

3.7. Pengujian Reabilitas Data

Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif terjadi ketika hasil analisis data penelitian dapat dikonfirmasi kembali. Peneliti kualitatif selalu dianggap subjektif karena peneliti berfungsi sebagai instrument penelitian. Penelitian kualitatif dituntut untuk melaporkan hasil analisis data secara akurat sesuai dengan informasi yang nyata dalam setting penelitian sehingga tidak menginterpretasikan secara salah.

Uji reliabilitas pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengujian dependabilitas. Dependabilitas merupakan salah satu kriteria yang menentukan penelitian yang dapat dipercaya kebenarannya (*trustworthiness*). *Dependability* dapat dilakukan dengan melakukan review hasil analisis data melalui *expert review*, yakni meminta ahli atau dosen pembimbing untuk memberikan penilaian terhadap hasil koding sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai profil Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara singkat. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai semua temuan peneliti pada saat melakukan proses penelitian di objek penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal yang akan diulas pada bab ini antara lain deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum dan tugas pokok serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, serta visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan satu per satu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari *output NVivo 12* yaitu pada *Matrix Coding* dan *Framework Matrices* yang dapat membantu peneliti dalam penyusunan pembahasan dan hasil dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

1.2. Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

1.2.1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah diartikan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris

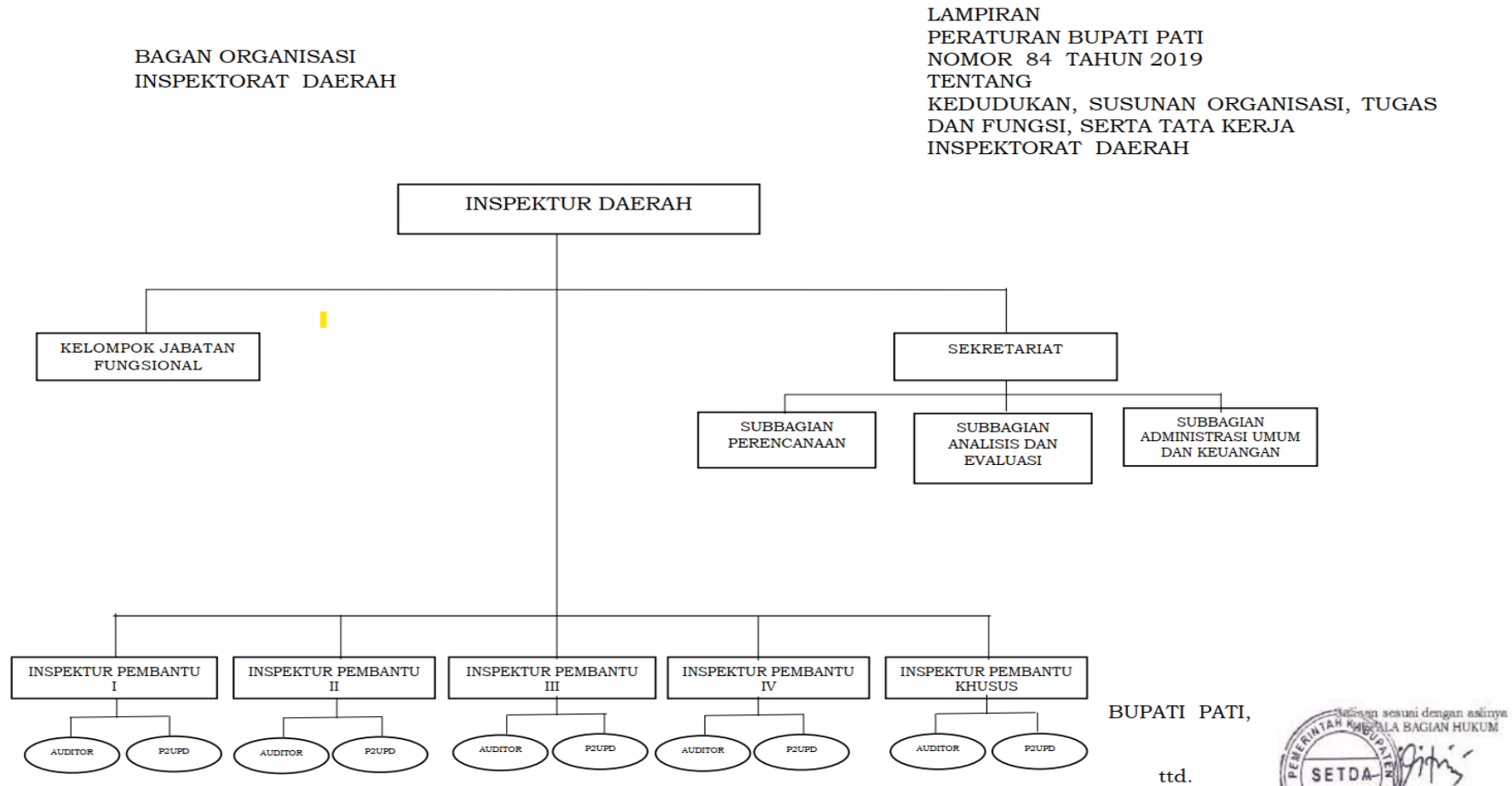
daerah. Saat ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Patidipimpin oleh Bapak Agus Eko Wibowo, S.Farm., APT., M.M. sebagai Inspektur sejak tahun 2020.

Pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 disebutkan pula bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Inspektur Daerah. Saat ini, Inspektur Daerah Kabupaten Pati dijabat oleh Bapak Agus Eko Wibowo, S.Farm., APT., M.M. sejak tahun 2020.
2. Sekretariat. Saat ini, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dijabat oleh plt. Sekretaris yaitu Ibu Sрни Yuani, S.E. sejak tahun 2024. Sekretaris di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari tiga bagian yaitu :
 - a. Subbagian Perencanaan. Saat ini, Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Ibu Sрни Yuani, S.E.,
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi. Saat ini, Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Ibu Agil Tri Cahyani, S.S.T.,
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Saat ini, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Bapak Sandra Nur Rohman Suyono, S.E., M.M.
3. Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah. Di dalam Pasal 13 hingga 15 disebutkan bahwa Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, terdapat 4 Inspektur Pembantu yaitu :
 - a. Inspektur Pembantu I dipimpin oleh Ibu Soegiharti, S.Sos., M.Si.

- b. Inspektur Pembantu II dipimpin oleh Ibu Sri Haryati, S.Sos.
 - c. Inspektur Pembantu III dipimpin oleh plt yaitu Ibu Sринi Yuani, S.E.
 - d. Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh Ibu Rita Priyandhani, S.E.
4. Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Ibu Tuty Indarningsih, S.P., M.T. Inspektur Pembantu Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Di dalam Pasal 16 hingga Pasal 18 disebutkan bahwa Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu dan/atau penugasan dari bupati; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional, di dalam Pasal 3 ayat (5) disebutkan bahwa Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan dikoordinir oleh koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus. Pasal 19 menyebutkan bahwa kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Adapun jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan regulasi. Berikut adalah bagan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati :

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati



Sumber : Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.2.2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

Visi Kabupaten Pati saat ini adalah *“meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.”* Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mendukung visi Kabupaten Pati dari unsur pelayanan publik. Visi kepala daerah tersebut ditransformasikan ke dalam delapan misi dimana di dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mendukung pencapaian misi keempat yaitu *“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik”*.

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas, dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

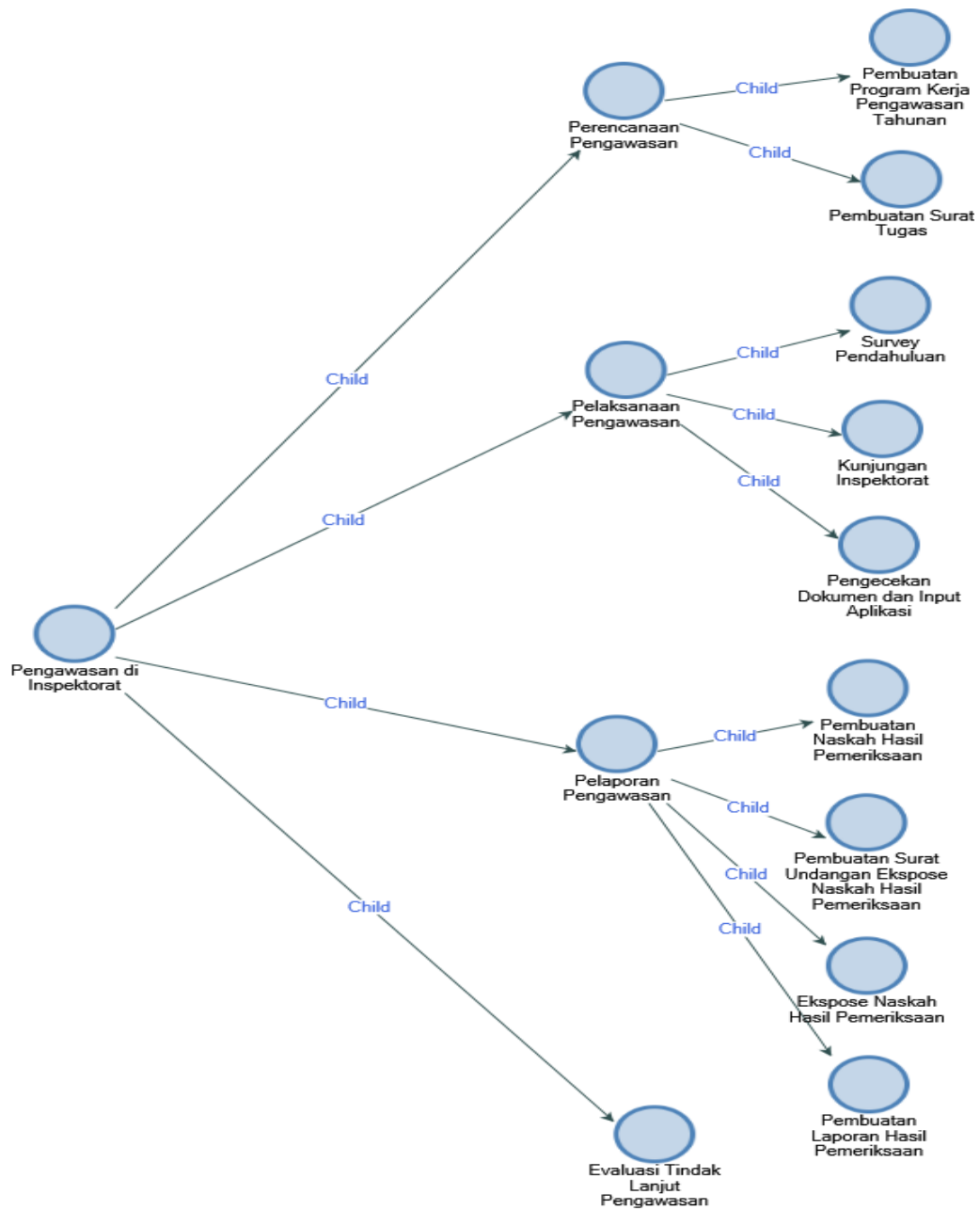
1.3. Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Salah satu tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati. Inspektorat Kabupaten Pati sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

1.3.1. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana pengawasan dan pembinaan yang terjadi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pengawasan dan pembinaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Adapun menurut Standar Pelayanan (SOP) Pengawasan baik di tingkat OPD maupun di tingkat desa, sistem, mekanisme, dan prosedur dari pengawasan sebagaimana yang ditampilkan di dalam peta analisa yang diolah menggunakan *software NVivo 12* adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2. Peta Analisa Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

1.3.1.1. Perencanaan Pengawasan

1.3.1.1.1. Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Langkah pertama yang terdapat di dalam SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan bentuk dari rencana pengawasan tahunan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip-prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa Inspektorat menyusun Rencana Pengawasan Tahunan dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan. Program kerja pengawasan tahunan meliputi :

1. Ruang Lingkup Pemeriksaan, apakah audit kinerja, audit keuangan, audit investigatif, audit pengaduan masyarakat, review, monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya;
2. Sasaran Pemeriksaan;
3. Obyek Pemeriksaan;
4. Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan;

5. Jumlah Sumber Daya Manusia dan tenaga yang diperlukan;
6. Anggaran Pemeriksaan; dan
7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Pati.

1.3.1.1.2. Pembuatan Surat Tugas

Langkah kedua yang terdapat di dalam SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah pembuatan surat tugas. Menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setelah PKPT didistribusikan kepada masing-masing irban, tim audit kemudian membuat Konsep Surat Tugas. Menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa konsep surat tugas diparaf secara berjenjang oleh pembuat konsep, inspektur pembantu, dan sekretaris, serta terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya. Surat Tugas yang telah diparaf dan ditandatangani kemudian diberi nomor, tanggal, dan stempel.

Surat Tugas dibuat secara bulanan, sekitar tanggal 25 setiap bulan hingga akhir bulan untuk surat tugas pada bulan selanjutnya. Surat Tugas dibuat sekitar 1 bulan sebelum pemeriksaan, sebagai contoh jika auditan akan diperiksa pada Bulan

Februari maka Surat Tugas sudah disiapkan pada Bulan Januari dan sebagainya. Surat Tugas sekurang-kurangnya terdiri dari undang-undang atau regulasi yang menjadi dasar pemeriksaan, nama tim pemeriksa, keperluan, tanggal pembuatan surat tugas, dan tanda tangan pengendali teknis.

Bersama dengan Surat Tugas juga dilampirkan Nota Dinas, Dokumen Pakta Integritas, dan Program Kerja Audit (PKA). Konsep dokumen-dokumen tersebut diserahkan Kembali kepada Subbagian Perencanaan untuk ditindaklanjuti. Kasubag Perencanaan memverifikasi berkas penugasan, jika masih ada yang perlu diperbaiki maka dokumen penugasan akan dikembalikan kepada tim pemeriksa untuk diperbaiki. Jika sudah baik maka selanjutnya konsep surat tugas diserahkan kepada inspektur untuk ditandatangani, Surat Tugas kemudian akan dibawa pada saat pemeriksaan ke desa untuk ditunjukkan kepada desa.

1.3.1.2. Pelaksanaan Pengawasan

1.3.1.2.1. Survey Pendahuluan

Langkah selanjutnya di dalam SOP Pengawasan adalah melakukan survey pendahuluan. Setelah surat tugas dan dokumen penugasan lainnya ditandatangani oleh inspektur, surat tugas dikembalikan kepada tim pemeriksa, surat tugas kemudian digandakan menjadi dua buah dimana satu menjadi arsip dari Inspektorat dan satu lagi diberikan kepada obyek pemeriksaan yakni desa.

Selanjutnya, tim akan menghubungi nomor telepon dari auditan untuk memperkenalkan diri dan melakukan survey pendahuluan, biasanya yang ditanya oleh auditor adalah perangkat desanya siapa saja, kemudian apakah sudah disusun

APBDes, RPJMDes, dan lain sebagainya, alamat desanya Dimana, dan lain sebagainya.

Selanjutnya diminta pula kepada desa dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat auditor menuju ke desa yang akan diperiksa sehingga ketika auditor sudah sampai, pengawasan tidak membutuhkan waktu yang lama karena dokumen-dokumen yang diperlukan sudah disiapkan oleh desa, jika seandainya ada dokumen yang belum siap maka bisa menyusulkan dimana desa akan datang ke Inspektorat untuk mengumpulkan bukti dukung tambahan.

1.3.1.2.2. Kunjungan Inspektorat

Langkah selanjutnya di dalam SOP Pengawasan adalah melakukan pemeriksaan atau kunjungan dari inspektorat kepada obyek pemeriksaan. Pada tanggal yang telah disepakati, tim audit akan melakukan kunjungan ke desa untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan Pembangunan fisik dan belanja modal. Tim dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berada di kantor desa untuk menanyakan terkait dokumen-dokumen yang diperlukan seperti APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, Berita Acara Pembangunan, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu, kelompok yang berada di kantor desa ditugaskan untuk mengisi Aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dimana auditor akan melakukan wawancara dengan desa dan kemudian jawaban dari desa tersebut diinput ke dalam aplikasi.

Sedangkan kelompok kedua melakukan pemeriksaan pembangunan fisik dan belanja modal di lapangan, di dalam hal ini inspektorat hanya memeriksa volume pembangunan seperti panjang, lebar, dan tingginya tetapi tidak melakukan pemeriksaan kualitas Pembangunan dikarenakan kurang memadainya sarana laboratorium yang dimiliki oleh inspektorat. Pada saat ke lapangan untuk memeriksa pembangunan fisik, tim audit akan ditemani oleh Kasi Pembangunan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa.

Selain melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan Pembangunan fisik, auditor juga meminta dokumen-dokumen yang sudah diminta di dalam survey pendahuluan untuk dibawa kembali ke inspektorat.

1.3.1.2.3. Pengecekan Dokumen dan Input Aplikasi

Selanjutnya, tim audit akan membawa pulang dokumen-dokumen yang disiapkan oleh desa. Dokumen-dokumen terutama terkait dengan SPJ akan diperiksa untuk menentukan apakah ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh desa di dalam aktivitas kegiatannya. Biasanya yang diperiksa adalah temuan terkait Berita Acara Serah Terima, Gambar Teknis dan Gambar As Built, pajak, selisih Standar Satuan Harga, selisih pembayaran, double upah, dan kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh desa, seluruh temuan-temuan tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi yang digunakan oleh inspektorat.

Selain itu, di kantor inspektorat, tim audit juga melakukan pengujian excell terhadap aktivitas Pembangunan fisik desa apakah volume pembangunan fisik sudah sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atau belum, apabila

pengujian excel dinyatakan belum memenuhi volume kegiatan fisik maka akan dijadikan sebagai salah satu temuan.

1.3.1.3. Pelaporan Pengawasan

1.3.1.3.1. Pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan

Setelah didapatkannya temuan, selanjutnya temuan tersebut akan dituangkan ke dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dengan menggunakan Microsoft Word. Naskah Hasil Pemeriksaan setidaknya-tidaknya terdiri dari kondisi yang terjadi di lapangan, kriteria-kriteria atau regulasi-regulasi mana yang tidak sesuai, penyebab dari temuan, akibat dari temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Selain itu, dibuat pula Berita Acara Ekspose yang terdiri dari kolom tanda tangan pengendali teknis, kolom tanda tangan kepala desa, dan kolom tanda tangan camat.

1.3.1.3.2. Pembuatan Surat Undangan Ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan

Setelah Naskah Hasil Pemeriksaan selesai dibuat, selanjutnya tim audit akan membuat surat undangan yang ditujukan kepada desa dan kepada pendamping desa dari kecamatan agar hadir di dalam ekspose naskah hasil pemeriksaan. Di dalam undangan tersebut setidaknya-tidaknya berisi perangkat-perangkat desa mana saja yang perlu hadir, tanggal ekspose, tujuan ekspose, dan lain sebagainya. Surat undangan ini juga nantinya akan ditembuskan kepada inspektur.

1.3.1.3.3. Ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan

Pada tanggal yang telah ditentukan, pihak desa didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan akan datang ke inspektorat guna mendengarkan ekspose atau pemaparan Naskah Hasil Pemeriksaan. Inspektur Pembantu selaku Pengendali Teknis akan menyampaikan temuan apa saja yang ada di desa tersebut beserta rekomendasinya, di dalam hal ini perangkat desa diberikan kebebasan untuk menyanggah atau menerangkan keadaan yang terjadi menurut desa, jika pernyataan desa tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka temuan tersebut akan dihapus. Setelah selesai pemaparan, pihak desa diminta untuk menandatangani dan memparaf Naskah Hasil Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa desa telah setuju dengan isi dari Naskah Hasil Pemeriksaan tersebut.

1.3.1.3.4. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah Naskah Hasil Pemeriksaan final, maka selanjutnya tim audit akan Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya secara berjenjang dan timbal balik akan dikoreksi oleh ketua tim, pengendali teknis, dan inspektur. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan sudah final, maka akan diserahkan kepada Subbagian Perencanaan untuk selanjutnya digandakan dan kemudian ditembuskan kepada bupati melalui sekretaris daerah dimana kemudian satu eksamplar akan dikirim ke desa untuk menjadi arsip desa. Laporan dan Naskah Hasil Pemeriksaan yang sudah final, kemudian akan diinput ke dalam Aplikasi SIIDAPAT (Sistem Informasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati).

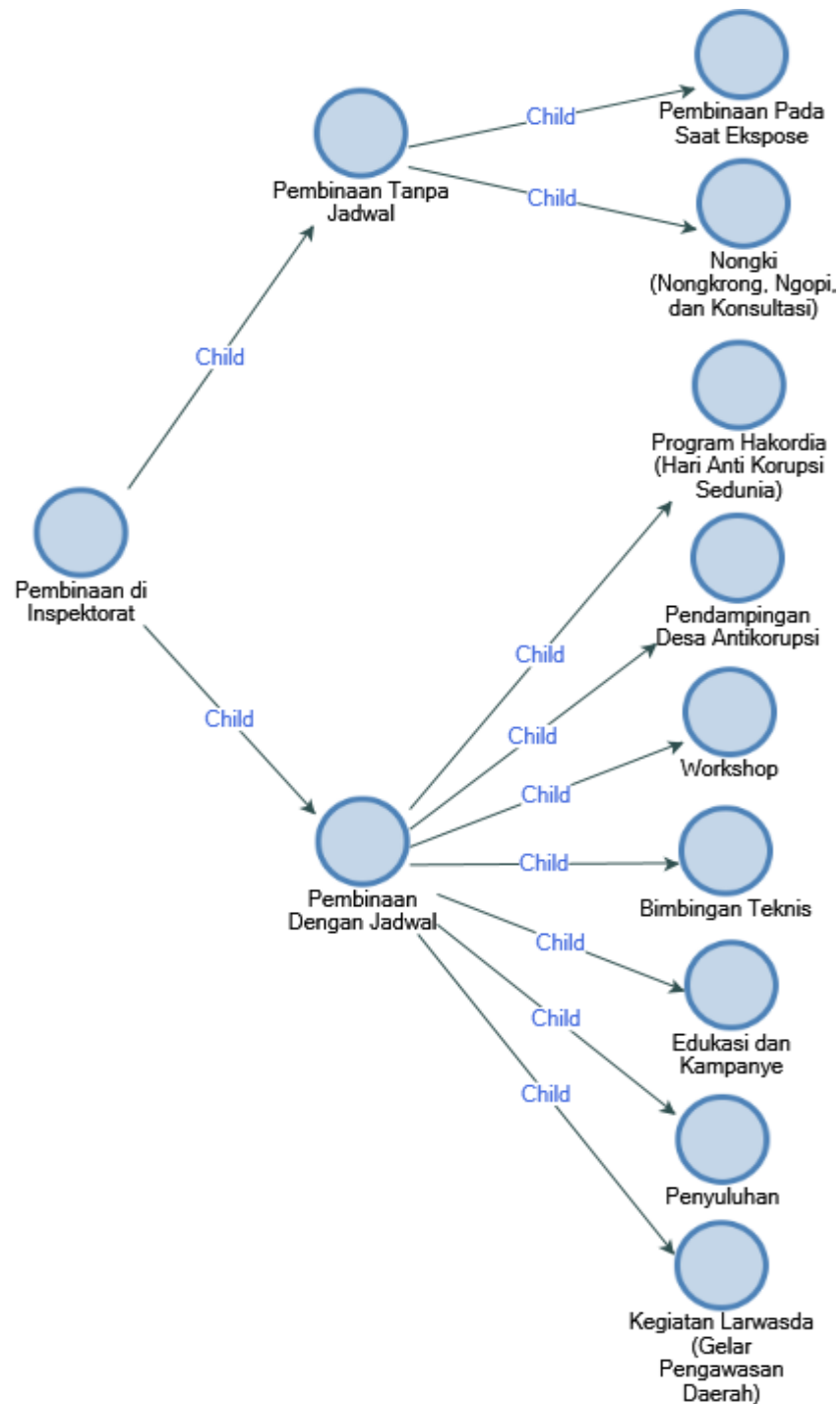
1.3.1.3.5. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Perangkat desa diberikan waktu selama 60 hari kerja untuk melakukan tindak lanjut hasil temuan dan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Waktu 60 hari kerja tersebut dimulai ketika Laporan Hasil Pemeriksaan telah diterima oleh desa. Evaluasi terkait dengan tindak lanjut tersebut akan dilakukan oleh Subbagian Analisis dan Evaluasi.

1.3.2. Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Dewasa ini, telah terjadi pergeseran yang sangat penting terkait dengan peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari paradigma lama dimana APIP berperan sebagai *watchdog* yaitu mencari-cari kesalahan, menjadi agen perubahan dengan berperan sebagai konsultan dan katalis. APIP diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi bagi organisasi. Di dalam hal ini, APIP tidak hanya berperan sebagai korektor namun juga berperan dalam pembinaan sebagai upaya preventif dalam menghadapi resiko. Berikut merupakan peta analisis rumusan masalah yang terkait dengan bagaimana proses pembinaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui peta analisa yang diolah menggunakan *Software NVivo 12* sebagai berikut :

Gambar 4.3. Peta Analisa Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

1.3.2.1. Pembinaan Tanpa Jadwal

1.3.2.1.1. Pembinaan Pada Saat Ekspose

Di dalam kaitannya dengan Naskah Hasil Pemeriksaan baik itu pada temuannya ataupun rekomendasi hasilnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati seringkali memberikan pembinaan pada saat ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan tersebut. Pada saat ekspose, auditan berhak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai perlu diketahui atas temuan-temuan dari inspektorat. Di dalam hal ini inspektorat berkewajiban untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan sifat pembinaannya sehingga terjadi dialog. Inspektorat sering kali memberikan masukan terkait hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh desa dalam hal pengelolaan dana desa. Bahkan, terkadang inspektorat juga memberikan masukan terkait hal-hal yang tidak terdapat di dalam Naskah Hasil Pemeriksaan berdasarkan pertanyaan dari auditan pada saat itu.

1.3.2.1.2. Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi)

Berdasarkan buku panduan dan SOP Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi), nongki merupakan layanan konsultasi dengan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yang dilakukan secara langsung (tatap muka). Klinik Konsultasi Nongki merupakan inovasi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yang dimunculkan guna mendukung layanan konsultasi sebagai bentuk pelayanan publik yang selaras dari peran Inspektorat Daerah. Untuk memunculkan kesan keakraban antara APIP dengan pihak yang berkonsultasi maka disediakan kopi gratis untuk auditan yang berkonsultasi. Hal tersebut juga bertujuan untuk

menguatkan peran Inspektorat sebagai mitra auditan yang selalu siap mendampingi dan memberikan Solusi kepada auditan kapan pun dibutuhkan.

Pada dasarnya Klinik Konsultasi Nongki merupakan sarana diskusi tanya jawab antara pengguna layanan dengan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dimana disediakan kopi secara gratis bagi auditan yang berkonsultasi. Layanan klinik konsultasi nongki Inspektorat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk memberikan saran atau masukan kepada pihak yang berkonsultasi baik itu OPD, Pemerintah Desa, ataupun UPTD, dan auditan lainnya.

Masukan yang diberikan dalam Layanan Klinik Konsultasi Nongki berdasarkan informasi dan data yang terbatas pada informasi yang disampaikan oleh pengguna layanan. Segala bentuk resiko yang muncul akibat pengambilan keputusan setelah pengguna layanan menerima Layanan Klinik Nongki tetap menjadi tanggungjawab mutlak pengguna layanan. Layanan Klik Konsultasi Nongki dibuka setiap Hari Senin s.d. Jum'at pukul 08:00-14:30 WIB dan Hari Jum'at pukul 08:00-10:30.

1.3.2.2. Pembinaan Dengan Jadwal

1.3.2.2.1. Program Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia)

Berdasarkan situs website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yaitu <https://www.kpk.go.id/hakordia2023/index.html>, Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) adalah peringatan global yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Hakordia ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2003 dalam rangka sebagai

bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi. Hakordia telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi adalah musuh Bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Melalui hakordia, negara-negara ingin menunjukkan pesan dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa.

Di Indonesia, peringatan Hakordia diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai program dan acara menarik seperti sosialisasi, pameran, seminar, kampanye, penyadaran bahaya akan korupsi kepada masyarakat hingga pemberian penghargaan. Rangkaian acara kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia di Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 Desember hingga 12 Desember. Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum perang melawan korupsi oleh seluruh masyarakat.

Dalam rangka merayakan Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2023, KPK telah merilis tema Hakordia 2023. Seperti dilansir laman resminya, Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2023 adalah *“Sinergi berantas korupsi, untuk Indonesia maju.”* Dengan tema tersebut, KPK ingin melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi, sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dengan terus menumbuhkan inisiatif dan rasa kepemilikan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Logo Hakordia 2023 menggambarkan semangat melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. Desain logo ini menampilkan ilustrasi orang saling bergenggaman dalam keanekaragaman yang digambarkan dengan banyak warna.

Kata “sinergi” mengandung makna kolaboratif yang melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam memberantas korupsi, sementara kata “berantas” bermakna semangat, daya juang, dan ketidakpermisifan terhadap korupsi. Tema “Indonesia Maju” menggambarkan harapan dan upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

Di Kabupaten Pati, Hakordia pada tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember di Gelanggang Olahraga (GOR) Jayakusuma dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai penyelenggaranya, mulai dari MC, fotografer internal, konsumsi, dan sebagainya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh desa, OPD, dan perwakilan camat di Kabupaten Pati. Di tahun 2023, acara ini dihadiri oleh Iwan Fals sebagai hiburan, dihadiri pula oleh berbagai media masa yang menyorot acara ini. Sedangkan di tahun 2022, Hakordia di Kabupaten Pati dihadiri oleh Bapak Ganjar Pranowo yang menyampaikan kata sambutan, di tahun 2022 pula Inspektorat Daerah Kabupaten Pati turut melibatkan seluruh desa dan OPD untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi.

1.3.2.2.2. Pendampingan Desa Antikorupsi

Berdasarkan buku panduan pendampingan desa antikorupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendampingan desa antikorupsi merupakan upaya strategis untuk membangun integritas dan mengurangi risiko korupsi di tingkat desa. Program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum

perempuan, dalam membangun karakter desa yang berintegritas dan berkomitmen melawan korupsi.

Dengan pendekatan partisipatif, desa antikorupsi mengajak seluruh desa di Indonesia untuk memahami pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Berikut adalah beberapa komponen yang menjadi prasyarat bagi desa untuk dikategorikan sebagai Desa Antikorupsi :

1. Adanya Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
2. Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
3. Adanya pengendalian penerimaan gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan;
4. Adanya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia barang/jasa di desa
5. Adanya Pakta Integritas dan sejenisnya
6. Adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
7. Adanya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan, dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah;
8. Tidak adanya aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi dalam 3 tahun terakhir; dan
9. Adanya layanan pengaduan bagi Masyarakat.

Program Desa Antikorupsi bertujuan untuk menyebarkan permohonan tentang pentingnya integritas dan nilai-nilai antikorupsi, memperbaiki tata kelola

pemerintahan desa, serta memberdayakan masyarakat desa dalam Upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, desa antikorupsi berperan penting dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan pendampingan desa antikorupsi pada pemerintah desa Kabupaten Pati. Pada tahun 2022, telah lolos menjadi desa antikorupsi salah satu desa di Kabupaten Pati yaitu Desa Kutoharjo Kecamatan Pati sedangkan pada tahun 2024 ini diharapkan akan menyusul lolos sebanyak 39 desa lainnya di Kabupaten Pati.

Permohonan desa antikorupsi ini tidak hanya terkait pemenuhan data dukung penilaian tetapi desa harus benar-benar menerapkan kinerja sesuai dengan indikator dalam pembangunan desa antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan desa-desa yang menjadi percontohan dapat menjadi *role model* desa lain dalam pelaksanaan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

1.3.2.2.3. Workshop

Dasat Hukum dari adanya penyuluhan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu bentuk pembinaan berupa Pendidikan dan pelatihan lain yang dilakukan inspektorat adalah dalam bentuk workshop.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh inspektorat adalah mengadakan workshop yang berfungsi sebagai forum untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan inovasi dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Dengan menggelar workshop secara berkala, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang lebih baik, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Semangat kolaborasi dan pembelajaran terus menerus akan memperkuat peran Inspektorat dalam mencapai tujuan tersebut.

Workshop terbaru yang berhubungan dengan desa dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 terkait dengan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa melalui diskusi panel. Selain diskusi panel, pada workshop ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen Bersama pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan Pembangunan desa dalam rangka meningkatkan tata Kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan desa.

1.3.2.2.4. Bimbingan Teknis

Dasar Hukum dari bimbingan teknis adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bimbingan teknis

merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas dan pengetahuan para aparatur pemerintahan termasuk di tingkat desa. Bimbingan teknis dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan koordinasi dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Bimbingan teknis di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat berupa latihan, layanan bimbingan, atau penyuluhan yang diadakan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan harapan agar peserta bimbingan teknis menjadi lebih kompeten.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin bekerjasama dengan Dispermades dan bupati melakukan bimbingan teknis. Pada tanggal 17 November 2023, bimbingan teknis yang dilakukan adalah bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada tanggal 19 November 2022 bimbingan teknis yang dilakukan adalah terkait dengan SIPADES (Sistem Pengawasan Aset Desa).

1.3.2.2.5. Edukasi dan Kampanye

Dasar Hukum dari adanya edukasi dan kampanye di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin melakukan edukasi dan kampanye terhadap perangkat desa dalam rangka strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran perangkat desa melalui dampak korupsi, mengajak perangkat desa untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Terkait dengan gerakan anti korupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah memiliki personel-personel yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi penyuluh. Dimana salah satunya peneliti menjadi personel yang telah tersertifikasi tersebut khususnya Penyuluh Tahap Pertama. Personel-personel ini bertugas mendatangi desa-desa di Kabupaten Pati untuk memberikan edukasi dan kampanye tentang korupsi dan bahayanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi.

1.3.2.2.6. Penyuluhan

Dasar Hukum dari adanya penyuluhan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu bentuk pembinaan berupa Pendidikan dan pelatihan lain yang dilakukan inspektorat adalah dalam bentuk penyuluhan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin melakukan penyuluhan terhadap desa, terhadap hal apa saja yang dirasa cukup penting diketahui oleh desa. Sebagai contoh, tentang penyuluhan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan penggunaan dana desa yang telah dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 lalu, penyuluhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana desa, sehingga dapat meminimalkan resiko pelanggaran perpajakan dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

1.3.2.2.7. Kegiatan Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah)

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan tersebut, inspektorat menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda). Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) juga menjadi suatu kegiatan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yaitu merupakan forum evaluasi kinerja pengawasan yang diadakan setiap tahun oleh Inspektorat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan desa atau pemerintah daerah.

Larwasda mempunyai beberapa tujuan dan fungsi diantaranya sebagai sarana pengawasan kinerja, sarana pencegahan korupsi, sarana pengawasan keuangan, dan sarana pengawasan administrasi.

Dengan adanya Larwasda, diharapkan pemerintahan daerah dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Larwasda di Kabupaten Pati pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Kegiatan ini diikuti oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, kepala OPD, kepala sekolah, camat, kepala desa, dan pendamping desa. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Pati menyampaikan laporan terkait informasi hasil pembinaan dan pengawasan tahun sebelumnya beserta tindak lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, sekretaris daerah menyerahkan apresiasi piagam dari bupati untuk kategori jangka waktu penyelesaian tindak lanjut tercepat. Pada tahun 2023, tindak lanjut tercepat di dalam kategori desa jatuh kepada Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong dalam kurun waktu satu hari. Urutan kedua ialah Desa Sirahan Kecamatan Cluwak dalam kurun waktu empat hari. Kemudian di urutan ketiga yaitu Desa Sidoharjo Kecamatan Wedarijaksa dengan kurun waktu tujuh hari.

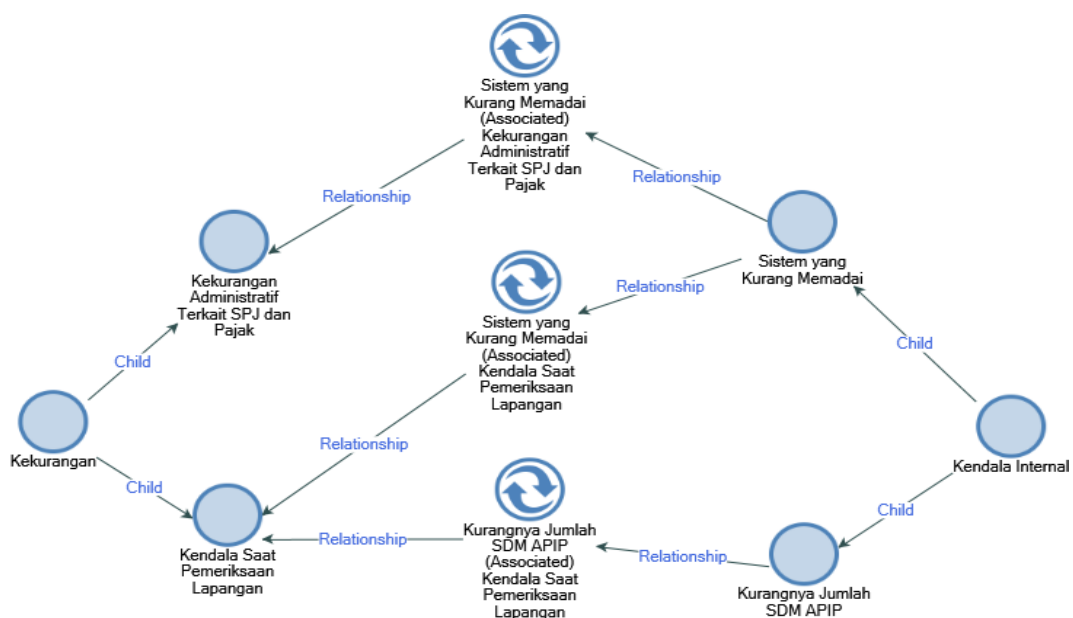
1.4. Kendala Internal dan Kendala Eskternal Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Selama melaksanakan tugasnya, tim audit mengalami berbagai macam kendala baik yang berasal dari intern maupun yang berasal dari ekstern.

1.4.1. Kendala Internal

Kendala intern merupakan kendala yang berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati itu sendiri. Berikut merupakan peta Analisa rumusan masalah yang terkait dengan kendala internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui peta analisa yang diolah menggunakan *Software NVivo 12*.

Gambar 4.4. Peta Analisa Kendala Internal



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

1.4.1.1. Kekurangan Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

Kekurangan jumlah sumber daya manusia Aparatur Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Pati merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Ibu Noviana Citra Dewayanti mengatakan bahwa :

“dibandingkan antara jumlah sumber daya manusia dengan obyek pemeriksaan yang harus dilaksanakan ini jelas kita kewalahan, itu yang pertama dari jumlah sumber daya manusianya.” (Dewayanti, 2022)

Bapak Endra Priyanto menambahkan bahwa :

“kalau berbicara tentang ideal seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, idealnya sebenarnya setiap satu tahun sekali desa itu diperiksa secara rutin tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia ditambah dengan jumlah desa yang terlalu banyak yaitu 401 desa di wilayah Kabupaten Pati jadi untuk mencapai 1 tahun sekali untuk diadakan pemeriksaan jelas tidak bisa.” (Priyanto, 2022)

Jumlah sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memang terbatas, saat ini auditor dan PPUPD yang ada di Kabupaten Pati berjumlah 48 orang. Jumlah ini sudah dijumlahkan setelah adanya penambahan sumber daya manusia pada tahun 2022 yang terdiri dari 9 auditor dan 10 PPUPD. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan jumlah obyek pemeriksaan yang terdiri dari 401 desa, belum ditambah dengan OPD dan sekolah.

Adapun kendala kekurangan sumber daya manusia ini mengakibatkan kendala saat pemeriksaan lapangan dikarenakan tim audit akan kesulitan membagi tugas dikarenakan kurangnya jumlah APIP yang tersedia. Bapak Teguh Widodo mengatakan bahwa :

“saya sebagai ketua tim yang saya tangani ini sumber daya manusia hanya 5 orang padahal kita memeriksa desa itu kan setiap desa ada 2 ada 3, itu kita agak kesulitan dalam membagi tugasnya.” (Widodo, 2022)

1.4.1.2. Sistem yang Kurang Memadai

Sistem aplikasi auditor yang kurang memadai di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Bapak Teguh Widodo mengatakan bahwa :

“dengan adanya pelaporan kita kan sudah memakai Aplikasi Siskeudes yang memang tujuan awalnya untuk mempermudah, tetapi seyogyanya dengan system tadi itu malah agak lama ataupun segala macam karena sistemnya itu aplikasinya belum terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi yang lain seperti Siswaskeudes ataupun dalam menarik ataupun bersinergi ataupun bersinkroner dengan data-data yang seharusnya tidak perlu menulis ataupun menyusun sekali tetapi langsung bisa menerima.”(Widodo, 2022)

Hal-hal tersebut diatas sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas audit. Untuk mengatasi permasalahan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi teknologi informasi.

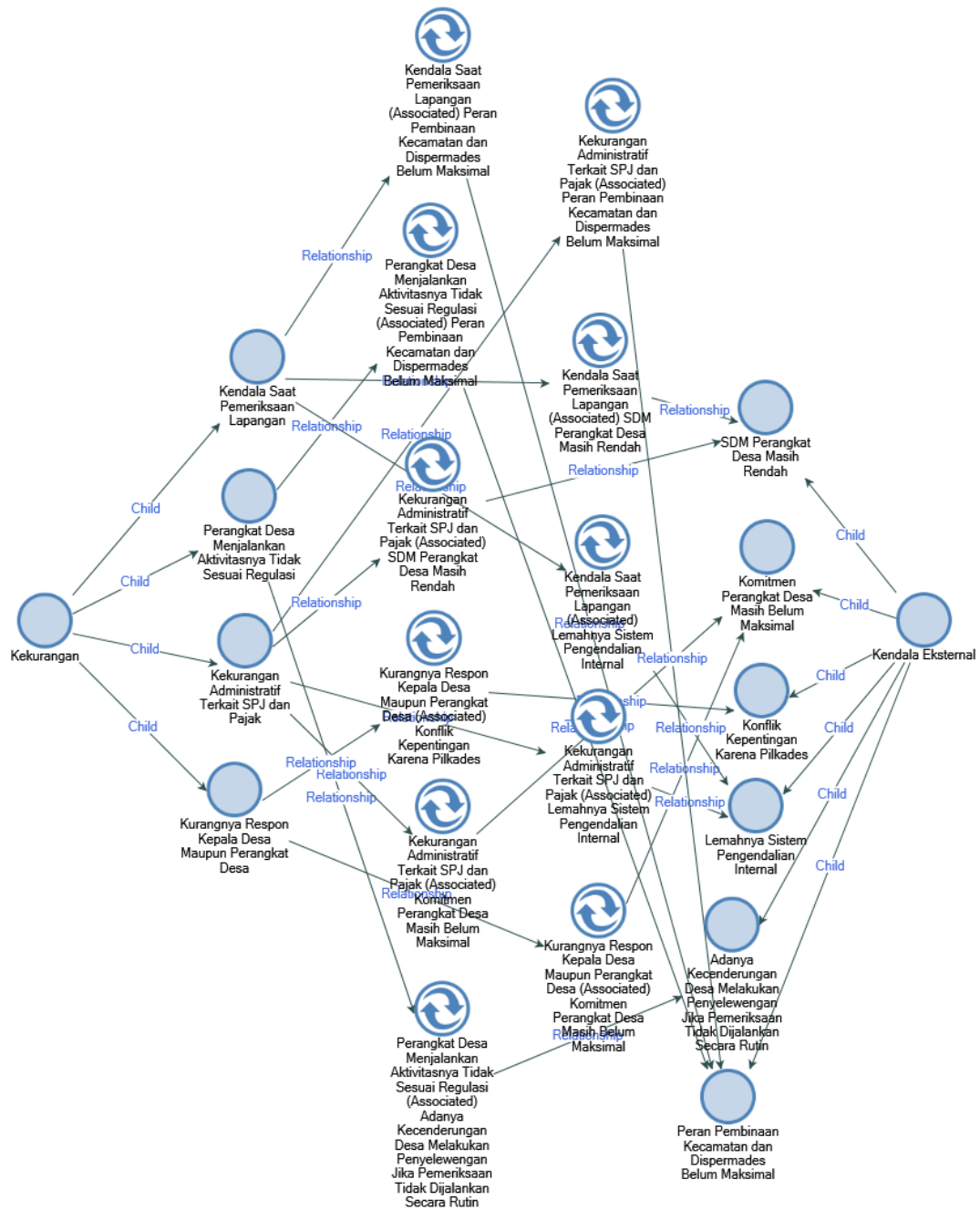
Sistem yang kurang memadai ini sedikit banyak akan mempengaruhi pada tidak optimalnya pemeriksaan obyek audit terutama pada bagian pengecekan SPJ dan bukti pajak, juga dapat menjadi salah satu kendala dalam pemeriksaan lapangan. Bapak Teguh Widodo mengatakan bahwa :

“kadang kala kita melakukan mengawali, pemeriksaan itu bukti-bukti audit atau SPJ itu belum tersaji, itu dari aplikasi nggih, sehingga mengakibatkan pemeriksaan pengawasan itu jadi terhambat atau terlambat.”(Widodo, 2022)

1.4.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dimaksud disini adalah kendala yang berasal dari desa itu sendiri. Berikut merupakan peta analisis rumusan masalah yang terkait dengan kendala eksternal di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui peta Analisa yang diolah menggunakan *Software NVivo 12* :

Gambar 4.5. Peta Analisa Kendala Eksternal



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

1.4.2.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Masih Rendah

Sumber daya manusia perangkat desa di Kabupaten Pati menghadapi tantangan serius terkait kualitas dan kapasitas. Ibu Soegiharti mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan dana desa, sebenarnya kendala-kendala itu lebih kepada kendala eksternal terutama dengan auditi atau dengan desa, terutama yang terjadi di desa itu tidak dapat dipungkiri bahwa pertama sumber daya manusia pada aparat pemerintah des aitu masih dibawah rata-rata atau masih rendah.” Sedangkan Ibu Sri Haryati mengatakan *“kemudian sumber daya manusia desa itu kalau dibilang kurang memadai memang kurang memadai di pemerintah desa.”* (Soegiharti, 2022)

Adapun kendala-kendala eksternal lain yang memang dialami oleh desa di Kabupaten Pati adalah :

1. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang memadai masih menjadi isu utama.
2. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam Pembangunan masih rendah.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih rendah;
4. Pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan masih memerlukan pengembangan teknologi tepat guna;
5. Pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan di pedesaan masih rendah;
6. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas perangkat desa;
7. Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok Masyarakat di pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) masih rendah.

Sumber daya manusia perangkat desa masih rendah dapat mengakibatkan beberapa hal fatal seperti kekurangan administrasi terkait SPJ dan Pajak akibat ketidaktahuan bendahara akan penyusunan SPJ dan pemungutan perpajakan. Bapak Endra Priyanto mengatakan bahwa :

“kendala lain banyak, banyak sekali kendala desa itu saat kita memeriksa ternyata SPJnya belum ada, kalau SPJnya belum ada kita mengaudit juga cukup kesulitan karena benar dia mungkin ada sistem Aplikasi Siskeudes, dia melaksanakan aplikasi tersebut tetapi untuk bukti pertanggungjawaban terkadang belum ada, jadi dia hanya bukti berupa kwitansi siskeudes tetapi belum ada bukti-bukti data dukung misalnya nota-nota pembelian, daftar hadir, seperti itu terkadang banyak sekali desa yang masih kurang dalam hal administrasi ini seperti itu.”(Priyanto, 2022)

Ibu Sri Haryati menambahkan :

“kalau kendala di lapangan itu sebenarnya banyak sekali ya, Ketika kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa itu rata-rata di desa SPJnya itu yang belum tersusun dengan baik.”(Haryati, 2022)

Ibu Noviana Citra Dewayanti mengatakan :

“terus yang kedua itu dari ekstern itu dari obriknya untuk Dana Desa sendiri kadangkala malah seringkali itu ada SPJ yang belum selesai, kesulitan meminta bukti-bukti atau segala sesuatu berkas yang memang harus diperiksa Otomatis kalau dilihat dari tadi ya kendalanya seperti itu jadi kayak mungkin SPJ ataupun kurang kooperatif dari pihak desa otomatis berpengaruh pada output atau hasil, kalau kita kan outputnya otomatis laporan hasil pemeriksaan, ya itu tadi kita biasanya agak terlambat dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan karena sering kali karena kita juga pembinaan kan tidak seratus persen ke arah pemeriksaan kita pembinaan berarti kalau ada kekurangan kita juga oh iniloh ada kekurangan apa minta tolong diperbaiki jadi kita agak mungkin agak ini ya agak longgar juga ya terhadap ini desa karena kita selaku tupoksinya ada pembinaan itu, jadi itu terkait laporan hasil pemeriksaan biasanya ada keterlambatan tetapi itu diusahakan juga harus tepat waktu kan, kita kan ada istilahnya Rencana Penyelesaian Laporan memang harus kami penuhi kan seperti itu, kendalanya itu prosesnya.”(Dewayanti, 2022)

Bapak Teguh Widodo menambahkan :

“dari segi perpajakan kadangkala masih tidak disetor atau tidak dibayarkan ke kas negara ataupun kas daerah terkait dengan pajak restoran Untuk SPJ kadangkala untuk akan dilakukan pemeriksaan SPJ tidak tersedia tidak tersaji, sehingga mengakibatkan pemeriksaan pengawasan itu jadi terhambat atau

terlambat.(Widodo, 2022)

Kemudian, hal ini juga berdampak pada kendala saat pemeriksaan lapangan dikarenakan TPK atau perangkat desa tidak mengetahui dimana lokasi pembangunan fisik, dimana lokasi prasasti, dan lain sebagainya. Ataupun karena ketidaktahuan TPK dan perangkat desa, apabila diajak berkomunikasi jawabannya tidak nyambung. Bapak Teguh Widodo mengatakan bahwa :

“kalau kita cek fisik di pengelola yaitu TPK kadang tidak faham karena yang melaksanakan kadang bukan TPK tapi kepala desa, untuk pembangunan di lokasi mana dan sebagainya terus untuk penempatan prasasti ataupun belum dibuatkan prasasti sesuai aturan. Oleh karena itu, perbaikan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.” (Widodo, 2022)

1.4.2.2. Komitmen Perangkat Desa Masih Belum Maksimal

Komitmen perangkat desa di Kabupaten Pati melupakan aspek yang memerlukan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan komitmen perangkat desa belum maksimal dimana tanggung jawab perangkat desa dan komitmen perangkat desa terhadap laporan pertanggungjawaban atau penggunaan dana desa belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum sesuai dengan ketentuan. Ibu Soegiharti mengatakan bahwa :

“Nah, selain kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa yang rendah, komitmen mereka itu juga belum maksimal, maksudnya begini, tanggung jawab mereka dan komitmen mereka terhadap laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa itu belum sesuai dengan yang kita harapkan atau belum sesuai dengan ketentuan.”(Soegiharti, 2022)

Tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh desa antara lain :

1. Pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati mengalami kendala terkait anggaran. Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi komitmen dan kinerja perangkat desa;

2. Kekosongan jabatan perangkat desa dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dengan jumlah perangkat desa yang belum memadai, tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada warga desa menjadi terhambat. Komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal perlu diperkuat.
3. Selain kuantitas, kualitas dan kapabilitas perangkat desa juga penting. Pelatihan dan pengembangan kompetensi perangkat desa harus diperhatikan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan berkomitmen pada pembangunan desa.
4. Komitmen perangkat desa juga terkait dengan partisipasi aktif masyarakat. Perangkat desa perlu berinteraksi dengan warga, mendengarkan aspirasi, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat komitmen dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan dan harapan warga.

Komitmen perangkat desa yang masih belum maksimal dapat menjadi penyebab dari kekurangan administratif terkait SPJ dan Pajak dimana desa dapat saja lupa menyimpan nota pembelian atau faktur, serta bisa juga lupa menyimpan dokumen-dokumen berupa RKPDesa, APBDDesa, RPJMDesa , dan lain-lain. Ibu Noviana Citra Dewayanti mengatakan bahwa :

“Otomatis kalau dilihat dari tadi ya kendalanya seperti itu jadi kayak mungkin SPJ ataupun kurang kooperatif dari pihak desa otomatis berpengaruh pada output atau hasil, kalau kita kan outputnya otomatis laporan hasil pemeriksaan, ya itu tadi kita biasanya agak terlambat dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan karena sering kali karena kita juga pembinaan kan tidak seratus persen ke arah pemeriksaan kita pembinaan berarti kalau ada kekurangan kita juga oh iniloh ada kekurangan apa minta tolong diperbaiki jadi kita agak mungkin agak ini ya agak longgar juga ya terhadap ini desa karena kita selaku tupoksinya ada pembinaan itu, jadi itu terkait laporan hasil pemeriksaan biasanya ada keterlambatan tetapi itu diusahakan juga harus tepat waktu kan, kita

kan ada istilahnya Rencana Penyelesaian Laporan memang harus kami penuhi kan seperti itu, kendalanya itu prosesnya.”(Dewayanti, 2022)

Selain itu, komitmen perangkat desa yang masih belum maksimal juga dapat menyebabkan kurangnya respon kepala desa maupun perangkat desa. Ibu Sri Haryati mengatakan bahwa :

“hal ini menyebabkan kurangnya respon kepala desa maupun perangkat desa.” Ibu Noviana Citra Dewayanti mengatakan *“Terus yang kedua kadang itu dari pihak desanya yang kurang kooperatif, ini dalam artian personal kadang kepala desanya kadang perangkat desanya juga seperti itu.”* (Haryati, 2022)

Mengingat hal tersebut diatas, seleksi yang ketat terhadap perangkat desa dan pelatihan yang berkelanjutan penting akan hal ini.

1.4.2.3. Konflik Kepentingan Karena Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Konflik kepentingan perangkat desa karena pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Pati merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini dikarenakan di dalam struktur pemerintahan desa, perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ibu Soegiharti mengatakan bahwa:

“selain itu, terkait dengan aparat pemerintah desa tidak bisa dipungkiri bahwa ketika proses pilkades itu pasti tidak mungkin dalam satu pemerintah itu bukannya tidak mungkin tapi bisa jadi mereka terdiri dari paling tidak dua kubu. Nah, ketika kepala desa terpilih sudah mulai menjalankan atau memimpin pelaksanaan pemerintah desa biasanya itu masih terbawa dalam keseharian mereka bekerja jadi pemerataan pemberdayaan itu belum maksimal, biasanya yang lebih banyak terlibat dan atau dilibatkan dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa itu lebih kepada aparat yang ketika proses pilkades itu mendukung kepala desa yang jadi, sehingga itu berakibat pada penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang kurang optimal.” (Soegiharti, 2022)

Ibu Sri Haryati menambahkan

“satu lagi karena adanya kepala desa yang baru sehingga mereka yang baru ini kan harus beradaptasi.”(Haryati, 2022)

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan momen penting dalam pembentukan pemerintahan desa yang modern dan demokratis. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkades seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan yang dapat berdampak negatif pada respons kepala desa dan perangkat desa. Pilkades sering menjadi ajang persaingan politik. Calon kepala desa dan pendukungnya berjuang untuk merebut kekuasaan, terkadang melupakan esensi dari pemilihan kepala desa yaitu memimpin pemerintahan desa dengan mengakui kewenangan dan keputusan pemimpin yang dipilih. Akibatnya, kepala desa dan perangkat desa mungkin lebih fokus pada kepentingan politik daripada tugas-tugas pemerintahan.

Selain itu, pelaksanaan pilkades juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Fanatisme kelompok penduduk, saling hujat, dan hilangnya sikap saling menghormati dapat memicu konflik. Kericuhan dan ketidakstabilan masyarakat dapat menghambat respon kepala desa dan perangkat desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian pula, konflik kepentingan dapat mengakibatkan kepala desa dan perangkat desa kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka mungkin lebih sibuk menyelesaikan konflik internal daripada memperhatikan pelayanan publik dan pembangunan desa.

Selain itu, kepala desa memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik pasca pilkades. Kepala desa harus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan etika tetap terjaga dalam proses pemerintahan desa. Dalam menghadapi konflik kepentingan, peran kepala desa dan perangkat desa sangat menentukan

keberhasilan desa dalam mencapai tujuan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman akan dampak konflik dan upaya penyelesaiannya menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan desa yang objektif dan responsif.

1.4.2.4. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa termasuk di Kabupaten Pati. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal di desa di Kabupaten Pati. Ibu Sri Haryati mengatakan bahwa :

“di desa itu terdapat lemahnya sistem pengendalian intern yang ada di desa, kemungkinan besar mereka malah disana banyak yang belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal.”(Haryati, 2022)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan kerangka kerja yang memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi di instansi pemerintah. Namun, ketika SPI lemah berbagai masalah dapat timbul.

SPI yang lemah dapat menghambat penyerapan anggaran secara optimal. Ketidakefektifan ini mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan mengurangi efektivitas penggunaan dana publik. Informasi yang tidak akurat dan keterlambatan pelaporan dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Adapun SPI yang lemah dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data terkait pajak. Ini berdampak pada penghitungan dan pelaporan pajak yang tidak akurat.

SPI yang tidak efektif juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Saat pemeriksaan lapangan, temuan ketidaksesuaian

dengan regulasi dapat merugikan reputasi instansi. Bapak Teguh Widodo menambahkan bahwa :

“kalau praktik di lapangan (praktik di desa) ya ada kalanya sesuai dengan regulasi ada yang kita temukan misalnya pengelolaan dana desa tidak sesuai regulasi seperti ada kayak bagian dari dana desa kan seperti BLT itu kan bagian dari dana desa itu ada yang sudah dicairkan tetapi belum disalurkan, itu ada, karena di ketentuan itu kan untuk pengelolaan BLT itu harus disalurkan sampai 12 kali atau 12 bulan untuk diterimakan oleh masing-masing penerima yaitu KPM.” (Widodo, 2022)

SPI yang lemah juga mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Ini membuat pemeriksaan lapangan lebih sulit dan memperlambat proses.

Dalam menghadapi tantangan ini, perbaikan SPI menjadi krusial. Pengendalian internal yang terintegrasi, manajemen resiko yang efektif, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya administrasi yang baik akan membantu masalah ini. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.4.2.5. Adanya Kecenderungan Desa Melakukan Penyelewengan Jika Pemeriksaan Tidak Dijalankan Secara Rutin

Adanya kecenderungan desa melakukan penyelewengan jika pemeriksaan tidak dijalankan secara rutin di Kabupaten Pati merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Bapak Endra Priyanto mengatakan:

“Pembinaan dan pengawasan dana desa yang ideal itu sebenarnya harusnya dilakukan secara rutin idelanya setiap satu tahun sekali soalnya kalau ada kecenderungan desa itu kalau misalnya pengawasan dan pembinaan itu dilaksanakan lebih dari satu tahun maka setelah ini tahun ini di pengawasan ada pemeriksaan ada kecenderungan tahun berikutnya karena tidak ada pengawasan terus mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.”(Priyanto, 2022)

Pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang krusial, dan ketidakberesan dalam sistem pengendalian internal dapat membuka celah bagi penyelewengan. Pemeriksaan rutin oleh APIP merupakan langkah kritis dalam memastikan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi di tingkat desa. Namun, ketika pemeriksaan APIP tidak dijalankan secara rutin, berbagai masalah dapat timbul, terutama terkait dengan penyelewengan.

Kecenderungan desa melakukan penyelewengan meningkat jika tidak ada pengawasan yang ketat. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tanpa pemeriksaan rutin oleh APIP, perangkat desa mungkin tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan tugas-tugas lainnya.

Pemeriksaan rutin oleh APIP adalah sarana untuk memastikan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang memadai, perangkat desa mungkin tidak merasa bertanggung jawab secara optimal terhadap tugas-tugasnya. Ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintah desa.

Akibat penyelewengan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, masyarakat desa dapat mengalami kerugian. Layanan publik yang seharusnya ditingkatkan dan pembangunan yang seharusnya dilakukan dapat terhambat.

Oleh karena itu, penting bagi APIP untuk menjalankan pemeriksaan rutin secara konsisten. Dengan melakukan ini, desa dapat memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.

1.4.2.6. Peran Pembinaan Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum Maksimal

Peran pembinaan kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) di Kabupaten Pati terhadap desa belum sepenuhnya maksimal. Kecamatan dan Dispermades memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa seperti monitoring atau evaluasi. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah obyek audit sehingga inspektorat jika bekerja sendiri dirasa tidak akan mampu untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa. Sehingga di dalam hal ini, kecamatan dan dispermades diharapkan lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Bapak Endra Priyanto mengatakan :

“sebenarnya kalau untuk masukan-masukannya, jadi sebenarnya di pengawasan Dana Desa itu kan sebenarnya ada dari kecamatan juga, seharusnya kecamatan dalam hal ini menjadikan garda terdepan untuk pengawasan seperti monitoring atau evaluasi lah ya, karena kalau inspektorat sendiri jelas tidak bisa untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa dan juga ada Dispermades sebagai OPD teknis seharusnya lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu.”(Priyanto, 2022)

Ibu Soegiharti menambahkan :

“Nah, selain itu, peran pembinaan ini kan tidak hanya ada di inspektorat daerah tetapi juga di Dispermades dan Kecamatan, nah hal ini juga kita perlu pertanyakan bagaimana peran Dispermades dan Kecamatan dalam pembinaan itu karena itu juga sangat berpengaruh ketika Dispermades dan kecamatan tidak maksimal dalam proses pembinaan nah otomatis pengawasan oleh Inspektorat juga akan mengalami kendala. Diantaranya itu lebih banyak kalau terkait dengan dana desa itu lebih banyak kendalanya di desa.”(Soegiharti, 2022)

Dengan memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran aparatur, dapat dipastikan bahwa peran strategis kecamatan dan Dispermades dalam Pembangunan desa di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) memiliki peran krusial dalam mengawasi dan membina administrasi desa. Namun, ketika peran itu belum optimal, berbagai masalah dapat terjadi.

Jika pembinaan kecamatan dan Dispermades tidak maksimal, penyerapan anggaran desa bisa jadi tidak efisien. Kekurangan ini mempengaruhi pelaporan SPJ dan pengelolaan pajak. Pembinaan yang kurang memadai juga dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan SPJ. Informasi yang tidak akurat dan keterlambatan pelaporan mengganggu proses pengambilan keputusan. Jika pembinaan tidak optimal, data terkait pajak menjadi tidak terkelola dengan baik. Hal ini berdampak pada penghitungan dan pelaporan pajak yang tidak akurat.

Pembinaan yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Saat pemeriksaan fisik, temuan ketidaksesuaian dengan regulasi dapat saja terjadi. Pembinaan yang tidak optimal mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Ini membuat pemeriksaan fisik lebih sulit dan memperlambat proses.

Jika pembinaan tidak maksimal, perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kecamatan dan Dispermades untuk meningkatkan peran mereka dalam pembinaan dan pengawasan

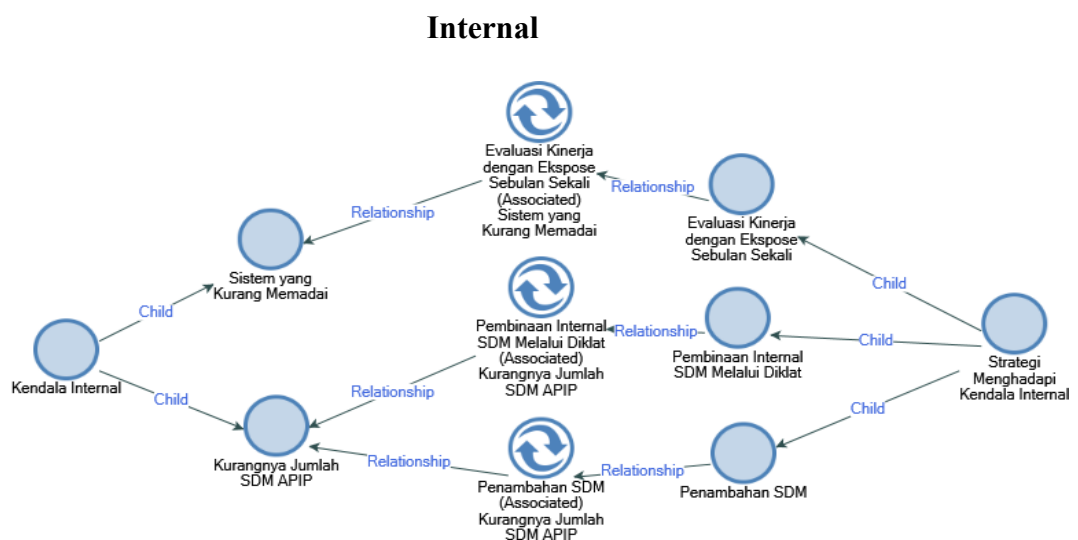
administrasi desa. Dengan melakukan ini, desa dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.

1.5. Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala

1.5.1. Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Internal

Untuk menghadapi kendala-kendala internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah melakukan beberapa perbaikan dan strategi. Berikut merupakan peta analisis rumusan masalah yang terkait dengan perbaikan dan strategi terhadap kendala internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui peta analisa yang diolah dengan menggunakan *software NVivo 12* :

Gambar 4.6. Peta Analisa Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan Aplikasi NVivo 12

1.5.1.1. Evaluasi Kinerja Dengan Ekspose Sebulan Sekali

Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan integritas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Namun terkadang sistem yang kurang memadai dapat menyebabkan kendala yaitu tidak optimalnya peran inspektorat. Sistem yang tidak optimal ini sedikit banyak mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati di dalam hal ini selalu berupaya melakukan evaluasi yaitu evaluasi kinerja dan evaluasi hasil pengawasan dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin setiap satu bulan sekali melakukan ekspose naskah hasil pemeriksaan secara kolektif untuk seluruh tim untuk lima irban guna peningkatan kualitas kinerja dan juga peningkatan kualitas penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Ibu Soegiharti mengatakan :

“Kita selalu berupaya melakukan evaluasi, jadi evaluasi kinerja, evaluasi hasil pengawasan, dan kita melakukan secara rutin setiap satu bulan sekali ekspose naskah hasil pemeriksaan. Nah, ketika pemeriksaan selesai kemudian disusun naskah kita membahas itu untuk seluruh tim untuk lima irban jadi itu untuk peningkatan kualitas kinerja dan juga peningkatan kualitas penyusunan laporan hasil pemeriksaan”(Soegiharti, 2022)

Dengan mengadakan ekspose secara rutin, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat menyoroti masalah-masalah yang perlu diperbaiki dimana inspektorat mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan lebih awal. Lebih lanjut, ekspose inspektorat bukan hanya tentang memperbaiki sistem internal tetapi juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan Lembaga-lembaga negara. Secara hemat dapat disimpulkan bahwa dengan mengadakan ekspose secara

teratur, inspektorat dapat memperbaiki sistem pengawasan yang kurang memadai dan berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik dalam pemerintahan.

1.5.1.2. Pembinaan Internal Sumber Daya Manusia Melalui Diklat

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Namun, seringkali kekurangan jumlah sumber daya manusia aparatur pengawas intern pemerintah menjadi tantangan yang harus diatasi.

Dengan adanya diklat diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia inspektorat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka. Dengan mengikuti program diklat yang relevan, pegawai dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tugas-tugas pengawasan dan teknik audit yang efektif. Ibu Soegiharti mengatakan :

“kemudian juga pembinaan internal, pembinaan SDM dan juga diklat baik itu diklat secara langsung baik offline maupun online itu juga selalu kita ikuti untuk update terkait aturan, kebijakan, dan sebagainya. Jadi peningkatan kompetensi dari aparat pemerintah internal kita, auditor kita, itu selalu berkesinambungan, berkelanjutan, selalu kita lakukan sehingga auditor itu selalu memahami tugas pokok dan fungsi, itu benar-benar tertanam.”(Soegiharti, 2022)

Diklat yang dilakukan juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan motivasi pegawai. Melalui interaksi dengan instruktur dan rekan sejawat, pegawai dapat merasa lebih termotivasi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dengan baik. Selain itu, diklat seringkali melibatkan partisipasi dari berbagai APIP daerah. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperluas jaringan

dan bertukar informasi atas praktik-praktik pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten lain.

Dengan mengadakan diklat secara teratur dan memastikan partisipasi aktif dari pegawai inspektorat, pembinaan internal dapat membantu mengatasi kurangnya jumlah sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

1.5.1.3. Penambahan Sumber Daya Manusia

Penambahan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan langkah strategis untuk mengatasi kurangnya jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dengan adanya lebih banyak sumber daya manusia, inspektorat dapat melakukan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Penambahan ini memperkuat kemampuan dalam melakukan audit, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah. Bapak Teguh Widodo mengatakan :

“untuk antisipasi kurangnya SDM ya solusinya harus ada penambahan SDM, nah itu bisa untuk mempermudah ataupun memperlancar pelaksanaan tahun pengawasan Dana Desa.”(Widodo, 2022)

Dapat disimpulkan bahwa penambahan sumber daya manusia memperkuat fungsi pengawasan internal. Inspektorat dapat lebih aktif dalam memantau kepatuhan terhadap peraturan dan standar, serta mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin timbul. Sehingga inspektorat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah dan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keseluruhan organisasi. Dengan demikian, penambahan sumber daya manusia inspektorat merupakan langkah yang strategis untuk

mengatasi kurangnya jumlah sumber daya manusia aparatur pengawas intern pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

1.5.2. Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Eksternal

Selain untuk menghadapi kendala-kendala internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati juga telah melakukan beberapa perbaikan dan strategi untuk menghadapi kendala-kendala eksternal. Berikut merupakan peta analisis rumusan masalah yang terkait dengan perbaikan dan strategi terhadap kendala eksternal di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui peta analisa yang diolah menggunakan *software NVivo 12* :

komitmen perangkat desa yang belum maksimal, dan peran pembinaan kecamatan dan Dispermades yang masih belum optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, inspektorat di dalam proses pengawasan dan proses pembinaan kepada desa tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik dan telaah pertanggungjawaban, tetapi juga melakukan pembinaan terkait pembinaan sumber daya manusia atau pembinaan kompetensi dan juga memotivasi pihak desa untuk lebih berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa. Hal ini didasarkan pada peraturan bupati terkait petunjuk teknis penggunaan dana desa dimana diuraikan secara khusus pada bab 11 terkait pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Ibu Soegiharti mengatakan :

“Ketika kita sudah melakukan proses audit, kita kan melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah disitu, kita tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik dan telaah pertanggungjawaban, tetapi kita juga melakukan pembinaan terkait pembinaan SDM atau pembinaan kompetensi dan juga memotivasi mereka untuk lebih berkomitmen terhadap tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa. Karena di dalam peraturan bupati pun terkait petunjuk teknis penggunaan dana desa jelas itu diuraikan secara khusus kalau tidak salah dalam Bab 11 terkait pengawasan disebutkan bagaimana peran Inspektorat Daerah sebagai APIP itu dalam melakukan pengawasan pertanggungjawaban baik fisik maupun pertanggungjawaban dana desa. Nah, disitu juga diuraikan tugas-tugas kita tidak hanya pemeriksaan regular, tetapi juga terkait review, monitoring, evaluasi, terkait juga dengan pengaduan Masyarakat, pemeriksaan investigatif, dan sebagainya, jadi semua tercakup disitu.”(Soegiharti, 2022)

Terkait dengan pembinaan eksternal pula, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati di dalam hal ini melakukan upaya monitoring-evaluasi dan konsultasi terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Pati. Ibu Noviana Citra Dewayanti mengatakan :

“Terkait dengan langkah perbaikan tadi, salah satu yang saya sebutkan di atas terkait adanya monev itu kan tadi terkait kendala waktu ya, ya itu salah satunya seperti itu, terus ada lagi terkait adanya sosialisasi terus ada kita juga

membuka seluas-luasnya terkait dengan konsultasi dari pihak desa ataupun dari dinas, kalau ini terkait dana desa berarti kami membuka kesempatan bagi 401 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati, monggo kalau memang ada permasalahan silahkan konsultasi, kami menerima dengan terbuka itu terkait dengan menyediakan wadah lah bagi mereka untuk kalau memang ada sesuatu yang memang harus ditanyakan monggo silahkan datang ke inspektorat itu, itu salah satunya dan selain dengan monitoring ya sebelum pelaksanaan pemeriksaan sehingga bisa meminimalkan berkas yang nantinya akan diperiksa itu sudah selesai dikerjakan, itu seperti itu (Dewayanti, 2022)."

Lebih lanjut Bapak Teguh Widodo mengatakan :

"kita ada monev itu sangat luar biasa untuk mengatasi kendala ataupun dampak".

1.5.2.2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif)

Untuk desa-desa tertentu yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dapat dilakukan pemeriksaan reguler setiap tahun dan dapat pula dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigatif). Hal ini dikarenakan pemeriksaan investigatif merupakan alat yang efektif untuk mengungkap dan mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa. Pemeriksaan investigatif dapat mengungkap adanya konflik kepentingan antara perangkat desa dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan mengungkapkan secara transparan, inspektorat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan publik. Ibu Soegiharti mengatakan :

"dikecualikan untuk desa-desa tertentu yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus maka bisa jadi dia akan mendapatkan pemeriksaan reguler setiap tahun dan bisa jadi juga akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu."(Soegiharti, 2022)

Selain itu, pemeriksaan investigatif akan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dimana inspektorat dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur dan memperkuat pengawasan.

Lebih lanjut pemeriksaan investigatif akan mengungkap praktik penyelewengan dana desa. Dengan mengidentifikasi penyimpangan, inspektorat dapat mengambil tindakan korektif dan mencegahnya terjadi di masa depan. Jika ditemukan tindak pidana, hasil pemeriksaan investigatif dapat menjadi dasar untuk penuntutan hukum.

1.5.2.3. Memberikan Rekomendasi Kepada Bupati Dalam Rangka Peningkatan Peran Kecamatan dan Dispermades

Salah satu kendala yang ada di Kabupaten Pati terkait dengan pembinaan dan pengawasan dana desa adalah kurangnya peran kecamatan dan dispermades dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memberikan rekomendasi kepada bupati dalam rangka peningkatan peran kecamatan dan dispermades ini. Bapak Endra Priyanto mengatakan :

“Sebenarnya kalau untuk masukan-masukannya, jadi sebenarnya di pengawasan Dana Desa itu kan sebenarnya ada dari kecamatan juga, seharusnya kecamatan dalam hal ini menjadikan garda terdepan untuk pengawasan seperti monitoring atau evaluasi lah ya, karena kalau Inspektorat sendiri jelas tidak bisa untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa dan juga ada Dispermades sebagai OPD teknis seharusnya lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu (Priyanto, 2022).”

1.5.2.4. Rekomendasi Berdasarkan Temuan

Terkait dengan Lemahnya SPI dan Sumber Daya Manusia desa yang masih rendah, kadang kala menimbulkan berbagai temuan-temuan di Inspektorat, misalnya temuan keuangan dan temuan administratif. Oleh karena itu, di dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melakukan pembinaan pula berupa rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang ada sehingga diharapkan temuan-

temuan tersebut di masa mendatang tidak terulang lagi. Ibu Sri Haryati mengatakan:

“Kalau perbaikan yang dapat dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa itu biasanya kita melihat dari temuan, temuan-temuan itu apa saja kemudian kita kasih rekomendasi, nah rekomendasi ini adalah salah satu cara bagaimana desa itu untuk memperbaikinya. misalkan saja ada temuan kekurangan volume, berarti kan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memberikan rekomendasi agar kalau itu terkait dengan keuangan berarti kan mengembalikan ke kas desa, kalau seperti itu biasanya nanti desa akan lebih berhati-hati, karena ada temuan seperti itu otomatis pada tahun yang akan datang dia lebih berhati-hati agar pembangunan itu sesuai dengan apa yang direncanakan (Haryati, 2023).”

Lebih lanjut, Ibu Noviana Citra Dewayanti menambahkan :

“Kalau terkait perbaikan, perbaikan itu kan kayak hasil pemeriksaan itu kan ada temuan ya, itu salah satu usaha kami istilahnya kan kayak pemeriksaan itu ada temuan berarti kami kan merekomendasikan sesuatu itu sebagai langkah perbaikan kedepan bagi desa, dan harapan kami itu kedepannya untuk temuan di tahun kemarin itu tidak terulang lagi di pemeriksaan yang akan datang, jadi istilahnya pembinaan dan pengawasan dari kami itu ada hasilnya, itu seperti itu sih (Dewayanti, 2022).”

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diawal penelitian. Di dalam bab ini disertakan juga keterbatasan selama penelitian berlangsung, saran kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2. Kesimpulan

1. Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, sistem, mekanisme, dan prosedur dari pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari empat proses yaitu 1) perencanaan pengawasan yang terdiri dari pembuatan program kerja pengawasan tahunan dan pembuatan surat tugas, 2) pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari survey pendahuluan, kunjungan inspektorat dan pengecekan dokumen dan input aplikasi, 3) pelaporan pengawasan yang terdiri dari pembuatan naskah hasil pemeriksaan, pembuatan surat undangan ekspose naskah hasil pemeriksaan, ekspose naskah hasil pemeriksaan, dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan, serta evaluasi tindak lanjut pengawasan.
2. Adapun pembinaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terbagi menjadi dua hal yaitu pembinaan tanpa jadwal yang terdiri dari pembinaan pada saat ekspose dan Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi serta

pembinaan dengan jadwal yang terdiri dari Program Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia), pendampingan desa anti korupsi, workshop, bimbingan teknis, edukasi dan kampanye, penyuluhan, dan kegiatan Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah).

3. Selama melaksanakan tugasnya, tim audit mengalami berbagai macam kendala baik yang berasal dari intern maupun yang berasal dari ekstern. Kendala intern yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah sistem yang kurang memadai dan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Adapun kendala ekstern yang dihadapi diantaranya Sumber Daya Manusia perangkat desa masih rendah, komitmen perangkat desa belum maksimal, konflik kepentingan karena Pilkades, lemahnya Sistem Pengendalian Intern, adanya kecenderungan desa melakukan penyelewengan, dan peran pembinaan kecamatan dan Dispermades yang belum maksimal.
4. Untuk menghadapi kendala-kendala internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mensiasatinya dengan melakukan evaluasi kinerja dengan ekspose sebulan sekali, pembinaan internal sumber daya manusia melalui diklat, dan penambahan sumber daya manusia. Adapun untuk menghadapi kendala-kendala eksternal, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mensiasatinya dengan melakukan pembinaan eksternal dan pemberian motivasi kepada perangkat desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigatif).

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah mengupas berbagai aspek terkait peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam pengawasan dan pembinaan dana desa. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan :

1. Penelitian ini bergantung pada data yang tersedia dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Keterbatasan akses ke data tertentu mungkin mempengaruhi kedalaman analisis.
2. Fokus penelitian ini terbatas pada Kabupaten Pati sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda.
3. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini membatasi kemampuan untuk melakukan pengamatan yang lebih panjang terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
4. Keterbatasan dalam penggunaan partisipan, baik kuantitas/jumlah partisipan ataupun kualitas partisipan dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.

5.4. Saran Kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam pengawasan dan pembinaan dana desa, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Inspektorat. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati perlu meningkatkan kapasitas sumber daya

manusianya melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan yang berfokus pada aspek pengawasan keuangan dan pembinaan manajemen dana desa.

2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi. Mengadopsi sistem informasi manajemen yang lebih canggih untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana desa secara real time dan transparan, serta tidak ragu untuk berinvestasi pada pembuatan aplikasi-aplikasi yang dirasa diperlukan guna mempermudah pengawasan dan pembinaan dana desa seperti misalnya pada aplikasi Audit Berbantuan Komputer.
3. Penguatan Regulasi Pengawasan Dana Desa. Mendorong pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi yang mendukung efektivitas pengawasan dana desa, termasuk penegasan sanksi bagi desa yang terbukti melakukan penyelewengan.
4. Kolaborasi dengan lembaga pengawas lain. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati diharapkan lebih instens dalam berkolaborasi dan bersinergi dengan Lembaga pengawas lain terutama dengan kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Mendorong desa untuk lebih transparan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dana desa agar dapat diakses oleh masyarakat umum.

6. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengadakan program-program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.
7. Penelitian dan Pengembangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif dan efisien.
8. Pengawasan berkelanjutan. Mengimplementasikan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidental, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana desa sejak dini.
9. Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan serta membuat perbaikan dan penyesuaian strategi secara kontinu.
10. Keterlibatan aktif pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meminta keterlibatan lebih aktif dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memberikan dukungan dan arahan terhadap pengawasan dan pembinaan dana desa.

Diharapkan dengan adanya saran-saran ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pembina dana desa, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pati.

5.5. Saran Kepada Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat :

1. Menggunakan teori alternatif lain selain yang digunakan oleh peneliti seperti teori fraud triangle, teori institusional, teori peran organisasi dan lain sebagainya.
2. Menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.
3. Memperluas cakupan geografis untuk mencakup lebih banyak desa atau bahkan kabupaten lain.
4. Melakukan penelitian jangka panjang untuk memahami dinamika pengawasan dan pembinaan dana desa dalam jangka waktu yang lebih panjang.
5. Mengembangkan topik penelitian dengan penelitian-penelitian sejenis, berikut beberapa topik yang sekiranya menarik untuk diteliti :
 - a. Studi komparatif dengan daerah lain, melakukan studi komparatif pengawasan dana desa antara satu kabupaten dengan kabupaten lain di Indonesia untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi.
 - b. Analisis dampak jangka panjang, meneliti dampak jangka panjang dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah apakah memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
 - c. Pengembangan model pengawasan inovatif, merancang dan menguji model pengawasan dana desa yang inovatif yang mungkin melibatkan teknologi baru atau metode partisipatif masyarakat.

- d. Evaluasi efektifitas pembinaan, menilai efektivitas pembinaan yang diberikan kepada aparatur desa dalam meningkatkan pengelolaan dana desa.
- e. Pengaruh budaya lokal, meneliti bagaimana budaya lokal mempengaruhi pengawasan dan pembinaan dana desa serta bagaimana inspektorat dapat menyesuaikan pendekatannya.
- f. Kajian tentang regulasi, melakukan kajian mendalam tentang regulasi yang mempengaruhi pengawasan dana desa dan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan di lapangan.
- g. Peran teknologi informasi, meneliti lebih lanjut tentang peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- h. Pengawasan berbasis resiko, mengembangkan dan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis resiko untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi penyelewengan.
- i. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, meneliti lebih dalam tentang cara-cara efektif untuk meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam proses pengawasan dana desa.
- j. Pengaruh kebijakan pemerintah pusat, meneliti pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan dana desa oleh Inspektorat Daerah.

Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan tata kelola dana desa yang lebih baik dan juga menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengelola dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Alaydrus, A. (2021). *Heboh Dugaan Raibnya Dana Bumdesma Rp 5,1 Miliar di Pati, Para Pihak Siap Diperiksa Penggunaan Keuangan*. Harianmerapi.Com. <https://www.harianmerapi.com/news/pr-401925907/heboh-dugaan-raibnya-dana-bumdesma-rp-51-miliar-di-pati-para-pihak-siap-diperiksa-penggunaan-keuangan>
- Anggreni, N.P.D., Sumadi, N.K., Andayani, R.D. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*
- Anwar, C. (2020). *Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Bulumanis Lor Dilaporkan ke Polda Jateng*. MuriaNews. <https://info-muria.murianews.com/cholis-anwar/189631/diduga-korupsi-dana-desa-kades-bulumanis-lor-dilaporkan-ke-polda-jateng>
- Ardiana, T. E., & Sugianto, L. O. (2020). The Influence Of Financial Reporting Compliance, Government Personel, Competency Towards Fraud Prevention In Village Fund Management (Case Study in Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). *International Jurnal of Economics, Business, and Accounting Research*, 4(4), 1265–1275. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Ardiyanti, Anita; Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 6–7.
- Arfiansyah, M.A., (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting (JIFA)*, 3(1), 67-82. <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Argandona. Antonio. (2002). *Fostering Values in Organizations*.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70. www.BaliEditor.com
- Arnar, A. R. (2018). *Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi di Polsek Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design (Choosing Among Five Approaches)* (L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & M. Masson, Eds.; 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dewayani, M., & Dewi, A. O. P. (2019). Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Kepala Desa Mengenai Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), 282–291.
- Dewayanti, N. C. (2022). *Wawancara Ibu Noviana Citra Dewayanti*.
- Fadzillah, N.A. (2021). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Fathia J., Indriani M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi Di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 455-468
- Gunawan, B., & Wardana, L. K. (2023). Does E-Government Support for Management of Village Funds Transparance Establishing Good Governance in the Local Institution. *Proceedings of The International Conference on Sustainable Innovation*, 44–53.
- Gunawan, I. (n.d.). *Studi Kasus (Case Study)*.
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>
- Hanafi, U. (2022). *Diduga Korupsi, Mantan Kades Sambirejo Pati Mangkir Saat Dipanggil Kejaksaaan*. Murianews.Com. <https://www.murianews.com/2022/03/15/278053/diduga-korupsi-mantan-kades-sambirejo-pati-mangkir-saat-dipanggil-kejaksaaan>
- Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research : A Practical Guide for Beginning Researchers* (13th ed.). Teachers College Press.
- Haryati, S. (2022). *Wawancara Ibu Sri Haryati*.
- Helmiyatun, Saputra, E. K., Niswah, C., Bagho, K. L., Fuadah, S. S., Sari, D. N., Putro, E. S., Risdianovi, N., & Latif, W. N. S. (2021). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. www.sanabil.web.id
- Herman. (2008). Pengembangan Model Pembinaan Disiplin yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 2(2), 81–99.
- Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Tugas, Fungsi Dan Peran Apip Sesuai Permendagri*. Inspektorat.Jogjaprovo.Go.Id. <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/>
- Kabul, L. Muh. (2016). Organisasi Pembelajaran : Teori dan Realita. *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 3, 109–115.

- KumparanNews. (2022). *ICW Beri Polri Nilai E dalam Penindakan Kasus Korupsi : SDM Melimpah , Hasil Buruk*. KumparanNews. [https://kumparan.com/kumparannews/icw-beri-polri-nilai-e-dalam-penindakan-kasus-korupsi-sdm-melimpah-hasil-buruk-1xuHfMsaIW4#:~:text=Beranda News-,ICW Beri Polri Nilai E dalam,Korupsi%3A SDM Melimpah%2C Hasil Buruk&text=ICW memberi nilai E alias,Hukum \(APH\) sepanjang 2021.](https://kumparan.com/kumparannews/icw-beri-polri-nilai-e-dalam-penindakan-kasus-korupsi-sdm-melimpah-hasil-buruk-1xuHfMsaIW4#:~:text=Beranda News-,ICW Beri Polri Nilai E dalam,Korupsi%3A SDM Melimpah%2C Hasil Buruk&text=ICW memberi nilai E alias,Hukum (APH) sepanjang 2021.)
- Latipah. (2019). *Efektifitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*.
- LinePeristiwa. (2021). *Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Pembangunan Pasar, Kejari Pati Panggil Kepala Desa Karaban*. LinePeristiwa. <https://lineperistiwa.com/news/detail/1207/terkait-dugaan-penyelewengan-anggaran-pembangunan-pasar-kejari-pati-panggil-kepala-desa-karaban%C2%A0>
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (n.d.). *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Mugiwati. (n.d.). *Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen*.
- Muktaf, Z. M. (2016). *Teknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi dan Fenomenologi dalam Metode Kualitatif*.
- Nikmatuniayah. (2013). *Komparasi Evaluasi Etis Mahasiswa Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4, 1–164. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7188>
- Nislandi N.A., Munari (2023). *Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo*, *Jurnal Equilibrium*, 12(2), 143-150
- Palupi A.D.N., (2018). *Analisis Kecenderungan Fraud Di Pemerintah Desa Dengan Pendekatan Fraud Triangle (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)*. *Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri 73 Tahun 2020 (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 1 (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Priyanto, E. (2022). *Wawancara Bapak Endro Priyanto*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putra, I.M.Y.D., Rasmini, N.K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>

- Rahmawati, E., Sarwani, S., Rasidah, R., & Yuliastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152>
- Rahmawati, L.N.A., Suwardi E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. *ABIS : Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 324-346, <https://jurnal.ugm.ac.id/abis>
- Ramadhan, W., Arza F.I. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 822-835, <https://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ratnawati, S., Atmaja, E., & Verawati, D. M. (2018). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Desa Berdikari (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang). *Jurnal Universitas Tidar*, 3(2), 551–563.
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus : Teori dan Praktik* (A. Royani, Ed.; 1st ed.). Publica Indonesia Utama.
- Sembel, H. J. F., & Mulya, H. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit:studi empiris pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 392–406.
- Senjaya, I. C. (2019). *Kades Kedumulyo Pati didakwa selewengkan dana desa*. Jateng.Antaraneews.Com. <https://www.jateng.antaranews.com/berita/224621/kades-kedumulyo-pati-didakwa-selewengkan-dana-desa>
- Senprianthi, Rahajeng D.K. (nd.). Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)
- Setiawan, H., Tri, D., & Putro, S. (2013). Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–218.
- Soegiharti. (2022). *Wawancara Ibu Soegiharti*.
- Sofia G., Afni Z., Andriani W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Nagari Aia Manggih Periode 2018-2022). *Ekonomis : Jurnal of Economics and Business*, 7(2), 1172-1181,
- Sofi, I. (2022). Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Defis*, IX(January).
- Sutarna, I.T., Subandi A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 04(2), 121-135, <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Republik Indonesia (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

- Utami, zulaikah dwi, Eddy, sarwono aris, & Saptantinah, puji astuti dewi. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* (Vol. 15, Issue 3, pp. 239–247).
- Widodo, T. (2022). *Wawancara Bapak Teguh Widodo*.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. (2017). Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 146–158. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.285>
- Yuwono, T. P. (2022). *Potensi dan Tantangan Dana Desa 2022*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-5896313/potensi-dan-tantangan-dana-desa-2022>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kolonel Sugiono No. 77 PATI Kode Pos 59113
Telepon : (0295) 383231 website : kesbangpol.patikab.go.id
Faksimile : (0295) 384324 email : kesbangpol@patikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/267/IX/2022

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 16 September 2022 Nomor : 2511/DEK/10/PMD/IX/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD AFWAN SHOFI, SE
2. Alamat : Ds. Kemudo RT 003 RW 008 Kec. Prambanan Kab. Klaten
3. Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk : Melakukan rekomendasi penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Pati

b. Tempat / lokasi : se- Kabupaten Pati

c. Bidang Penelitian : Bisnis dan Ekonomika

d. Waktu Penelitian : 16 September 2022 s/d selesai

e. Penanggung Jawab : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA

f. Status Penelitian : Baru

g. Anggota Peneliti : -

h. Nama Lembaga : Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/ Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;

b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;

c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;

d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;

e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati, 16 September 2022
An KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI
Sekretaris

RINDA ARDIYANTI, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19750503 199903 2 009

2. Transkrip Wawancara

Nama : Soegiharti, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu I

Tanggal : 29 Desember 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : “Apa saja jenis-jenis pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati ?”

N : “Peran Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Dana Desa terdiri dari 2 (dua) cara yaitu peran assurance dan peran consulting. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system, atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan assurance berupa kegiatan audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Peran Consulting atau konsultasi memberikan konsultasi atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasarkan kesepakatan APIP dan manajemen, kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi.”

P : “Bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati ?”

N : “Pemerintah Kabupaten Pati untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu telah menerbitkan peraturan bupati terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa kabupaten pati, nah pada saat ini yang dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat daerah kabupaten pati itu kan untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. jadi, kita melakukan pembinaan dan pengawasan itu diantaranya berpedoman pada peraturan bupati pati No. 9 Tahun 2021 itu tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021 sedangkan untuk tahun anggaran 2022 kita berpedoman pada peraturan bupati pati No. 10 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa kabupaten pati tahun 2022. selain itu, terkait dengan kode etik dan sistem penyusunan laporan hasil pemeriksaan dana desa berpedoman pada Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Asosiasi APIP). Selain itu, kita juga terutama berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Seluruh pemeriksaan harus berpedoman pada SPIP tersebut.”

P : “Apakah ada kendala selama melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut ?”

N : “Dalam pengelolaan dana desa, sebenarnya kendala-kendala itu lebih kepada kendala eksternal terutama dengan auditi atau dengan desa, terutama yang terjadi di desa itu tidak dapat dipungkiri bahwa pertama SDM pada aparat pemerintah desa itu masih dibawah rata-rata atau masih rendah. Nah selain kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rendah, komitmen mereka itu juga belum maksimal maksudnya begini, tanggung jawab mereka dan komitmen mereka terhadap laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana desa itu belum sesuai dengan yang kita harapkan atau belum sesuai dengan ketentuan. selain itu, terkait dengan aparat pemerintah desa tidak bisa dipungkiri bahwa ketika proses pilkades itu pasti tidak mungkin dalam satu pemerintah itu bukannya tidak mungkin tapi bisa jadi mereka terdiri dari paling tidak dua kubu. Nah, ketika kepala desa terpilih sudah mulai menjalankan atau memimpin pelaksanaan pemerintah desa biasanya itu masih terbawa dalam keseharian mereka bekerja jadi pemerataan pemberdayaan itu belum maksimal, biasanya yang lebih banyak terlibat dan atau dilibatkan dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa itu lebih kepada aparat yang ketika proses pilkades itu mendukung kepala desa yang jadi, sehingga itu berakibat pada penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang kurang optimal misalnya mereka terlambat menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Nah selain itu, peran pembinaan ini kan tidak hanya ada di inspektorat daerah tetapi juga di Dispermades dan Kecamatan, nah hal ini juga kita perlu pertanyakan bagaimana peran Dispermades dan Kecamatan dalam pembinaan itu karena itu juga sangat berpengaruh ketika Dispermades dan Kecamatan tidak maksimal dalam proses pembinaan nah otomatis pengawasan oleh inspektorat juga akan mengalami kendala. Diantaranya itu lebih banyak kalau terkait dengan dana desa itu lebih banyak kendalanya di desa.”

P : “Terkait dengan masalah internal apakah ada bu ?”

N : “Kita selalu berupaya melakukan evaluasi, jadi evaluasi kinerja, evaluasi hasil pengawasan, dan kita melakukan secara rutin setiap satu bulan sekali ekspose naskah hasil pemeriksaan, nah ketika pemeriksaan selesai kemudian disusun naskah kita membahas itu untuk seluruh tim untuk lima irban jadi ini untuk peningkatan kualitas kinerja dan juga peningkatan kualitas penyusunan laporan hasil pemeriksaan. kemudian juga pembinaan internal, pembinaan SDM dan juga diklat baik itu diklat secara langsung baik offline maupun online itu juga selalu kita ikuti untuk update terkait aturan, kebijakan, dan sebagainya. Jadi peningkatan kompetensi dari aparat pemerintah internal kita, auditor kita, itu selalu berkesinambungan, berkelanjutan, selalu kita lakukan sehingga auditor itu selalu memahami tugas pokok dan fungsi, itu benar-benar tertanam.”

- P : “Terkait dengan kendala-kendala tersebut apakah ada dampak terkait dengan pembinaan dan pengawasan di desa ?”
- N : “Ketika kita sudah melakukan proses audit, kita kan melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah disitu, kita tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik dan telaah pertanggungjawaban, tetapi kita juga melakukan pembinaan terkait pembinaan SDM atau pembinaan kompetensi dan juga memotivasi mereka untuk lebih komit untuk lebih berkomitmen terhadap tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa. karena dalam peraturan bupati pun terkait petunjuk teknis penggunaan dana desa jelas itu diuraikan secara khusus kalau tidak salah dalam bab 11 terkait pengawasan disebutkan bagaimana peran inspektorat daerah sebagai APIP itu dalam melakukan pengawasan pertanggungjawaban baik fisik maupun pertanggung jawaban dana desa. Nah disitu juga diuraikan tugas-tugas kita tidak hanya pemeriksaan reguler, tetapi juga terkait review, monitoring, evaluasi, terkait juga dengan pengaduan masyarakat, pemeriksaan investigatif dan sebagainya, jadi semua tercakup disitu.”
- P : “Terkait dengan perbaikan, apa rencana dari inspektorat untuk memperbaiki pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa tersebut ? Dan kemudian juga apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh inspektorat dalam hal tersebut ?”
- N : “Kita tu kan ada 401 desa dalam 1 kabupaten, nah dalam program kerja pemeriksaan tahunan karena jumlahnya yang terlalu banyak biasanya dalam PKPT yang kita melakukan pemeriksaan reguler kita memeriksa 50 % dari 401 desa itu, nah itu biasanya desa itu dua tahun sekali dia akan mendapatkan pemeriksaan reguler tetapi ketika dia tidak ada pemeriksaan reguler inspektorat daerah telah mempunyai program evaluasi monitoring dana desa, jadi bagi desa yang tahun tersebut tidak mendapatkan pemeriksaan reguler dia akan mendapatkan monitoring dan evaluasi, jadi selang seling, tahun ini pemeriksaan reguler tahun selanjutnya monitoring dan evaluasi itu terus berkelanjutan, dikecualikan untuk desa-desa tertentu yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus maka bisa jadi dia akan mendapatkan pemeriksaan reguler setiap tahun dan bisa jadi juga akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan, tidak hanya penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. kemudian juga ketika proses pemeriksaan telah menghasilkan output laporan hasil pemeriksaan, itu kita juga terus memantau tindak lanjutnya, jadi dari hasil pemeriksaan itu kan kita telah menghasilkan rekomendasi nah itu tim tindak lanjut akan terus memantau apakah rekomendasi itu telah ditindaklanjuti dan di tahun berikutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi, tahun berikutnya akan dilakukan pemeriksaan reguler kembali jadi begitu selanjutnya berkelanjutan.”

Nama : Sri Haryati, S.Sos.
Jabatan : Inspektur Pembantu II
Tanggal : 28 Januari 2023
P : Pewawancara
N : Narasumber

P : “Bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan Dana Desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati ?”

N : “Terkait dengan sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, kita sesuai dengan peraturan bupati nomor 39 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada pemerintah desa di kabupaten pati, disini pada pasal 1 disebutkan bahwa pembinaan adalah usaha atau tindakan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. sedangkan untuk pengawasan merupakan pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai dengan rencana dan peraturan, nah dalam hal ini pembinaan dan pengawasan yang efektif yang berhasil mendatangkan output akhir sesuai target, dapat menimbulkan akibat atau efek jera. Pembinaan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati itu bisa berupa fasilitasi, konsultasi, maupun sosialisasi. sedangkan sistem pengawasan yang dilaksanakan itu dengan cara monitoring, evaluasi, review, audit. Sementara audit disini kita itu ada reguler, kinerja, juga tujuan tertentu, disamping itu terdapat juga kegiatan pengawasan lainnya yaitu kasus khusus maupun dumas.”

P :”Terkait dengan prosedur dan metode seperti apa ya bu ya ?”

N : “Kalau prosedur pembinaan pengawasannya kita ada yang dinamakan standar operasional prosedur, jadi setiap pengawasan itu ada SOP nya termasuk review, nah jadi kita berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan. Untuk SOP sendiri Mas Shofi bisa berkoordinasi dengan Subbag perencanaan disana nanti sudah lengkap semua SOP terkait pembinaan dan pengawasan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.”

P : “Kemudian apakah sistem, prosedur, dan metode tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada bu ?”

- N : “Terkait dengan sistem, prosedur, dan metode, saya kira sudah sesuai ya karena semua kita laksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Kita kan sudah ada dasar pemeriksaannya yaitu pedoman terkait dengan pembinaan pengelolaan dana desa itu yang sudah saya sebutkan tadi yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2020.”
- P : “Kemudian kendala terkait dengan pembinaan dan pengawasan Dana Desa tersebut seperti apa ya bu ya ?”
- N : “Kalau kendala di lapangan itu sebenarnya banyak sekali ya, ketika kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa itu rata-rata di desa SPJ nya itu yang belum tersusun dengan baik, kemudian kurangnya respon kepala desa maupun perangkat desa, lemahnya sistem pengendalian intern yang ada di desa kemungkinan malah disana banyak yang belum menerapkan SPI, kemudian sumber daya manusia desa itu kalau dibilang kurang memadai memang kurang memadai di pemerintah desa, satu lagi karena adanya kepala desa yang baru sehingga mereka yang baru ini kan beradaptasi.”
- P : “Kalau terkait kendala internal ada atau tidak ya bu ?”
- N : “Kalau kendala internal saya kira tidak ada ya, karena di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati itu kan rata-rata mereka sudah memahami SDM nya juga sudah memadai, kemudian untuk faktor koordinasi mereka juga sudah bagus. tinggal meningkatkan saja koordinasi juga masih ada peningkatan SDM, apalagi saat ini kan ada temen-temen baru dari CPNS mungkin kedepannya mungkin lebih diutamakan SDM nya pendidikan dan Latihan.”
- P : “Kemudian terkait dengan dampak dan strategi dari Inspektorat untuk menyikapi kendala tersebut seperti apa ya bu ?”
- N : “Kalau dampaknya sangat bergantung ya dari kendala tersebut, kalau terkait dengan SPJ yang belum tersusun dan lain-lainnya tadi yang sudah saya sebutkan, itu biasanya kita memberikan waktu kepada desa untuk segera menyusun, kemudian kita tetap melaksanakan fungsi kita sebagai pengawas agar ini kan tujuan kita mengawasi untuk mencegah fraud, kecurangan, dan mencegah agar kepala desa itu tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, jadi kita tetap kawal sampai selesai.”
- P : “Terkait dengan rencana perbaikan dan perbaikan apa yang dilakukan inspektorat agar lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa ?”

N : “Kalau perbaikan yang dapat dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa itu biasanya kita melihat dari temuan, temuan-temuan itu apa saja kemudian kita kasih rekomendasi, nah rekomendasi ini adalah salah satu cara bagaimana desa itu untuk memperbaikinya. misalkan saja ada temuan kekurangan volume, berarti kan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memberikan rekomendasi agar kalau itu terkait dengan keuangan berarti kan mengembalikan ke kas desa, kalau seperti itu biasanya nanti desa akan lebih berhati-hati, karena ada temuan seperti itu otomatis pada tahun yang akan datang dia lebih berhati-hati agar pembangunan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. kalau untuk rencana perbaikan, ini terkait dengan aturan ya, ini kan yang ditanyakan adalah rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terkait perbaikan pembinaan ya, kita kan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kalau pun ada perubahan perbaikan ini kan berarti kita menunggu peraturan yang baru”

Nama : Endra Prianto, S.T.
Jabatan : Auditor Ahli Madya
Tanggal : 29 Desember 2022
P : Pewawancara
N : Narasumber

P : “Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang ideal?”

N : “Pembinaan dan pengawasan dana desa yang ideal itu sebenarnya harusnya dilakukan secara rutin idealnya tetap satu tahun sekali soalnya kalau ada kecenderungan desa itu kalau misalnya pengawasan dan pembinaan itu dilaksanakan lebih dari satu tahun maka setelah ini tahun ini dipengawasan ada pemeriksaan ada kecenderungan tahun berikutnya karena tidak ada pengawasan terus mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.”

P : “Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan inspektorat ? Apakah sudah sesuai dengan yang ideal tadi atau bagaimana ?”

N : “Kalau bicara tentang ideal seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, idealnya sebenarnya setiap satu tahun sekali desa itu diperiksa secara rutin tapi karena keterbatasan sumber daya manusia ditambah dengan jumlah desa yang terlalu banyak yaitu 401 desa di wilayah kabupaten pati jadi untuk mencapai 1 tahun sekali untuk diadakan pemeriksaan jelas tidak bisa, namun demikian selain pemeriksaan ada istilahnya monitoring, nah monitoring ini nanti akan mengakomodir desa - desa yang tidak diperiksa diaudit jadi harapannya kedepan nanti untuk desa-desa semakin tertib dalam hal administrasi maupun fisik, seperti itu.”

P : “Bagaimana kendala yang dialami oleh Inspektorat selama ini terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Pati ?”

N : “Kendala yang pertama itu keterkaitan data administrasi jadi terkadang saat kita melakukan pengawasan atau audit itu data-data administrasi pertanggungjawaban yang disajikan itu belum lengkap, kalau belum lengkap ini juga merupakan kendala karena kita dalam proses audit itu tidak terlepas dari yang namanya administrasi, itu seperti itu. Kendala lain banyak, banyak sekali kendala desa itu saat kita memeriksa ternyata SPJnya belum ada, kalau SPJnya belum ada kita mengaudit juga cukup kesulitan karena benar dia mungkin ada sistem aplikasi Siskeudes dia melaksanakan aplikasi tersebut tapi untuk bukti pertanggungjawaban

terkadang belum ada jadi dia hanya bukti berupa kwitansi siskeudes tapi belum ada bukti-bukti data dukung misalnya nota-nota pembelian, daftar hadir, seperti itu terkadang banyak sekali desa yang masih kurang dalam hal administrasi ini seperti itu.”

P : “Saran atau masukan apa yang sekiranya dapat diberikan untuk pembinaan dan pengawasan Dana Desa di Inspektorat ?”

N : “Sebenarnya kalau untuk masukan-masukannya, jadi sebenarnya di pengawasan Dana Desa itu kan sebenarnya ada dari kecamatan juga, seharusnya kecamatan dalam hal ini menjadikan garda terdepan untuk pengawasan seperti monitoring atau evaluasi lah ya, karena kalau Inspektorat sendiri jelas tidak bisa untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa dan juga ada Dispermades sebagai OPD teknis seharusnya lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu.”

Nama : Teguh Widodo, S.E.

Jabatan : Auditor Ahli Madya

Tanggal : 29 Desember 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : “Bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan dana desa di Inspektorat ?”

N : “Sepengetahuan saya ya, dimana saya sudah melaksanakan kegiatan audit, bahwa untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa kita lakukan setiap tahun, cuma karena luas wilayah Pati itu kan ada 401 desa, nah sementara kita itu SDMnya auditor dan PPUPD nya itu tidak menjangkau, makanya kita untuk pengawasan ataupun pembinaan itu separuh atau setiap tahun 201 ataupun 200, jadi artinya pada ujungnya di 2 tahun telah tercakup pemeriksaan di semua desa, kita lakukan pengelolaan dana desa, jadi sebenarnya kalau di ruang lingkup pemerintahan kita ada tiga, Dana Desa, ADD, dan Bantuan Keuangan Kabupaten, tetapi karena pertanyaanmu Dana Desa ya kita hanya batasi Dana Desa ya, seperti itu, jadi kita rutin punya PKPT nggih Program Kerja Pemeriksaan Tahunan itu kita bisa menjangkau pembinaan ataupun pemeriksaan dari Inspektorat Daerah hanya sekitar 200 atau 201 desa setiap tahun dari total 401 desa.”

P : “Untuk prosedur dan metodenya seperti apa ya pak ?”

N : “Kalau SOP saya belum tahu nggih tapi kalau pengawasan ada, tetapi kalau hanya SOP Pengelolaan Dana Desa saya kira belum ada, tidak dibuatkan karena kita lingkupnya pengawasan kan banyak ya, untuk prosedurnya ya itu dari kita melakukan audit perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan, dari perencanaan kan kita bisa melihat dari RKPDes, RPJMDes, terus APBDes, dan lain-lain, kalau pelaksanaan kita biasanya memeriksa SPJ dan konfirmasi harga ke penyedia serta cek fisik ataupun sampling beberapa kegiatan pembangunan di desa yang telah dilaksanakan, terus untuk laporannya kita memeriksa SPJ yang telah dikirim apakah telah memenuhi persyaratan yang telah diatur di peraturan bupati, seperti itu.”

P : “Terkait dengan sistem, metode, dan prosedurnya apakah sudah ideal dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada ?”

N : “Kalau kita sendiri sebagai pemeriksa atau auditor ya sudah kita anggap

ideal karena disitu juga mencakup tiga komponen ya dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan metode tadi itu kita sudah menjangkau secara sistim atau prosedur pengelolaan dana desa. Kalau praktik di lapangan (praktik di desa) ya ada kalanya sesuai dengan regulasi ada yang kita temukan misalnya pengelolaan dana desa tidak sesuai regulasi seperti ada kayak bagian dari dana desa kan seperti BLT itu kan bagian dari dana desa itu ada yang sudah dicairkan tetapi belum disalurkan, itu ada, karena di ketentuan itu kan untuk pengelolaan BLT itu harus disalurkan sampai 12 kali atau 12 bulan untuk diterimakan oleh masing-masing penerima yaitu KPM

P : “Kendalanya apa saja terus dampaknya dan cara mengantisipasinya seperti apa pak ?”

N : “Untuk kendalanya yaitu kadangkala kita melakukan, mengawali, pemeriksaan itu bukti-bukti audit atau SPJ itu belum tersaji, itu dari aplikasi nggih, dari perpajakan kadangkala masih tidak disetor atau tidak dibayarkan ke kas negara ataupun kas daerah terkait dengan pajak restoran, terus kendalanya kalau kita cek fisik di pengelola yaitu TPK kadang tidak faham karena yang melaksanakan kadang tidak TPK tapi kepala desa, untuk pembangunan di lokasi mana dan sebagainya terus untuk penempatan prasasti ataupun belum dibuatkan prasasti sesuai aturan, untuk SPJ kadangkala untuk akan dilakukan pemeriksaan SPJ tidak tersedia tidak tersaji, sehingga mengakibatkan pemeriksaan pengawasan itu jadi terhambat atau terlambat. Kalau dampaknya ya dari sisi temuan, nanti dengan desa yang pengelolaan dana desanya tidak sesuai aturan nanti temuannya banyak dan nilai rupiah juga banyak karena tidak sesuai prosedur, dan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan yang bersumber dari dana desa tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal atau optimal oleh masyarakat karena harusnya pekerjaan yang seharusnya dengan volume panjang 100 meter tetapi dikerjakan hanya 80 meter sehingga nilai manfaat ataupun dampaknya dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai yang diharapkan.”

P :”Terkait dengan pembinaan dan pengawasan dana desa itu apakah ada kendala internal misalnya SDM atau apa pak?”

N : “Ya itu, karena kita sendiri kemarin itu kan SDMnya masih dibagi tiga, saya sebagai ketua tim yang saya tangani itu SumberDaya Manusia hanya 5 orang padahal kita memeriksa desa itu kan setiap desa ada 2 ada 3, itu kita agak kesulitan dalam membagi tugasnya, dan dengan adanya pelaporan kita kan sudah memakai Aplikasi Siskeudes yang memang tujuan awalnya untuk mempermudah tetapi seyogyanya dengan sistem tadi itu malah agak lama ataupun segala macam karena sistemnya itu aplikasinya belum terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi yang lain

seperti Siswaskeudes ataupun dalam menarik ataupun bersinergi ataupun bersinkroner dengan data-data yang seharusnya tidak perlu menulis ataupun menyusun sekali tapi langsung bisa menerimakan.”

P : “Kemudian cara inspektorat menyikapinya seperti apa pak kendala–
kendala tersebut ?”

N : “Untuk antisipasi ya solusinya harus ada penambahan SDM dan Alhamdulillah untuk tahun 2022 ada penambahan CPNS sekitar 19 orang nah itu bisa untuk mempermudah ataupun memperlancar pelaksanaan tahun pengawasan dana desa, yang kedua ada kegiatan monev atau monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa untuk mempermudah pemeriksaan itu dari hasil monev akan mendapatkan bukti-bukti audit seperti SPJ itu bisa didapatkan, karena kalau sebelumnya pemeriksaan berkutat dengan SPJ itu biasanya terlambat atau sulit disajikan.”

P : “Kemudian apa rencana inspektorat untuk lebih baik dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dana desa ?”

N : Itulah kita perlu mencari solusi bahwa pengelolaan dana desa itu benar-benar harus dilakukan semaksimal mungkin dan bermanfaat karena kita harus mengawal keuangan di desa itu kan sangat besar dan resiko sangat tinggi terkait dengan fraud makanya dengan adanya penambahan jumlah CPNS dan kita ada monev itu sangat luar biasa untuk mengatasi kendala ataupun dampak. Dan untuk aplikasi nanti akan disesuaikan.”

Nama : Noviana Citra Dewayanti, S.E.
Jabatan : Auditor Ahli Madya
Tanggal : 29 Desember 2022
P : Pewawancara
N : Narasumber

P : “Bagaimana Sistem Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati ?”

N : “Terkait dengan sistem, kita kan memang merujuk kepada Peraturan Bupati ya terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Pati, itu kalau seingat saya itu Nomor 39 Tahun 2020. Jadi bentuknya pembinaan dan pengawasannya itu kan macem-macam, ada monitoring, ada evaluasi, ada pemeriksaan atau audit ya, ada review, nanti terkait dengan audit itu ada macam-macam, ada audit kinerja, ada audit reguler atau komprehensif, dan audit dengan tujuan tertentu, dan satu lagi itu biasanya kalau di inspektorat itu ada terkait dengan kegiatan pengawasan lainnya itu kasus khusus bisa berasal dari disposisi bupati, bisa pula berasal dari pelimpahan APH dalam hal ini adalah Polres dan Kejaksaan.”

P : “Terkait Dengan Prosedur dan Metodenya Seperti Apa Bu ?”

N : “Kalau terkait dengan prosedur di tempat kami itu kan ada SOP nggih terkait dengan pelaksanaan pengawasan, macem-macam ada SOP terkait dengan SOP Dumas (Pengaduan Masyarakat) ada SOP terkait dengan audit kinerja, ada terkait dengan reguler juga, memang kita pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati itu memang berdasarkan SOP yang sudah disusun nanti mungkin terkait SOPnya mungkin bisa menghubungi Bagian Umum dengan Pak Sandra nanti coba, kebetulan kan ketua kalau tidak salah penyusun lah, ada tim penyusun SOP dan kebetulan kalau tidak salah dikompilasi di bagian umum, kalau tidak di bagian umum berarti nanti ada terkait kemarin evaluasi review itu ada di tempat Anev di tempatnya Bu Agil, nanti coba bisa dihubungi di tempatnya Pak Sandra maupun Bu Agil begitu saja.”

P : “Kemudian Apakah Sistem, Metode dan Prosedur Tersebut Sudah Ideal Atau Belum ? Kemudian Terkait Dengan Regulasi Apakah Sepenuhnya Sudah Sesuai Dengan Regulasi Atau Seperti Apa Bu?”

N : “Kalau sesuai prosedur, Karena kami kan pelaksanaannya kan ada SOP ya berarti kami memang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SOP, kalau dibilang sudah sesuai prosedur ya sudah sesuai prosedur. Terkait dengan aturan, kode etik, ataupun standar audit itu juga kami sudah mengacu kepada Kode Etik dan Standar Audit yang ada, terkait dengan

nomornya kebetulan kok saya agak lupa tapi ada, di bagian akhir LHP itu kan ada. Kita melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit internal pemerintah begitu.”

P : “Jadi Sudah Ideal ya bu ?”

N : “Iya, sudah ideal kalau berdasarkan SOP, berdasarkan pemeriksaan itu sesuai dengan kode etik dan standar auditnya.”

P : “Kemudian terkait dengan kendalanya bu ?”

N : “Kendala, kalau kendala itu macem-macam ya ada intern ada ekstern kan kalau disini selama ini kalau kendala macem-macam, pertama itu biasanya dari jumlah sumber daya manusianya, kalau dibandingkan antara jumlah sumber daya manusia dengan obyek pemeriksaan yang harus dilaksanakan ini jelas kita kewalahan, itu yang pertama dari jumlah sumber daya manusianya. Terus yang kedua itu dari ekstern itu dari obriknya untuk Dana Desa sendiri kadangkala malah sering kali itu, ada SPJ yang belum selesai, kesulitan meminta bukti-bukti atau segala sesuatu berkas yang memang harus diperiksa, terus yang kedua kadang itu dari pihak desanya yang kurang kooperatif, ini dalam artian personal kadang kadesnya kadang perangkat desanya juga seperti itu, itu hampir kendalanya itu disitu sih terus terang memang kita SDM yang pertama terus yang kedua dari pihak desa kayak, SPJ belum disusun, SPJ belum selesai, itu kan jadi kendala kan, jadi kendala selama proses pengawasan itu dari kami.”

P : “Terkait dampaknya seperti apa ya bu, apakah ini menghambat terjadinya Sistem Pengawasan dan Pembinaan tersebut atau seperti apa ?”

N : “Iya, otomatis kalau dilihat dari tadi ya kendalanya seperti itu jadi kayak mungkin SPJ ataupun kurang kooperatif dari pihak desa otomatis berpengaruh pada output atau hasil, kalau kita kan outputnya otomatis laporan hasil pemeriksaan, ya itu tadi kita biasanya agak terlambat dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan karena sering kali karena kita juga pembinaan kan tidak seratus persen ke arah pemeriksaan kita pembinaan berarti kalau ada kekurangan kita juga oh iniloh ada kekurangan apa minta tolong diperbaiki jadi kita agak mungkin agak ini ya agak longgar juga ya terhadap ini a desa karena kita selaku tupoksinya ada pembinaan itu, jadi itu terkait laporan hasil pemeriksaan biasanya ada keterlambatan tetapi ini diusahakan juga harus tepat waktu kan, kita kan ada istilahnya Rencana Penyelesaian Laporan memang harus kami penuhi kan seperti itu, kendalanya itu prosesnya.”

P : “Itu kan tadi deadlinenya ya bu ya kemudian tadi ada kendala terus bagaimana caranya inspektorat menyikapi hal tersebut ?”

- N : “Menyikapinya yang pertama ini mungkin sebelum pelaksanaan pemeriksaan ya kita memang harus melaksanakan istilahnya kayak survey pendahuluan dulu, pertama itu survey pendahuluan terkait dengan obyek yang mau kita laksanakan pemeriksaan, jadi setidaknya itu agak memangkas waktu. Terus terkait kemarin ada memang antisipasinya itu adalah pelaksanaan fasilitasi atau monitoring terlebih dahulu sebelum inspektorat masuk, jadi istilahnya seperti mengingatkan pihak desa untuk segera menyusun SPJ agar pemeriksaan yang akan datang itu mereka sudah ada dokumen, jadi untuk pelaksanaan pemeriksaan bisa lancar dan output yang kita hasilkan itu tidak terlambat lagi, nah itu kemarin seperti itu sih ada kegiatan monitoring dalam rangka untuk meminimalkan keterlambatan.”
- P : “Kemudian terkait dengan perbaikan bu, apa perbaikan yang dilakukan oleh inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan dana desa tersebut ?”
- N : “Kalau terkait perbaikan, perbaikan itu kan kayak hasil pemeriksaan itu kan ada temuan ya, itu salah satu usaha kami istilahnya kan kayak pemeriksaan itu ada temuan berarti kami kan merekomendasikan sesuatu itu sebagai langkah perbaikan kedepan bagi desa, dan harapan kami itu kedepannya untuk temuan di tahun kemarin itu tidak terulangi lagi di pemeriksaan yang akan datang, jadi istilahnya pembinaan dan pengawasan dari kami itu ada hasilnya, itu seperti itu sih.”
- P : “Kemudian terkait dengan cara perbaikan, apa yang akan dilakukan oleh inspektorat untuk agar lebih baik lagi kedepannya ?”
- N : “Terkait dengan langkah perbaikan tadi, salah satu yang saya sebutkan di atas terkait adanya monev itu kan tadi terkait kendala waktu ya, ya itu salah satunya seperti itu, terus ada lagi terkait adanya sosialisasi terus ada kita juga membuka seluas-luasnya terkait dengan konsultasi dari pihak desa ataupun dari dinas, kalau ini terkait dana desa berarti kami membuka kesempatan bagi 401 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati, monggo kalau memang ada permasalahan silahkan konsultasi, kami menerima dengan terbuka itu terkait dengan menyediakan wadah lah bagi mereka untuk kalau memang ada sesuatu yang memang harus ditanyakan monggo silahkan datang ke inspektorat itu, itu salah satunya dan selain dengan monitoring ya sebelum pelaksanaan pemeriksaan sehingga bisa meminimalkan berkas yang nantinya akan diperiksa itu sudah selesai dikerjakan, itu seperti itu.”

3. Standar Operasional Prosedur

a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi)

	PEMERINTAH KABUPATEN PATI	
	INSPEKTORAT DAERAH	
	Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115	
	Telepon : (0295) 381842	Web : //inspektorat.patikab.go.id
	Faksimile : (0295) 381025	E-mail : inspektorat@patikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 700 / 1434 / 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN NONGKI (NONGKRONG, NGOPI, DAN KONSULTASI)
DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati No 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati setiap OPD perlu menyusun standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan NONGKI (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

1. STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN REGULER

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Ada Rencana pengawasan dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2. Surat tugas 3. Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Menyusun Rencana pengawasan dalam bentuk PKPT 2. Membuat Surat tugas pemeriksaan 3. Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan Obrik 4. Melakukan pemeriksaan 5. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 6. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan 7. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan pengaduan saran dan masukan	1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati 2. Kontak Telepon (0295) 383596, 381842 3. Kotak saran
7	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB Hari Jumat pukul 07.30 – 14.00 WIB

c. Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat

STANDART PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Identitas pelapor yang jelas 2. Materi pengaduan jelas (surat, telepon, datang langsung , dll)
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau langsung ke Inspektorat Daerah. 2. Petugas meneliti pengaduan, apabila lengkap persyaratannya maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur Daerah untuk mendapatkan disposisi pemeriksaan/ klarifikasi) 3. Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi pertanyaan
3	Jangka waktu pelayanan	5(lima) hari kerja jika berkas lengkap
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Klarifikasi / Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6	Penanganan pengaduan saran dan masukan	1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Jl Setia Budi 34 A Pati 2. Kontak Telepon (0295) 381842 3. Kotak Saran
7	Waktu pelayanan	1. Hari Senin s.d Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB 2. Hari Jumat pukul 07.30 – 14.00 WIB

4. Buku Panduan

a. Buku Panduan Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi)



b. Buku Panduan Pendampingan Desa Antikorupsi



BUKU PANDUAN
DESA ANTIKORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
www.kpk.go.id

5. Peraturan

a. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertibnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

b. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 69 TAHUN 2012

SALINAN

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

**d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.613, 2018

KEMENDAGRI.

Kebijakan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemda Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

6. Framework Matrices

a. Pembinaan di Inspektorat

1) Pembinaan Tanpa Jadwal

	A : Pembinaan Tanpa Jadwal	B : Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi)	C : Pembinaan Pada Saat Ekspose
1 : Dokumen Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati		Berdasarkan buku panduan dan SOP Nongki (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi), nongki merupakan layanan konsultasi dengan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yang dilakukan secara langsung (tatap muka). Klinik Konsultasi Nongki merupakan inovasi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yang dimunculkan guna mendukung layanan konsultasi sebagai bentuk pelayanan publik yang selaras dari peran Inspektorat Daerah. Untuk memunculkan kesan keakraban antara APIP dengan pihak yang berkonsultasi maka disediakan kopi gratis untuk auditan yang berkonsultasi. Hal tersebut juga bertujuan untuk menguatkan peran Inspektorat sebagai mitra auditan yang selalu siap mendampingi dan memberikan solusi kepada auditan kapan pun dibutuhkan. Pada dasarnya Klinik Konsultasi Nongki merupakan sarana diskusi tanya jawab antara pengguna layanan dengan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dimana disediakan kopi secara gratis bagi auditan yang berkonsultasi. Layanan klinik konsultasi nongki Inspektorat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk memberikan saran atau masukan kepada pihak yang berkonsultasi baik itu OPD, Pemerintah Desa, ataupun UPTD, dan auditan lainnya. Masukan yang diberikan dalam Layanan Klinik Konsultasi Nongki berdasarkan informasi dan data yang terbatas pada informasi yang disampaikan oleh pengguna layanan. Segala bentuk resiko yang muncul akibat pengambilan keputusan setelah pengguna layanan menerima Layanan Klinik Nongki tetap menjadi tanggungjawab mutlak pengguna layanan. Layanan Klik Konsultasi Nongki dibuka setiap Hari Senin s.d. Jum'at pukul 08:00-14:30 WIB dan Hari Jum'at pukul 08:00-10:30.	Di dalam kaitannya dengan Naskah Hasil Pemeriksaan baik itu pada temuannya ataupun rekomendasi hasilnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati seringkali memberikan pembinaan pada saat ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan tersebut. Pada saat ekspose, auditan berhak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai perlu diketahui atas temuan-temuan dari inspektorat. Di dalam hal ini inspektorat berkewajiban untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan sifat pembinaannya sehingga terjadi dialog. Inspektorat sering kali memberikan masukan terkait hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh desa dalam hal pengelolaan dana desa. Bahkan, terkadang Inspektorat juga memberikan masukan terkait hal-hal yang tidak terdapat di dalam Naskah Hasil Pemeriksaan berdasarkan pertanyaan dari auditan pada saat itu.

2) Pembinaan Dengan Jadwal

	A : Pembinaan Dengan Jadwal	B : Bimbingan Teknis	C : Edukasi dan Kampanye
1 : Dokumen Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati		Dasar Hukum dari bimbingan teknis adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bimbingan teknis merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas dan pengetahuan para aparatur pemerintahan termasuk di tingkat desa. Bimbingan teknis dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan koordinasi dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Bimbingan teknis di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat berupa latihan, layanan bimbingan, atau penyuluhan yang diadakan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan harapan agar peserta bimbingan teknis menjadi lebih kompeten. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin bekerjasama dengan Dispermades dan bupati melakukan bimbingan teknis. Pada tanggal 17 November 2023, bimbingan teknis yang dilakukan adalah bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada tanggal 19 November 2022 bimbingan teknis yang dilakukan adalah terkait dengan SIPADES (Sistem Pengawasan Aset Desa).	Dasar Hukum dari adanya edukasi dan kampanye di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin melakukan edukasi dan kampanye terhadap perangkat desa dalam rangka strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran perangkat desa melalui dampak korupsi, mengajak perangkat desa untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Terkait dengan gerakan anti korupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah memiliki personel-personel yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi penyuluh. Dimana salah satunya peneliti menjadi personel yang telah tersertifikasi tersebut khususnya Penyuluh Tahap Pertama. Personel-personel ini bertugas mendatangi desa-desa di Kabupaten Pati untuk memberikan edukasi dan kampanye tentang korupsi dan bahayanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Antikorupsi.

D : Kegiatan Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah)

1 : Dokumen Pembinaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan tersebut, inspektorat menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda). Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) juga menjadi suatu kegiatan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yaitu merupakan forum evaluasi kinerja pengawasan yang diadakan setiap tahun oleh Inspektorat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan desa atau pemerintah daerah. Larwasda mempunyai beberapa tujuan dan fungsi diantaranya sebagai sarana pengawasan kinerja, sarana pencegahan korupsi, sarana pengawasan keuangan, dan sarana pengawasan administrasi. Dengan adanya Larwasda, diharapkan pemerintahan daerah dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Larwasda di Kabupaten Pati pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Kegiatan ini diikuti oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, kepala OPD, kepala sekolah, camat, kepala desa, dan pendamping desa. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Pati menyampaikan laporan terkait informasi hasil pembinaan dan pengawasan tahun sebelumnya beserta tindak lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, sekretaris daerah menyerahkan apresiasi piagam dari bupati untuk kategori jangka waktu penyelesaian tindak lanjut tercepat. Pada tahun 2023, tindak lanjut tercepat di dalam kategori desa jatuh kepada Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong dalam kurun waktu satu hari. Urutan kedua ialah Desa Sirahan Kecamatan Cluwak dalam kurun waktu empat hari. Kemudian di urutan ketiga yaitu Desa Sidoharjo Kecamatan Wedarijaksa dengan kurun waktu tujuh hari.

E : Pendampingan Desa Antikorupsi

1 : Dokumen
Pembinaan
Inspektorat Daerah
Kabupaten Pati

Berdasarkan buku panduan pendampingan desa antikorupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendampingan desa antikorupsi merupakan upaya strategis untuk membangun integritas dan mengurangi risiko korupsi di tingkat desa. Program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum perempuan, dalam membangun karakter desa yang berintegritas dan berkomitmen melawan korupsi. Dengan pendekatan partisipatif, desa antikorupsi mengajak seluruh desa di Indonesia untuk memahami pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Berikut adalah beberapa komponen yang menjadi prasyarat bagi desa untuk dikategorikan sebagai Desa Antikorupsi :

- a) Adanya Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- a) Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- b) Adanya pengendalian penerimaan gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan;
- c) Adanya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia barang/jasa di desa
- d) Adanya Pakta Integritas dan sejenisnya
- e) Adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- f) Adanya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan, dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah;
- g) Tidak adanya aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi dalam 3 tahun terakhir; dan
- h) Adanya layanan pengaduan bagi Masyarakat.

Program Desa Antikorupsi bertujuan untuk menyebarkan permohonan tentang pentingnya integritas dan nilai-nilai antikorupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, serta memberdayakan masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, desa antikorupsi berperan penting dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan pendampingan desa antikorupsi pada pemerintah desa Kabupaten Pati. Pada tahun 2022, telah lolos menjadi desa antikorupsi salah satu desa di Kabupaten Pati yaitu Desa Kutoharjo Kecamatan Pati sedangkan pada tahun 2024 ini diharapkan akan menyusul lolos sebanyak 39 desa lainnya di Kabupaten Pati. Permohonan desa antikorupsi ini tidak hanya terkait pemenuhan data dukung penilaian tetapi desa harus benar-benar menerapkan kinerja sesuai dengan indikator dalam pembangunan desa antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan desa-desa yang menjadi percontohan dapat menjadi *role model* desa lain dalam pelaksanaan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

	F : Penyuluhan	G : Program Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia)
1 : Dokumen Pembinaan Inspektora t Daerah Kabupaten Pati	Dasar Hukum dari adanya penyuluhan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu bentuk pembinaan berupa Pendidikan dan Pelatihan lain yang dilakukan inspektorat adalah dalam bentuk penyuluhan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati secara rutin melakukan penyuluhan terhadap desa, terhadap hal apa saja yang dirasa cukup penting diketahui oleh desa. Sebagai contoh, tentang penyuluhan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan penggunaan dana desa yang telah dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 lalu, penyuluhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana desa, sehingga dapat meminimalkan resiko pelanggaran perpajakan dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.	Berdasarkan situs website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) adalah peringatan global yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Hakordia ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2003 dalam rangka sebagai bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi. Hakordia telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi adalah musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan pesan dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Di Indonesia, peringatan Hakordia diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai program dan acara menarik seperti sosialisasi, pameran, seminar, kampanye, penyadaran bahaya akan korupsi kepada masyarakat hingga pemberian penghargaan. Rangkaian acara kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia di Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 Desember hingga 12 Desember. Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum perang melawan korupsi oleh seluruh masyarakat. Dalam rangka merayakan Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2023, KPK telah merilis tema Hakordia 2023. Seperti dilansir laman resminya, Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2023 adalah “Sinergi berantas korupsi, untuk Indonesia maju.” Dengan tema tersebut, KPK ingin melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi, sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dengan terus menumbuhkan inisiatif dan rasa kepemilikan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Logo Hakordia 2023 menggambarkan semangat melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. Desain logo ini menampilkan ilustrasi orang saling bergenggaman dalam keanekaragaman yang digambarkan dengan banyak warna. Kata “sinergi” mengandung makna kolaboratif yang melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam memberantas korupsi, sementara kata “berantas” bermakna semangat, daya juang, dan ketidakpermissifan terhadap korupsi. Tema “Indonesia Maju” menggambarkan harapan dan upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Di Kabupaten Pati, Hakordia pada tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember di Gelanggang Olahraga (GOR) Jayakusuma dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai penyelenggaranya, mulai dari MC, fotografer internal, konsumsi, dan sebagainya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh desa, OPD, dan perwakilan camat di Kabupaten Pati. Di tahun 2023, acara ini dihadiri oleh Iwan Fals sebagai hiburan, dihadiri pula oleh berbagai media masa yang menyorot acara ini. Sedangkan di tahun 2022, Hakordia di Kabupaten Pati dihadiri oleh Bapak Ganjar Pranowo yang menyampaikan kata sambutan, di tahun 2022 pula Inspektorat Daerah Kabupaten Pati turut melibatkan seluruh desa dan OPD untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi.

	H : Workshop
1 : Dokumen Pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Dasar Hukum dari adanya penyuluhan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada paragraf 3 pendidikan dan pelatihan pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa inspektorat dapat melakukan pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu bentuk pembinaan berupa Pendidikan dan Pelatihan lain yang dilakukan inspektorat adalah dalam bentuk workshop. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh inspektorat adalah mengadakan workshop yang berfungsi sebagai forum untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan inovasi dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Dengan menggelar workshop secara berkala, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang lebih baik, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Semangat kolaborasi dan pembelajaran terus menerus akan memperkuat peran Inspektorat dalam mencapai tujuan tersebut. Workshop terbaru yang berhubungan dengan desa dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 terkait dengan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa melalui diskusi panel. Selain diskusi panel, pada workshop ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan Pembangunan desa dalam rangka meningkatkan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan desa.

b. Pengawasan di Inspektorat

1) Perencanaan Pengawasan

	A : Perencanaan Pengawasan	B : Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan
2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati		Langkah pertama yang terdapat di dalam SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan bentuk dari rencana pengawasan tahunan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip-prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa Inspektorat menyusun Rencana Pengawasan Tahunan dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan. Program kerja pengawasan tahunan meliputi : 2.6.1.1.2.1. Ruang lingkup pemeriksaan, apakah audit kinerja, audit keuangan, audit investigatif, audit pengaduan masyarakat, review, monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya; 2.6.1.1.2.2. Sasaran pemeriksaan; 2.6.1.1.2.3. Obyek pemeriksaan; 2.6.1.1.2.4. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan; 2.6.1.1.2.5. Jumlah sumber daya manusia dan tenaga yang diperlukan; 2.6.1.1.2.6. Anggaran pemeriksaan; dan 2.6.1.1.2.7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

C : Pembuatan Surat Tugas

2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Langkah ketiga yang terdapat di dalam SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah pembuatan surat tugas. Menurut Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah PKPT didistribusikan kepada masing-masing irban, tim audit kemudian membuat konsep surat tugas. Menurut Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disebutkan bahwa konsep surat tugas diparaf secara berjenjang oleh pembuat konsep, inspektur pembantu, dan sekretaris, secara terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya. Surat Tugas yang telah diparaf dan ditandatangani kemudian diberi nomor, tanggal, dan stempel. Surat Tugas dibuat secara bulanan, sekitar tanggal 25 setiap bulan hingga akhir bulan untuk surat tugas pada bulan selanjutnya. Surat Tugas dibuat sekitar 1 bulan sebelum pemeriksaan, sebagai contoh jika auditan akan diperiksa pada Bulan Februari maka Surat Tugas sudah disiapkan pada Bulan Januari dan sebagainya. Surat Tugas sekurang-kurangnya terdiri dari undang-undang atau regulasi yang menjadi dasar pemeriksaan, nama tim pemeriksa, keperluan, tanggal pembuatan surat tugas, dan tanda tangan pengendali teknis. Bersama dengan Surat Tugas juga dilampirkan Nota Dinas, Dokumen Pakta Integritas, dan Program Kerja Audit (PKA). Konsep dokumen-dokumen tersebut diserahkan Kembali kepada Subbagian Perencanaan untuk ditindaklanjuti. Kasubag Perencanaan memverifikasi berkas penugasan, jika masih ada yang perlu diperbaiki maka dokumen penugasan akan dikembalikan kepada tim pemeriksa untuk diperbaiki. Jika sudah baik maka selanjutnya konsep surat tugas diserahkan kepada inspektur untuk ditandatangani, Surat Tugas kemudian akan dibawa pada saat pemeriksaan ke desa untuk ditunjukkan kepada desa.

2) Pelaksanaan Pengawasan

	D : Pelaksanaan Pengawasan	E : Survey Pendahuluan
2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati		Langkah selanjutnya di dalam SOP Pengawasan adalah melakukan survey pendahuluan. Setelah surat tugas dan dokumen penugasan lainnya ditandatangani oleh inspektur, surat tugas dikembalikan kepada tim pemeriksa, surat tugas kemudian digandakan menjadi dua buah dimana satu menjadi arsip dari Inspektorat dan satu lagi diberikan kepada obyek pemeriksaan yakni desa. Selanjutnya, tim akan menghubungi nomor telepon dari auditan untuk memperkenalkan diri dan melakukan survey pendahuluan, biasanya yang ditanya oleh auditor adalah perangkat desanya siapa saja, kemudian apakah sudah disusun APBDes, RPJMDes, dan lain sebagainya, alamat desanya dimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya diminta pula kepada desa dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat auditor menuju ke desa yang akan diperiksa sehingga ketika auditor sudah sampai, pengawasan tidak membutuhkan waktu yang lama karena dokumen-dokumen yang diperlukan sudah disiapkan oleh desa, jika seandainya ada dokumen yang belum siap maka bisa menyusulkan dimana desa akan datang ke Inspektorat untuk mengumpulkan bukti dukung tambahan.

	F : Kunjungan Inspektorat	G : Pengecekan Dokumen dan Input Aplikasi
2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Langkah selanjutnya di dalam SOP Pengawasan adalah melakukan pemeriksaan atau kunjungan dari inspektorat kepada obyek pemeriksaan. Pada tanggal yang telah disepakati, tim audit akan melakukan kunjungan ke desa untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pembangunan fisik dan belanja modal. Tim dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berada di kantor desa untuk menanyakan terkait dokumen-dokumen yang diperlukan seperti APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, Berita Acara Pembangunan, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu, kelompok yang berada di kantor desa ditugaskan untuk mengisi Aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dimana auditor akan melakukan wawancara dengan desa dan kemudian jawaban dari desa tersebut diinput ke dalam aplikasi. Sedangkan kelompok kedua melakukan pemeriksaan pembangunan fisik dan belanja modal di lapangan, di dalam hal ini inspektorat hanya memeriksa volume pembangunan seperti panjang, lebar, dan tingginya tetapi tidak melakukan pemeriksaan kualitas pembangunan dikarenakan kurang memadainya sarana laboratorium yang dimiliki oleh inspektorat. Pada saat ke lapangan untuk memeriksa pembangunan fisik, tim audit akan ditemani oleh Kasi Pembangunan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa. Selain melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pembangunan fisik, auditor juga meminta dokumen-dokumen yang sudah diminta di dalam survey pendahuluan untuk dibawa kembali ke inspektorat.	Selanjutnya, tim audit akan membawa pulang dokumen-dokumen yang disiapkan oleh desa. Dokumen-dokumen terutama yang terkait dengan SPJ akan diperiksa untuk menentukan apakah ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh desa di dalam aktivitas kegiatannya. Biasanya yang diperiksa adalah temuan terkait Berita Acara Serah Terima, Gambar Teknis dan Gambar As Built, pajak, selisih Standar Satuan Harga, selisih pembayaran, double upah, dan kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh desa, seluruh temuan-temuan tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi yang digunakan oleh inspektorat. Selain itu, di kantor inspektorat, tim audit juga melakukan pengujian excel terhadap aktivitas pembangunan fisik desa apakah volume pembangunan fisik sudah sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atau belum, apabila pengujian excel dinyatakan belum memenuhi volume kegiatan fisik maka akan dijadikan sebagai salah satu temuan.

3) Pelaporan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan

	A : Pelaporan Pengawasan	B : Pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan	C : Pembuatan Surat Undangan Ekspose
2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati		Setelah didapatkannya temuan, selanjutnya temuan tersebut akan dituangkan ke dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dengan menggunakan Microsoft Word. Naskah Hasil Pemeriksaan setidaknya-tidaknya terdiri dari kondisi yang terjadi di lapangan, kriteria-kriteria atau regulasi-regulasi mana yang tidak sesuai, penyebab dari temuan, akibat dari temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Selain itu, dibuat pula Berita Acara Ekspose yang terdiri dari kolom tanda tangan pengendali teknis, kolom tanda tangan kepala desa, dan kolom tanda tangan camat.	Setelah Naskah Hasil Pemeriksaan selesai dibuat, selanjutnya tim audit akan membuat surat undangan yang ditujukan kepada desa dan kepada pendamping desa dari kecamatan agar hadir di dalam ekspose naskah hasil pemeriksaan. Di dalam undangan tersebut setidaknya-tidaknya berisi perangkat-perangkat desa mana saja yang perlu hadir, tanggal ekspose, tujuan ekspose, dan lain sebagainya. Surat undangan ini juga nantinya akan ditembuskan kepada inspektur.

	D : Ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan	E : Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan	F : Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan
2 : Dokumen Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Pada tanggal yang telah ditentukan, pihak desa didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan akan datang ke inspektorat guna mendengarkan ekspose atau pemaparan Naskah Hasil Pemeriksaan. Inspektur Pembantu selaku Pengendali Teknis akan menyampaikan temuan apa saja yang ada di desa tersebut beserta rekomendasinya, di dalam hal ini perangkat desa diberikan kebebasan untuk menyanggah atau menerangkan keadaan yang terjadi menurut desa, jika pernyataan desa tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka temuan tersebut akan dihapus. Setelah selesai pemaparan, pihak desa diminta untuk menandatangani dan memparaf Naskah Hasil Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa desa telah setuju dengan isi dari Naskah Hasil Pemeriksaan tersebut.	Setelah Naskah Hasil Pemeriksaan final, maka selanjutnya tim audit akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya secara berjenjang dan timbal balik akan dikoreksi oleh ketua tim, pengendali teknis, dan inspektur. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan sudah final, maka akan diserahkan kepada Subbagian Perencanaan untuk selanjutnya digandakan dan kemudian ditembuskan kepada bupati melalui sekretaris daerah dimana kemudian satu eksamplar akan dikirim ke desa untuk menjadi arsip desa. Laporan dan Naskah Hasil Pemeriksaan yang sudah final, kemudian akan diinput ke dalam Aplikasi SIIDAPAT (Sistem Informasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati).	Perangkat desa diberikan waktu selama 60 hari kerja untuk melakukan tindak lanjut hasil temuan dan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Waktu 60 hari kerja tersebut dimulai ketika Laporan Hasil Pemeriksaan telah diterima oleh desa. Evaluasi terkait dengan tindak lanjut tersebut akan dilakukan oleh Subbagian Analisis dan Evaluasi.

c. Kekurangan dan Kendala

1) Kekurangan

	A : Kekurangan	B : Kekurangan Administratif Terkait SPJ dan Pajak	C : Kendala Saat Pemeriksaan Lapangan	D : Kurangnya Respon Kepala Desa Maupun Perangkat Desa	E : Perangkat Desa Menjalankan Aktivitasnya Tidak Sesuai Regulasi
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)		Saat kita melakukan pengawasan atau audit itu data-data administrasi pertanggungjawaban yang disajikan itu belum lengkap, kalau belum lengkap ini juga merupakan kendala karena kita dalam proses audit itu tidak terlepas dari yang namanya administrasi, itu seperti itu. Kendala lain banyak, banyak sekali kendala desa itu saat kita memeriksa ternyata SPJnya belum ada, kalau SPJnya belum ada kita mengaudit juga cukup kesulitan karena benar dia mungkin ada sistem aplikasi Siskeudes dia melaksanakan aplikasi tersebut tapi untuk bukti pertanggungjawaban terkadang belum ada jadi dia hanya bukti berupa kwitansi siskeudes tapi belum ada bukti-bukti data dukung misalnya nota-nota pembelian, daftar hadir, seperti itu terkadang banyak sekali desa yang masih kurang dalam hal administrasi ini seperti itu			
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)					
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)		Kalau kendala di lapangan itu sebenarnya banyak sekali ya, ketika kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa itu rata-rata di desa SPJ nya itu yang belum tersusun dengan baik		kemudian kurangnya respon kepala desa maupun perangkat desa	

	A : Kekurangan	B : Kekurangan Administratif Terkait SPJ dan Pajak	C : Kendala Saat Pemeriksaan Lapangan	D : Kurangnya Respon Kepala Desa Maupun Perangkat Desa	E : Perangkat Desa Menjalankan Aktivitasnya Tidak Sesuai Regulasi
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)		Terus yang kedua itu dari ekstern itu dari obriknya untuk Dana Desa sendiri kadangkala malah sering kali itu, ada SPJ yang belum selesai, kesulitan meminta bukti-bukti atau segala sesuatu berkas yang memang harus diperiksa, otomatis kalau dilihat dari tadi ya kendalanya seperti itu jadi kayak mungkin SPJ ataupun kurang kooperatif dari pihak desa otomatis berpengaruh pada output atau hasil, kalau kita kan outputnya otomatis laporan hasil pemeriksaan, ya itu tadi kita biasanya agak terlambat dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan karena sering kali karena kita juga pembinaan kan tidak seratus persen ke arah pemeriksaan kita pembinaan berarti kalau ada kekurangan kita juga oh iniloh ada kekurangan apa minta tolong diperbaiki jadi kita agak mungkin agak ini ya agak longgar juga ya terhadap ini desa karena kita selaku tupoksinya ada pembinaan itu, jadi itu terkait laporan hasil pemeriksaan biasanya ada keterlambatan tetapi ini diusahakan juga harus tepat waktu kan, kita kan ada istilahnya Rencana Penyelesaian Laporan memang harus kami penuhi kan seperti itu, kendalanya itu prosesnya		Terus yang kedua kadang itu dari pihak desanya yang kurang kooperatif, ini dalam artian personal kadang kadesnya kadang perangkat desanya juga seperti itu,	

	A : Kekurangan	B : Kekurangan Administratif Terkait SPJ dan Pajak	C : Kendala Saat Pemeriksaan Lapangan	D : Kurangnya Respon Kepala Desa Maupun Perangkat Desa	E : Perangkat Desa Menjalankan Aktivitasnya Tidak Sesuai Regulasi
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)		Kadangkala kita melakukan, mengawali, pemeriksaan itu bukti-bukti audit atau SPJ itu belum tersaji, itu dari aplikasi nggih, dari perpajakan kadangkala masih tidak disetor atau tidak dibayarkan ke kas negara ataupun kas daerah terkait dengan pajak restoran, Untuk SPJ kadangkala untuk akan dilakukan pemeriksaan SPJ tidak tersedia tidak tersaji, sehingga mengakibatkan pemeriksaan pengawasan itu jadi terhambat atau terlambat.	Kalau kita cek fisik di pengelola yaitu TPK kadang tidak faham karena yang melaksanakan kadang tidak TPK tapi kepala desa, untuk pembangunan di lokasi mana dan sebagainya terus untuk penempatan prasasti ataupun belum dibuatkan prasasti sesuai aturan,		Kalau praktik di lapangan (praktik di desa) ya ada kalanya sesuai dengan regulasi ada yang kita temukan misalnya pengelolaan dana desa tidak sesuai regulasi seperti ada kayak bagian dari dana desa kan seperti BLT itu kan bagian dari dana desa itu ada yang sudah dicairkan tetapi belum disalurkan, itu ada, karena di ketentuan itu kan untuk pengelolaan BLT itu harus disalurkan sampai 12 kali atau 12 bulan untuk diterimakan oleh masing-masing penerima yaitu KPM

2) Kendala

	A : Kendala	B : Kendala Eksternal	C : Adanya Kecenderungan Desa Melakukan Penyelewengan Jika Pemeriksaan Tidak Dijalankan Secara Rutin	D : Komitmen Perangkat Desa Masih Belum Maksimal
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)			Pembinaan dan pengawasan dana desa yang ideal itu sebenarnya harusnya dilakukan secara rutin idealnya tetap satu tahun sekali soalnya kalau ada kecenderungan desa itu kalau misalnya pengawasan dan pembinaan itu dilaksanakan lebih dari satu tahun maka setelah ini tahun ini dipengawasan ada pemeriksaan ada kecenderungan tahun berikutnya karena tidak ada pengawasan terus mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku	
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)				Nah selain kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rendah, komitmen mereka itu juga belum maksimal maksudnya begini, tanggung jawab mereka dan komitmen mereka terhadap laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana desa itu belum sesuai dengan yang kita harapkan atau belum sesuai dengan ketentuan.
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)				
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)				
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)				

	E : Konflik Kepentingan Karena Pilkades	F : Lemahnya Sistem Pengendalian Internal	G : Peran Pembinaan Kecamatan dan Dispermades Belum Maksimal
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)			Sebenarnya kalau untuk masukan-masukannya, jadi sebenarnya di pengawasan Dana Desa itu kan sebenarnya ada dari kecamatan juga, seharusnya kecamatan dalam hal ini menjadikan garda terdepan untuk pengawasan seperti monitoring atau evaluasi lah ya, karena kalau Inspektorat sendiri jelas tidak bisa untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa dan juga ada Dispermades sebagai OPD teknis seharusnya lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)	selain itu, terkait dengan aparat pemerintah desa tidak bisa dipungkiri bahwa ketika proses pilkades itu pasti tidak mungkin dalam satu pemerintah itu bukannya tidak mungkin tapi bisa jadi mereka terdiri dari paling tidak dua kubu. Nah, ketika kepala desa terpilih sudah mulai menjalankan atau memimpin pelaksanaan pemerintah desa biasanya itu masih terbawa dalam keseharian mereka bekerja jadi pemerataan pemberdayaan itu belum maksimal, biasanya yang lebih banyak terlibat dan atau dilibatkan dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa itu lebih kepada aparat yang ketika proses pilkades itu mendukung kepala desa yang jadi, sehingga itu berakibat pada penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang kurang optimal		Nah selain itu, peran pembinaan ini kan tidak hanya ada di inspektorat daerah tetapi juga di Dispermades dan Kecamatan, nah hal ini juga kita perlu pertanyakan bagaimana peran Dispermades dan Kecamatan dalam pembinaan itu karena itu juga sangat berpengaruh ketika Dispermades dan Kecamatan tidak maksimal dalam proses pembinaan nah otomatis pengawasan oleh inspektorat juga akan mengalami kendala. Diantaranya itu lebih banyak kalau terkait dengan dana desa itu lebih banyak kendalanya di desa

	E : Konflik Kepentingan Karena Pilkades	F : Lemahnya Sistem Pengendalian Internal	G : Peran Pembinaan Kecamatan dan Dispermades Belum Maksimal
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)	satu lagi karena adanya kepala desa yang baru sehingga mereka yang baru ini kan beradaptasi	lemahnya sistem pengendalian intern yang ada di desa kemungkinan malah disana banyak yang belum menerapkan SPI	
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)			
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)			

	H : SDM Perangkat Desa Masih Rendah	I : Kendala Internal	J : Kurangnya Jumlah SDM APIP	K : Sistem yang Kurang Memadai
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)			Kalau bicara tentang ideal seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, idealnya sebenarnya setiap satu tahun sekali secara rutin tapi karena keterbatasan mungkin karena jumlah desa yang terlalu banyak 401 desa di wilayah kabupaten pati jadi untuk mencapai 1 tahun sekali untuk diadakan pemeriksaan jelas tidak bisa	
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)	Dalam pengelolaan dana desa, sebenarnya kendala-kendala itu lebih kepada kendala eksternal terutama dengan auditi atau dengan desa, terutama yang terjadi di desa itu tidak dapat dipungkiri bahwa pertama SDM pada aparat pemerintah desa itu masih dibawah rata-rata atau masih rendah.			
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)	kemudian SDM yang kurang memadai di pemerintah desa			

	H : SDM Perangkat Desa Masih Rendah	I : Kendala Internal	J : Kurangnya Jumlah SDM APIP	K : Sistem yang Kurang Memadai
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)			Pertama itu biasanya itu sampai dengan tahun 2022 itu sebelum ada penambahan SDM kita memang kekurangan SDM, dibandingkan antara jumlah SDM dengan obyek pemeriksaan yang harus dilaksanakan itu sepertinya agak kewalahan, itu yang pertama dari SDMnya.	
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)			yang saya tangani itu SDM hanya 5 orang padahal kita memeriksa desa itu kan setiap desa ada 2 ada 3, itu kita agak kesulitan	Dengan adanya pelaporan kita kan sudah memakai Aplikasi Siskeudes yang memang tujuannya untuk mempermudah tapi sayangnya dengan sistem tadi itu malah agak lama ataupun segala macam karena sistemnya itu aplikasinya belum terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi yang lain seperti Siswaskeudes ataupun dalam menarik ataupun bersinergi ataupun bersinkroner dengan data-data yang seharusnya tidak perlu menulis ataupun menyusun sekali tapi langsung bisa menerima

d. Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Eksternal

	A : Strategi Menghadapi Kendala Eksternal	B : Memberikan Rekomendasi Kepada Bupati Dalam Rangka Peningkatan Peran Kecamatan dan Dispermades	C : Pembinaan Eksternal dan Pemberian Motivasi Kepada Perangkat Desa
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)		Sebenarnya kalau untuk masukan-masukannya, jadi sebenarnya di pengawasan Dana Desa itu kan sebenarnya ada dari kecamatan juga, seharusnya kecamatan dalam hal ini menjadikan garda terdepan untuk pengawasan seperti monitoring atau evaluasi lah ya, karena kalau Inspektorat sendiri jelas tidak bisa untuk secara langsung mengevaluasi 401 desa dan juga ada Dispermades sebagai OPD teknis seharusnya lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti itu	
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)			Ketika kita sudah melakukan proses audit, kita kan melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah disitu, kita tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik dan telaah pertanggungjawaban, tetapi kita juga melakukan pembinaan terkait pembinaan SDM atau pembinaan kompetensi dan juga memotivasi mereka untuk lebih komit untuk lebih berkomitmen terhadap tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa. karena dalam peraturan bupati pun terkait petunjuk teknis penggunaan dana desa jelas itu diuraikan secara khusus kalau tidak salah dalam bab 11 terkait pengawasan disebutkan bagaimana peran inspektorat daerah sebagai APIP itu dalam melakukan pengawasan pertanggungjawaban baik fisik maupun pertanggung jawaban dana desa. Nah disitu juga diuraikan tugas-tugas kita tidak hanya pemeriksaan reguler, tetapi juga terkait review, monitoring, evaluasi, terkait juga dengan dumas

	A : Strategi Menghadapi Kendala Eksternal	B : Memberikan Rekomendasi Kepada Bupati Dalam Rangka Peningkatan Peran Kecamatan dan Dispermades	C : Pembinaan Eksternal dan Pemberian Motivasi Kepada Perangkat Desa
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)			
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)			Terkait dengan langkah perbaikan tadi, salah satu yang saya sebutkan di atas terkait adanya monev itu kan tadi terkait kendala waktu ya, ya itu salah satunya seperti itu, terus ada lagi terkait adanya sosialisasi terus ada kita juga membuka seluas-luasnya terkait dengan konsultasi dari pihak desa ataupun dari dinas, kalau ini terkait dana desa berarti kami membuka kesempatan bagi 401 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati, monggo kalau memang ada permasalahan silahkan konsultasi, kami menerima dengan terbuka itu terkait dengan menyediakan wadah lah bagi mereka untuk kalau memang ada sesuatu yang memang harus ditanyakan monggo silahkan datang ke inspektorat itu, itu salah satunya dan selain dengan monitoring ya sebelum pelaksanaan pemeriksaan sehingga bisa meminimalkan berkas yang nantinya akan diperiksa itu sudah selesai dikerjakan, itu seperti itu
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)			kita ada monev itu sangat luar biasa untuk mengatasi kendala ataupun dampak

	D : Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif)	E : Rekomendasi Berdasarkan Temuan
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)		
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)	dikecualikan untuk desa-desa tertentu yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus maka bisa jadi dia akan mendapatkan pemeriksaan reguler setiap tahun dan bisa jadi juga akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	

	D : Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Investigatif)	E : Rekomendasi Berdasarkan Temuan
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)		Kalau perbaikan yang dapat dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa itu biasanya kita melihat dari temuan, temuan-temuan itu apa saja kemudian kita kasih rekomendasi, nah rekomendasi ini adalah salah satu cara bagaimana desa itu untuk memperbaikinya. misalkan saja ada temuan kekurangan volume, berarti kan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memberikan rekomendasi agar kalau itu terkait dengan keuangan berarti kan mengembalikan ke kas desa, kalau seperti itu biasanya nanti desa akan lebih berhati-hati, karena ada temuan seperti itu otomatis pada tahun yang akan datang dia lebih berhati-hati agar pembangunan itu sesuai dengan apa yang direncanakan.
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)		Kalau terkait perbaikan, perbaikan itu kan kayak hasil pemeriksaan itu kan ada temuan ya, itu salah satu usaha kami istilahnya kan kayak pemeriksaan itu ada temuan berarti kan merekomendasikan sesuatu itu sebagai langkah perbaikan kedepan bagi desa, dan harapan kami itu kedepannya untuk temuan di tahun kemarin itu tidak terulangi lagi di pemeriksaan yang akan datang, jadi istilahnya pembinaan dan pengawasan dari kami itu ada hasilnya, itu seperti itu sih
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)		

e. Perbaikan dan Strategi Terhadap Kendala Internal

	A : Strategi Menghadapi Kendala Internal	B : Evaluasi Kinerja dengan Ekspose Sebulan Sekali	C : Pembinaan Internal SDM Melalui Diklat	D : Penambahan SDM
1 : Bapak Endro Priyanto (29 Desember 2022)				
2 : Bu Soegiharti (29 Desember 2022)		Kita selalu berupaya melakukan evaluasi, jadi evaluasi kinerja, evaluasi hasil pengawasan, dan kita melakukan secara rutin setiap satu bulan sekali ekspose naskah hasil pemeriksaan, nah ketika pemeriksaan selesai kemudian disusun naskah kita membahas itu untuk seluruh tim untuk lima irban jadi ini untuk peningkatan kualitas kinerja dan juga peningkatan kualitas penyusunan laporan hasil pemeriksaan	kemudian juga pembinaan internal, pembinaan SDM dan juga diklat baik itu diklat secara langsung baik offline maupun online itu juga selalu kita ikuti untuk update terkait aturan, kebijakan, dan sebagainya. Jadi peningkatan kompetensi dari aparat pemerintah internal kita, auditor kita, itu selalu berkesinambungan, berkelanjutan, selalu kita lakukan sehingga auditor itu selalu memahami tugas pokok dan fungsi, itu benar-benar tertanam	
3 : Bu Sri Haryati (28 Januari 2023)				
4 : Ibu Noviana Citra Dewayanti (29 Desember 2022)				
5 : Pak Teguh Widodo (29 Desember 2022)				Untukantisipasi ya solusinya harus ada penambahan SDM